



Semarapura, 15 Januari 2023

Kepada :
 Yth. Kepala Perangkat Daerah Penghasil
 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
 Klungkung (Terlampir)
 di –
Semarapura

SURAT PENGANTAR
 NOMOR : 900.1.13 / 0112 / BPKPD

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Softcopy Perda 8 Tahun 2023 dapat diakses pada link sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/19m2WANTPYQYDx4pIJvNuHWuzHNs6GGfg

Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah,
Ir. I Dewa Putu Griawan, M.Agb.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19650810 200003 1 004

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Pj. Bupati Klungkung sebagai laporan
 2. Wakil Bupati Klungkung sebagai laporan
 3. Sekretaris Daerah Kab. Klungkung sebagai laporan
 4. Arsip



Lampiran Surat Pengantar Nomor : 900.1.13 / 0112 / BPKPD

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung
7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.
8. Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung.
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung.
11. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.
12. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
13. UPTD RSUD Gema Santi Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
14. UPT. Puskesmas Klungkung I Kabupaten Klungkung.
15. UPT. Puskesmas Klungkung II Kabupaten Klungkung.
16. UPT. Puskesmas Banjarangkan I Kabupaten Klungkung.
17. UPT. Puskesmas Banjarangkan II Kabupaten Klungkung.
18. UPT. Puskesmas Dawan I Kabupaten Klungkung.
19. UPT. Puskesmas Dawan II Kabupaten Klungkung.
20. UPT. Puskesmas Nusa Penida I Kabupaten Klungkung.
21. UPT. Puskesmas Nusa Penida II Kabupaten Klungkung.
22. UPT. Puskesmas Nusa Penida III Kabupaten Klungkung.





BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, mendukung kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan untuk pengaturan seluruh jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah untuk diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
4. Bupati adalah Bupati Klungkung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.



20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *colloncalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

36. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, rumah sakit pratama, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
45. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
46. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

48. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya yang selanjutnya disebut Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah pembayaran atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
49. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
51. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
52. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas pemberian pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
53. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
54. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
55. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air adalah pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
56. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



58. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
59. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pungutan oleh Pemerintah Daerah atas Pemberian Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja.
60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
61. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi;
- e. penggunaan dan pemanfaatan hasil penerimaan Pajak dan Retribusi;
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- g. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. sanksi.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,



- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Pemungutan Pajak didasarkan pada penetapan Bupati dan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu surat pemberitahuan pajak daerah.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintahan Provinsi Bali, kantor Pemerintahan Daerah, kantor pemerintah desa, kantor desa adat dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*) atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.



Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (6) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.



- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Untuk NJOP berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
- (3) Khusus untuk objek PBB-P2 atas tanah pekarangan Desa yang dikuasai oleh Desa adat, Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
- (6) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah, kantor Pemerintahan Provinsi Bali, kantor Pemerintahan Daerah, kantor pemerintah desa, kantor desa adat, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.



- (3) Dalam hal nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Khusus untuk Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui pemindahan hak karena waris dan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan karena waris, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
- (3) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB.

Pasal 14

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;



- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli Tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (5) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.



Paragraf 3
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.



- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau



- c. jasa kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara Tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan Tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.



- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk prabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif BPJT.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;



- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk yang dipasang pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamnya diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan



- f. tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi/kongres/rapat/pertemuan partai/organisasi sosial dan ucapan hari raya dengan tujuan untuk tidak mencari keuntungan dan dalam batas waktu tertentu yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (4) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (5) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.



Paragraf 5
Pajak Air Tanah

Pasal 31

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. panti asuhan.

Pasal 32

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 34

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 35

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;



- gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 38

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (4) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.



Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 39

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g yaitu pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 42

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.



Paragraf 8
Opsen

Pasal 43

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 45

- (1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Besaran pokok Opsen yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen dengan tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Wilayah pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.



Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 47

- (1) Saat terutang Pajak yang ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 48

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi data Objek Pajak dan Subjek Pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Data Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian Data Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 49

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.



- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 53

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, rumah sakit pratama, puskesmas, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis layanan, struktur, dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Harga obat dan alat kesehatan dalam layanan farmasi sesuai dengan harga pembelian pokok ditambah dengan pajak pertambahan nilai, jasa layanan, dan keuntungan dengan margin keuntungan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian pokok yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit umum daerah, rumah sakit pratama, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 56

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 57

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;



- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori yaitu:
- a. rumah tangga;
 - b. bisnis;
 - c. fasilitas masyarakat milik swasta;
 - d. industri; dan
 - e. umum.
- (3) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah /limbah kakus/limbah cair.

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 58 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum

Pasal 60

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum;
 - b. penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir di tepi jalan umum; dan
 - c. menjaga kenyamanan dan ketertiban tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 62

Ketentuan mengenai struktur dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 61 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar diatur sesuai fasilitas yang digunakan/dinikmati di setiap pasar.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pasar Umum Galiran;
 - b. Pasar Umum Semarapura;
 - c. Pasar Umum Kusamba;
 - d. Pasar Umum Mentigi; dan
 - e. Pasar Senggol.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 66

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.



- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.



- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa
Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat
Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 69

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besarnya tarif atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar grosir, dan pasar/pertokoan yang terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.



- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 72

- (1) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas Tempat Pelelangan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan.

Pasal 74

- (1) Struktur dan besaran tarif atas Penyediaan Tempat Pelelangan ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan tempat pelelangan yang terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan tempat pelelangan yang meliputi:
 - a. kebersihan tempat pelelangan;
 - b. keamanan tempat pelelangan; dan
 - c. biaya langganan listrik dan air.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif atas Penyediaan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 75

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 76

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 77

- (1) Struktur dan besaran tarif atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan digolongkan berdasarkan waktu parkir dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Waktu parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sekali parkir, parkir harian dan parkir bulanan.
- (3) Lokasi tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tarif atas penyediaan parkir bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yang membutuhkan.
- (5) Penyediaan parkir bulanan dibayar diawal bulan dan setiap Wajib Retribusi parkir bulanan diberikan stiker sebagai bukti parkir bulanan.
- (6) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 78

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 80

- (1) Struktur dan besaran tarif atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila digolongkan pada Nama Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 6
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 81

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 83

- (1) Struktur dan besarnya tarif atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dirinci menurut pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 84

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sandar;
 - b. jasa labuh;
 - c. jasa tambat;
 - d. jasa tanda masuk pelabuhan;
 - e. jasa penumpukan barang;
 - f. jasa pelayanan kegiatan bongkar muat barang;
 - g. jasa pelayanan air bersih;
 - h. jasa pelayanan listrik; dan
 - i. jasa kenavigasian.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan dan/atau volume penggunaan layanan.



Pasal 86

- (1) Struktur dalam penetapan besaran atas Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya yang telah maupun yang harus dikeluarkan meliputi:
 - a. biaya pengadaan;
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan;
 - c. biaya kebersihan;
 - d. biaya penyusutan; dan
 - e. biaya pembinaan.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif atas Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 87

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. paket semarapura *city tour* (monumen puputan klungkung, puri agung klungkung, balai budaya ida dewa agung istri kanya, museum semarajaya, kertha gosa, pemedal agung);
 - b. daya tarik wisata goa lawah;
 - c. kawasan wisata pulau nusa penida;
 - d. kawasan wisata pulau nusa lembongan-nusa ceningan;
 - e. gelanggang olah raga *sweca pura*;
 - f. lapangan tenis; dan
 - g. kolam renang *lila arsana*.

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 89

- (1) Struktur dan besaran tarif atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan lokasi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.



- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 90

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Tingkat Penggunaan Jasa pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.

Pasal 92

- (1) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air didasarkan pada golongan muatan yang menggunakan jasa penyeberangan di air.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. penyeberangan penumpang; dan
 - b. penyeberangan kendaraan.
- (3) Besaran tarif penyeberangan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. penumpang dewasa; dan
 - b. penumpang anak.
- (4) Besaran tarif penyeberangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digolongkan menjadi:
 - a. Golongan I : Sepeda Gayung;
 - b. Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan gerobak;
 - c. Golongan III : Sepeda Motor diatas 500 cc dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, stationwagon dengan panjang sampai 5 m, dan sejenisnya;



- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) /tangki ukuran panjang sampai 7 m, dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) /tangki ukuran panjang lebih dari 7 m sampai dengan 10 m, dan sejenisnya, serta kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) /tangki, kereta penarik berikut gandengan, serta alat berat dengan panjang lebih dari 10 m sampai dengan 12 m, dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) /tangki, kereta penarik berikut gandengan, serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 m dan sejenisnya.
- (5) Ketentuan mengenai struktur dan besaran atas Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 93

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan atas jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.

Pasal 95

- (1) Struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan produksi usaha daerah yang terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 11

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanah;
 - b. lapangan umum;
 - c. balai budaya Ida I Dewa Agung Istri Kania;
 - d. ruang serba guna/aula;
 - e. ruang belajar/pertemuan;
 - f. penggilas (*walls*) ukuran besar;
 - g. penggilas (*walls*) ukuran kecil;
 - h. pembangkit listrik (*general set*);
 - i. truk tumpah (*dump truk*);
 - j. bus;
 - k. penyekop tanah (*loader JCB 415*);
 - l. penggilas tangan (*vibrator raller 600-900 kg*);
 - m. kursi;
 - n. meja;
 - o. penggali tanah (*exsaporator*);
 - p. truk angku (*truck troller*);
 - q. truk angkat (*truck crane*);
 - r. tempat penampungan sapi di Pesinggahan;
 - s. tempat pemasangan Reklame;
 - t. aula rumah sakit umum daerah kabupaten klungkung;
 - u. aula rumah sakit umum daerah gema santi nusa penida; dan
 - v. *stage* ceningan.

Pasal 97

Tingkat Penggunaan Jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.



Pasal 98

- (1) Struktur dan besaran tarif atas Pemanfaatan Aset Daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya yang telah maupun yang harus dikeluarkan meliputi:
 - a. biaya pengadaan;
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan;
 - c. biaya penyusutan;
 - d. biaya asuransi; dan/atau
 - e. biaya pembinaan.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;



- b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (6) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
 - (7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (8) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Paragraf 12

Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 101

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 102

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.



Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 3

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 106

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemberian persetujuan bangunan gedung untuk bangunan:
 - a. milik pemerintah pusat;
 - b. milik Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. milik Pemerintah Daerah; dan
 - d. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 107

- (1) Besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dengan tarif retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.



- (3) Harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
- (8) Indeks terintegrasi dan indeks bangunan gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 3 dan angka 4 dan indeks prasarana bangunan gedung dan indeks bangunan gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung, tarif Retribusi PBG dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan indeks bangunan gedung terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$; dan



- b. Prasarana Bangunan Gedung, tarif Retribusi PBG dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks bangunan gedung terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (H_{Spbg}) atau dengan rumus: $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$.
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (I_f) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (b_p) dikalikan indeks parameter (I_p) dikalikan faktor kepemilikan (F_m) atau dengan rumus: $I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m$.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta contoh perhitungan besaran tarif retribusi, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 109

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial, lembaga keagamaan; dan
 - e. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan penggunaan tenaga kerja asing dihitung berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 111

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA dipungut dan diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap tenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD.



- (4) Pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperkerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 112

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan Persetujuan Bangunan Gedung hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan indeks lokalitas.
- (4) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan Perizinan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 113

Retribusi yang terutang dipungut di tempat objek Retribusi berada atau di tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 114

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran Pajak Daerah.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.



Pasal 116

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

Pasal 117

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan;
 - f. ketetapan;
 - g. pemeriksaan Pajak;
 - h. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - i. keberatan;
 - j. gugatan;
 - k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 118

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.



- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 119

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 120

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 121

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 122

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 124

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.



- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 125

- (1) Bupati memberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu kepada Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 126

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;



- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan lain terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 127

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap STPTD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*fore majeure*).



- (5) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 130

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 130 dan Pasal 131 merupakan pendapatan negara.



BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 134

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 135

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 136

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 21);
- b. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 22);
- c. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 23);
- d. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 24);
- e. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 25);



- f. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 26);
- g. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 4);
- h. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 5);
- i. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 6);
- j. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 7);
- k. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 9);
- l. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 10);
- m. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 12);
- n. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 20);
- o. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 29);
- p. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 32);
- q. Peraturan Bupati 35 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 37);



- r. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 40);
- s. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 41);
- t. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 43);
- u. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 44);
- v. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 48);
- w. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 17);
- x. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 4);
- y. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 29);
- z. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 30);
- aa. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 31);
- bb. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 44);
- cc. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 19);

- dd. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 88);
- ee. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 20), dinyatakan masih tetap berlaku sampai ditetapkan peraturannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Klungkung Tahun 1998 Nomor 26);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);



- i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
- j. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
- k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
- l. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11);
- m. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12);
- n. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14);
- o. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 16);
- p. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17);
- q. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 18);
- r. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 19);
- s. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 20);



- t. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21);
- u. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
- v. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
- w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
- x. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- y. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
- z. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12);



- ee. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13);
- ff. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15);
- gg. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
- hh. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
- ii. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- jj. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelalengan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
- kk. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
- ll. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
- mm. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);



- nn. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- oo. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
- pp. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- qq. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
- rr. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
- ss. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
- tt. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 8);
- uu. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 11);
- vv. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 25);
- ww. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 26);



- xx. Peraturan Bupati 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 33);
- yy. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 38);
- zz. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 36);
- aaa. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 42);
- bbb. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 44);
- ccc. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 5);
- ddd. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 5);
- eee. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 38);
- fff. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 7);
- ggg. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 8);
- hhh. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penyeberangan di Air (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 88);
dan
- iii. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Gema Santi Nusa Penida (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 41),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,



Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GEDE LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI:
(8, 81/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembangunan suatu daerah akan berkembang dan berjalan dengan baik, jika berbagai sumberdaya dikelola dengan baik sehingga ada peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai segala jenis aspek pembangunan. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini lebih diutamakan pada usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga untuk membiayai urusan rumah tangganya diperlukan sumber pendapatan daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah, dan dalam kondisi yang demikian tersebut membawa paradigma yang baru dalam pembangunan ekonomi daerah dengan timbulnya orientasi pembangunan daerah untuk pendapatan asli daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten/Kota oleh pusat memberikan kesempatan yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk memperbesar peranan dan kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah yaitu dengan pengembangan potensi ekonomi melalui penggunaan sumber daya dan sektor strategis yang dimilikinya, sehingga penerapan pola pembangunan ekonomi daerah sebagai dasar kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada harus menjadi landasan utama bagi daerah dalam bertindak.

Pendapatan daerah dapat diperoleh salah duanya dari pajak dan retribusi. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak dan retribusi, sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.



Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Dan pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “perolehan hak karena hibah wasiat” antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu” adalah penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang dilakukan oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “voucher atau bentuk lain” antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” adalah termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dihitung berdasarkan “kapasitas tersedia” adalah penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.



Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi



Pada tahun 2027, RSUD memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.1.1 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.1.2 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” adalah lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.



Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.1.1 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.1.2 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.



Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.



Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.



Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 110

Cukup jelas.



Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyeteroran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan contohnya adalah Wajib Pajak berada di *remote area* atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
2023 NOMOR 8



LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KLUNGKUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

JENIS LAYANAN, STRUKTUR DAN BESARAN
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. JENIS LAYANAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KLUNGKUNG

A. Tarif Layanan Rawat Jalan

Tarif layanan rawat jalan per kunjungan

No.	Jenis Layanan Rawat jalan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non medik (Rp.)	
1	Klinik Umum / Klinik Gigi	20.000	15.000	12.000	3.000	50.000
2	Klinik Spesialis	19.000	24.000	12.000	3.000	58.000
3	Konsultasi antar Spesialis	19.000	24.000	12.000	3.000	58.000
4	Konseling VCT	19.000	24.000	12.000	3.000	58.000

Keterangan :

1. Tarif layanan rawat jalan tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Layanan Eksekutif untuk rawat jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif layanan reguler;
3. Layanan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) disesuaikan dengan jenis *medical check up* dan kebutuhan pasien. Biayanya merupakan penjumlahan dari masing-masing tarif layanan yang dipergunakan.



B. Tarif Layanan Rawat Darurat

Tarif layanan rawat darurat per kunjungan

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan					Tarif (Rp)
			Medik		Keperawatan (Rp.)	Non Medik		
			Dokter Umum/ Gigi (Rp.)	Dokter Spesialis (Rp.)		Non Medik Lainnya (Rp.)	Petugas gizi (Rp.)	
1	Rawat Darurat Umum / Gigi	55.000	27.500	-	22.000	5.500	-	110.000
2	Rawat Darurat Spesialis	55.000	27.500	44.000	22.000	5.500	-	154.000
3	Konsultasi Medik Spesialis/antar Spesialis	55.000	27.500	44.000	22.000	5.500	-	154.000
4	Rawat sehari (One day care)	170.000	22.000	44.000	44.000	11.000	6.000	297.000
5	Rawat siang hari (<i>day care</i>)	55.000	22.000	44.000	33.000	11.000	-	165.000

Keterangan :

1. Tarif layanan rawat darurat tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental, dan tindakan khusus. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

C. Tarif Layanan Rawat Intensif

C.1. Tarif Layanan Rawat Intensif per hari perawatan

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik		
					Non Medik Lainnya (Rp)	Petugas Gizi (Rp)	
1	ICU,PICU,NICU	426.000	110.000	220.000	44.000	10.000	810.000
2	HCU/MS	211.000	82.500	165.000	44.000	6.500	509.000



3	ICCU	426.000	110.000	220.000	44.000	10.000	810.000
---	------	---------	---------	---------	--------	--------	---------

Keterangan :

1. Tarif layanan rawat intensif tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental, dan tindakan khusus. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.
2. Jasa medik merupakan jasa visite dokter spesialis sebagai penanggung jawab utama yang dibayarkan 1 kali perhari.
3. Jasa visite dokter spesialis bagi pasien yang dirawat bersama, besarnya sama dengan dokter spesialis penanggung jawab utama yang dibayarkan 1 kali perhari.
4. Jasa visite yang dilakukan oleh dokter umum besarnya 50% dari jasa visite dokter spesialis.

C.2. Tarif layanan tindakan medik instalasi rawat intensif

No	Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Tindakan Medik Kecil	81.000	50.000	27.500	5.500	164.000
	ICU, NICU PICU					
a	Tindakan suction ETT					
b	Tindakan suction Ttracheostomy					
c	Suction pasien dengan OPA dengan ventilator					
d	Tindakan Gastric cooling pasien dengan ventilator					
e	Resusitasi cairan pasien dengan ventilator					
	ICU PARU					
a	Flowmetri					
b	Terapi Inhalasi (Nebulizer)					
2	Tindakan Medik Sedang 1	108.000	66.000	38.500	5.500	218.000
	ICU, NICU PICU					
a	Pemasangan alat NPA. OPA					
b	Pemasangan Infus dengan penyulit					



c	Pemasangan NGT dengan penyulit					
d	Pemasangan Kateter dengan penyulit					
e	Pengaturan ventilasi mekanik					
f	Nebuleser pasien dengan ventilator					
g	Tindakan T-Pice					
h	Pengukuran EVD					
i	Pengukuran CVP					
3	Tindakan Medik Sedang 2	135.000	83.000	49.500	5.500	273.000
	ICU, NICU PICU					
a	Defibrilasi					
	ICU PARU					
a	Proff (Pro Pungsi)					
b	Spirometri					
4	Tindakan Medik Sedang 3	186.000	121.000	66.000	8.000	381.000
	ICU, NICU, PICU					
a	Pemasangan infus vena dalam					
b	Perawatan Pasien dengan Ventilator					
	BEDAF SARAF					
a	Aff. Drain					
a	Pemasangan needle thoracosintesis					
5	Tindakan Medik Besar 1	259.000	192.500	82.500	11.000	545.000
	ICU, NICU PICU					
a	Pemasangan CRRT					
	ICU PARU					
a	Cabut Selang WSD/Pigtail					
b	Pemasangan Kontra Ventil					
	BEDAH SARAF					
a	Intraventrikulair pungsi					



a	Lumbal Pungsi					
b	Pericardiosintesis					
c	Nebulizer dengan ventilator					
6	Tindakan Medik Besar 2	405.000	275.000	121.000	17.000	818.000
	ICU, NICU PICU					
a	Resusitasi Jantung Paru					
	ICU PARU					
a	Pungsi Pleura					
b	Pleurodesis					
c	Irigasi Pleura					
d	Pungsi Pleura dengan USG Guiding					
e	Biopsi pleura					
f	Pasang WSD Mini					
7	Tindakan Medik Besar 3	540.000	385.000	137.500	27.500	1.090.000
	ICU, NICU PICU					
a	Pemasangan Ventilator					
b	Pemasangan CPAP					
c	Pemasangan HFNC					
d	Pemasangan PA Line					
e	Pemasangan Arterial Line					
f	Ekstubasi					
g	Pelepasan Kateter Epidural					
h	Lepas CVC					
i	APS (Acute Pain Service)					
	ICU PARU					
a	Trans Thoracal Biopsi Blind					
b	Trans Thoracal Biopsi USG Guiding					
c	Core Biopsy USG Guiding					
d	Pasang WSD Besar					
e	Bronkoskopi + Bilasan					



f	Bronkoskopi + Biopsi (Aspirasi, Forceps,					
g	Bronkoskopi Ekstraksi Benda Asing					
h	Torakoskopi					
8	Tindakan Medik Besar 4	556.000	583.800	208.500	41.700	1.390.000
	ICU					
a	Pemasangan ETT / Intubasi					
b	Pemasangan Kateter Epidural Analgesia					
c	Pemasangan CVC					
d	ILA					
e	Blok Saraf Tepi/ Periferal Nerve Blok					
f	Anestesi Diagnostik					
g	Caudal Analgesia					
h	Pendampingan Kateterisasi Jantung					

Keterangan :

1. Tarif layanan tindakan medik instalasi rawat intensif tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik dan rehabilitasi medik/mental. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

D. Tarif Layanan Rawat Inap

Tarif layanan rawat inap per hari perawatan

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	Petugas Gizi (Rp.)	
1	Kelas III	106.000	75.000	96.000	30.000	8.000	315.000
2	Kelas II	131.000	75.000	96.000	30.000	8.000	340.000
3	Kelas I	212.000	75.000	96.000	30.000	8.000	421.000
4	Kelas VIP Pratama	349.000	75.000	96.000	30.000	8.000	558.000
5	Kelas VIP Madya	541.000	75.000	96.000	30.000	8.000	750.000



6	Kelas VIP Utama	717.000	75.000	96.000	30.000	8.000	926.000
7	Kelas Super VIP	1.268.000	75.000	96.000	30.000	8.000	1.477.000

Keterangan :

1. Tarif layanan rawat inap tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, tindakan khusus, rehabilitasi medik/mental dan jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Tarif layanan eksekutif untuk rawat inap ditetapkan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif layanan regular;
3. Pasien bersalin yang dirawat di ruang Ponek memperoleh layanan makan minum setara kelas I;
4. Bayi yang dirawat di Perinatologi, maka penunggu diberikan layanan makan minum untuk 1 orang sesuai kelas II;
5. Besaran tarif rawat inap gabung bayi dan ibu sebagai berikut :
 - a. Untuk jasa sarana bagi bayi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas ruangan yang ditempati ibunya.
 - b. Untuk jasa layanan dikenakan tarif sesuai dengan kelas ruangan yang ditempati ibunya.
6. Jasa medik merupakan jasa visite dokter spesialis sebagai penanggung jawab utama yang dibayarkan 1 kali perhari.
7. Jasa visite dokter spesialis bagi pasien yang dirawat bersama, besarnya sama dengan dokter spesialis penanggung jawab utama, yang dibayarkan 1 kali perhari.
8. Jasa konsultasi antar spesialis sama dengan jasa visite dokter spesialis.
9. Jasa visite yang dilakukan oleh dokter umum besarnya 50% dari jasa visite dokter spesialis.
10. Perhitungan hari rawat inap sebagai dasar pengenaan Tarif Layanan Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien dihitung satu hari penuh;
 - b. hari pulang pasien sebelum pukul 13.00 WITA tidak dikenakan biaya untuk hari pulang tersebut; dan hari pulang pasien setelah pukul 13.00 WITA dihitung satu hari penuh.

E. Tarif Layanan Tindakan Medik Operatif

No	Tindakan Medik Operatif	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Tindakan Medik Sederhana 1	4.950	11.000	3.850	2.200	22.000
1.1	MATA					



a	Cukur Bulu Mata					
b	Tetes Midriatyl					
2	Tindakan Medik Sederhana 2	9.000	19.500	7.000	2.500	38.000
2.1	MATA					
a	Rawat Proteasa					
b	Lepas Pasang Lensa Kontak					
c	Ekstraksi Corpus Alineum Palpebra					
d	Ekstraksi Corpus Alineum Conjunctiva					
3	Tindakan Medik Sederhana 3	14.800	31.900	11.550	2.750	61.000
4	Tindakan Medik Sederhana 4	18.000	38.500	13.750	2.750	73.000
4.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Tampon uterus dengan kondom kateter					
b	Pasang tampon vagina					
4.2	THT					
a	Incisi Abses					
4.3	MATA					
a	Lepas Jahitan Palpebra <3 buah					
b	Lepas Jahitan Konjungtiva					
c	Irigasi Bola Mata					
d	Ekstraksi Membran/Scrapping					
e	Ekstraksi Lithiasis					



f	Ekstraksi Corpus Alineum Kornea					
4.4	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Eksisi Polip Gigi					
b	Pungsi Aspirasi					
c	Kontrol Pendarahan					
5	Tindakan Medik Sederhana 5	20.000	44.000	15.500	3.500	83.000
5.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	KB pasca salin (selain IUD)					
5.2	UROLOGI					
a	Uroflowmetri					
b	Businasi Urethra					
c	USG Urologi (Oleh Sp.U)					
6	Tindakan Medik Kecil 1	44.000	93.500	34.650	3.850	176.000
6.1	KELIT DAN KELAMIN					
a	Chemosurgery (TCA) kondiloma akuminata lesi <5					
b	Enukleaksi milia lesi <20					
c	Enukleaksi moluskum kontangiosum lesi <20					
6.2	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Pengeluaran sisa plasenta dengan digital					
b	amniotomi					
6.3	MATA					



a	Lepas Jaritan > 5 /post op					
b	USG Mata					
6.4	BEDAH					
a	Pemasangan ransel perban					
b	Dilatasi phimosis					
6.5	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Debridement Ringan					
b	Wound Toilet					
7	Tindakan Medik Kecil 2	66.000	132.000	49.500	5.500	253.000
7.1	KULIT DAN KELAMIN					
a	Chemosurgery (TCA) kondiloma akuminata lesi >5					
b	E nukleasi milia lesi >20					
c	E nukleasi moluskum kontangiosum lesi >20					
d	Elektrokauter veruka vulgaris < 3 lesi					
e	Elektrokauter veruka vulgaris < 3 lesi					
7.2	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Episiotomi					
b	Insisi hematoma vulva/vagina					
c	Inseri IUD (termasuk pasca salin)					
d	Douglas Punksi					
7.3	TMO MATA					



a	Lepas Jaritan Post Operasi > 3					
7.4	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Up Hecting Berat (\geq 3 jahitan)					
b	Debridement Sedang					
c	Terapi Temporo Mandibular Junction per kunjungan					
8	Tindakan Medik Kecil 3	88.000	192.600	60.600	5.800	347.000
8.1	KULIT DAN KELAMIN					
a	Elektrokauter dengan anestesi injeksi					
b	Elektrokauter kondiloma akuminata dengan anestesi topical					
8.2	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Hecting Perineum grd 2					
b	Kompresi Bimanual Interna					
c	Kompresi Bimanual Eksterna					
d	Ekstirpasi tumor jinak genetalia eksterna					
e	Pasang implant					
f	Aff implant					
8.3	THT					
a	Incisi Abses Leher					
9	Tindakan Medik Kecil 4	108.900	220.000	77.000	6.100	412.000
9.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT					



	KANDUNGAN					
a	Biopsi tumor untuk PA					
b	Ekstraksi IUD dengan penyulit tanpa anestesi					
9.2	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Perawatan luka trauma, jaringan lunak dengan jahitan					
10	Tindakan Medik Kecil 5	132.000	231.000	88.000	11.000	462.000
10.1	KULIT DAN KELAMIN					
a	Pengangkatan neurofibroma					
10.2	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Insisi Abses dengan local Anestesi					
10.3	BEDAH					
a	Reposisi organ tubuh dengan anestesi lokal					
b	Alveolektomy per region					
c	Operkulektomy					
10.4	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Apex Reseksi 1 akar					
11	Tindakan Medik Sedang 1	220.000	385.000	165.000	17.000	787.000
11.1	KULIT DAN KELAMIN					
a	Insisi abses bartholini (lokal anestesi)					
b	Eksisi xanthoma					
11.2	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					



a	Manual Plasenta					
11.3	MATA					
a	Insisi Kalazion/Hordeolum /Granuloma					
b	Epilasi					
11.4	THT					
a	Endoskopi THT					
b	Tindik Telinga					
c	Pengangkatan tampon hidung					
d	Penggantian tampon hidung					
11.5	BEDAH PLASTIK					
a	Insisi Abses Perikondritis dengan Anestesi Lokal					
b	Inbsisi Abscess dengan Anestesi Lokal					
11.6	UROLOGI					
a	Biopsi Penis dengan LA					
b	Meatotomy Urethra					
c	Sistografi/ APG/VCUG/BVCG					
11.7	ANASTESI					
a	Pemasangan alat NPA. OPA					
b	Pemasangan Infus dengan penyulit					
c	Pemasangan NGT dengan penyulit					
d	Pemasangan Kateter dengan penyulit					
11.8	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Apex Reseksi 1-2 akar					
b	Enukleasi kista/ granuloma					
c	Reposisi dislokasi TMJ					
d	Penutupan Fistula Oroantral					



e	Fistulectomy					
12	Tindakan Medik Sedang 2	330.000	605.000	253.000	22.000	1.210.000
12.1	KULIT DAN KELAMIN					
a	Eksisi Nevus sederhana (lokal anestesi)					
b	Eksisi tumor jinak kulit					
c	Eksisi tumor non neoplastik kulit					
d	Eksisi tumor jinak (lokal anestesi)					
12.2	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Hecting Porsio tanpa GA					
b	Hecting Perineum Grd 3					
12.3	THT					
a	Insisi abses hidung/ septum					
b	Ekstraksi benda asing faring					
c	Ekstraksi benda asing mulut					
d	Irigasi Sinus Dgn LA					
e	Ekstirpasi Polip Nasi Dgn LA					
f	Ekstirpasi Jaringan Granulasi Dgn LA					
g	Ekstraksi Keratosis Telinga Dgn LA					
h	Ekstirpasi Jaringan Granulasi Telinga Dgn GA					
12.4	BEDAH					
a	Ekstraksi kuku					
b	Reposisi prolaps organ tubuh					
c	Ekstraksi batu saluran kencing anterior					



d	Colonoscopy tanpa biospy					
e	Sirkumsisi dengan lokal anestesi					
f	Cauterisasi (GA)					
g	Eksterpasi calvus (GA)					
h	Eksisi soft tissue tumor (lokal anestesi)					
i	Kraniotomy (lokal anestesi)					
j	Insisi veruka (GA)					
12.5	BEDAH PLASTIK					
a	Secondary Hechting dengan Anestesi Lokal					
12.6	PARU					
a	Biopsi pleura					
12.7	ANASTESI					
a	Defibrilasi					
12.8	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Marsupialisasi ranula dengan lokal anestesi					
12.9	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Excisional Biopsi					
13	Tindakan Medik Sedang 3	412.500	880.000	330.000	27.500	1.650.000
13.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Hecting Porsio dengan GA					
13.2	MATA					
a	Eksisi Kalazion/Hordeolum/Granuloma dengan LA					
13.3	THT					
a	Ekstirpasi Papiloma Mulut					



b	Pemasangan tampon anterior					
13.4	BEDAH					
a	Colonoscopy dengan biospy					
b	Lubrikasi batu uretra anterior (GA)					
c	Cauterisasi tumor pada genitalia (GA)					
d	Vasektomy					
13.5	BEDAH PLASTIK					
a	Cireumsisi dengan Anestesi Lokal					
b	Kauterisasi Lesi Kulit Jinak dengan Anestesi Lokal					
c	Kauterisasi Papiloma Kulit Jinak dengan Anestesi Lokal					
d	Ekstirpasi Tumor Jinak Diluar Wajah dengan Anestesi Lokal					
e	Angkat Jahitan dengan Anestesi Lokal					
f	Biopsi dengan Anestesi Lokal					
g	Closed Reduction + Bandage dengan Anestesi Lokal					
h	Closed Reduction With Splint dengan Anestesi Lokal					
i	Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus dengan Anestesi Lokal					
j	Dorsumsisi dengan Anestesi Lokal					
k	Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah Simple dengan Anestesi Lokal					
l	Eksisi Nevus Diluar Wajah Simple dengan Anestesi					



	Lokal					
m	Eksisi Tragus Asesorius dengan Anestesi Lokal					
n	Eksisi Veruka dengan Anestesi Lokal					
o	Ektirpasi Aterom Diluar Wajah dengan Anestesi Lokal					
p	Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah dengan Anestesi Lokal					
q	Escharotomy dengan Anestesi Lokal					
r	Injeksi Haemangioma dengan skleroting Agent atau Triamcinolon Acetonid dengan Anestesi Lokal					
s	Injeksi Skleroting Agent dengan Anestesi Lokal					
t	Lobuloplasty dengan Anestesi Lokal					
u	Melakukan Nekrotomi Sedang dengan Anestesi Lokal					
v	Rouzerplasty dengan Anestesi Lokal					
13.6	PARU					
a	Pasang WSD Mini					
b	Trans Thoracal Biopsi Blind					
c	Trans Thoracal Biopsi USG Guiding					
d	Trans Thoracal Biopsi CT Guiding					
13.7	UROLOGI					
a	Biopsi Prostat					



	Trans Rectal					
b	Insisi Drainase Scrotum					
c	Insisi Hematocel					
13.8	ANASTESI					
a	Pemasangan infus vena dalam					
b	Pemasangan needle thoracosintesis					
13.9	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Recontouring atau reshaping torus/ tumor tulang					
b	Obturator tanpa gigi					
c	Crown lengthening dengan osteotomy per regio					
14	Tindakan Medik Sedang 4	517.000	1.045.000	385.000	33.000	1.980.000
14.1	KULIT DAN KELAMIN					
a	Elektrokauter kondiloma akuminata dengan anestesi injeksi					
14.2	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Hecting ruptur perineum Grd 4 (totalis)					
b	Ekstraksi IUD dengan anestesi					
c	Manual Aid sungsang					
d	Total ekstraksi					
e	Vakum/Forsep ekstraksi					
14.3	THT					
a	Biopsi Tumor Nasofaring					
b	Pemasangan Grommet Dgn LA					
c	Repair Lobulus					



	Telinga Dgn LA					
d	ekstraksi korpak hidung atau telinga dgn GA					
14.4	BEDAHA					
a	Eksterpasi tumor pada genitalia (GA)					
b	Eksisi tumor adnexa kecil					
c	Clavus/ ateroma/lipoma/ganglion (GA)					
14.5	BEDAHA PLASTIK					
a	Eksisi Kista Dermoid dengan Anestesi Lokal					
b	Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana) dengan Anestesi Lokal					
14.6	PARU					
a	Core Biopsy USG Guiding					
b	Core Biopsy CT Guiding					
14.7	UROLOGI					
a	Vasectomy Tanpa Pisau (VTP)					
b	Biopsi Penis Dengan Anestesi					
14.8	GERIATRI					
a	Injeksi Intraarticular					
15	Tindakan Medik Sedang 5	594.000	1.347.500	440.000	38.500	2.420.000
15.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Kuretase tanpa GA					
15.2	MATA					
a	Eksisi Nevus Conjunctiva					
b	Insisi Kalazion/Hordeolum/Granuloma GA					
c	Eksisi Nevus					



	Palpebra					
d	Laser Glaukoma / YAG					
e	Laser Retina					
15.3	THT					
a	Ekstraksi benda asing tonsil/ adenoid dengan/pangkal lidah/ valemula					
b	Biopsi Tumor Hidung dengan endoscopy					
c	Biopsi Tumor Lidah Palatum					
d	Pungsi Hematoma Telinga					
e	Pemasangan Belaq Tampon Dgn LA					
f	Endoscopy Biopsi					
g	Eksisi Granula Atau Kista Rongga Mulut					
h	Eksirasi STT Dgn GA					
15.4	BEDAH					
a	Biopsy tumor (GA)					
b	Debridement combutio (GA)					
c	Ligasi cerviks					
d	Repair tendon kecil (GA)					
e	Eksterpasi soft tissue tumor (GA)					
f	Biopsy tumor penis (GA)					
15.5	BEDAH PLASTIK					
a	Insisi Abses Perikondritis dengan Anestesi Umum					
b	Debridement Luka Bakar Fase Akut <15% dengan Anestesi Lokal					
c	Fraktur Dan Dislokasi -					



	Pemasangan Splint Tangan dengan Anestesi Lokal					
d	Revisi Parut dengan Anestesi Lokal					
e	Simple Advancement Flap dengan Anestesi Lokal					
f	Eksisi Fistel Preanrikula dengan Anestesi Lokal					
g	Eksisi Intrakeloidal Jahit Primer dengan Anestesi Lokal					
h	Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple dengan Anestesi Lokal					
i	Ekstraksi Corpus Alienum dengan Anestesi Lokal					
j	Ektirpasi Aterom Wajah dengan Anestesi Lokal					
k	Ektirpasi Lipoma Wajah dengan Anestesi Lokal					
l	Repair Cleft Ear Lobe dengan Anestesi Lokal					
15.6	PARU					
a	Pasang WSD Besar					
15.7	TMO INTERNE					
a	Bone marrow aspiration dengan GA					
16	Tindakan Medik Besar 1	891.000	1.760.000	550.000	44.000	3.245.000
16.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Kuretase dengan GA					
b	Ekstirpasi polip serviks					



c	Laparotomi percobaan					
d	Tubektomi					
16.2	THT					
a	Parasintesis/ Miringotomy					
b	Pelepasan grommet					
c	Reposisi Fraktur Nasal					
d	Eksplorasi Nasofaring					
e	Insisi Abses Orofaring					
f	Insisi Abses Mastoid					
g	Eksisi Kista Dermoid					
h	Trakeostomi Dgn GA					
i	Biopsi Insisional/ Eksisional					
j	Eksplorasi Korpak Dgn GA					
k	Frenektomy lingual					
l	Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi & adenoidektomi					
16.3	BEDAH					
a	Antrostomi sinus maksilaris					
b	Eksternal fiksasi (GA)					
c	Repair tendon multiple					
d	Insisional/ eksisional (GA)					
e	Sirkumsisi (GA)					
f	Dorcumsisi (GA)					
16.4	BEDAH PLASTIK DENGAN ANASTESI LOKAL					
a	Eksisi Keloid Skin Grafting dengan Anestesi Lokal					
b	Eksisi Nevus Wajah					



	Simple dengan Anestesi Lokal					
c	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah dengan Anestesi Lokal					
d	Finger tip Injury Repair - Composite Graft dengan Anestesi Lokal					
e	Revisi dengan Simple Z Plasty dengan Anestesi Lokal					
f	Revisi Parut dengan Simple Advancement Flap dengan Anestesi Lokal					
g	Repair Palpebra Simple dengan Anestesi Lokal					
h	Release Ekstropion dengan Anestesi Lokal					
i	Eksisi Haemangioma dengan Simple Advancement Flap dengan Anestesi Lokal					
j	Eksisi Haemangioma dengan Skin Flap Lokal dengan Anestesi Lokal					
k	Eksisi Haemangioma dengan Skin Skingrafting dengan Anestesi Lokal					
l	Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Daerah Di Luar Wajah dengan anestesi Lokal					
m	Repair Involutional Plois dengan Anestesi Lokal					



n	Eksisi dengan Anestesi Umuninglion dengan Anestesi Lokal					
o	Eksisi Nevus Wajah Multiple dengan Anestesi Lokal					
p	Single Rotation/ Transposition Skin Flap dengan Anestesi Lokal					
16.5	PARU					
a	Bronkoskopi + Bilasan					
16.6	UROLOGI					
a	Spermatocectomy					
16.7	ANASTESI					
a	Lumbal Pungsi					
b	Pemasangan CRRT					
c	Bronchoscopi					
d	Spirometri					
e	Pericardiosintesis					
16.8	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Masupialisasi					
b	Ekstirpasi mucocelle					
c	Recontouring atau reshapping torus/ tumor tulang					
d	Alveolectomy					
e	Vestibuloplasty					
f	Frenektomy labial					
g	Open biopsi					
h	Frenektomi lingual					
i	Eksisi fibroma					
j	Eksisi epulis					
k	Enukleasi kecil					
l	Odontectomy klas 1 dengan penyulit					



16.9	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Pungsi Pleura dengan/tanpa USG Guiding					
17	Tindakan Medik Besar 2	1.100.000	2.200.000	660.000	55.000	4.015.000
17.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Dilatasi dan kuretase dengan GA					
b	Unilateral salfingooforektomi					
c	Kistektomi unilateral					
d	Ekstirpasi mioma geburt					
e	Ekstirpasi kista bartholin					
f	Kuretase mola hidatidosa					
17.2	MATA					
a	Repair Ruptur Konjungtiva/ palpebra					
b	Reposisi IOL					
c	Injeksi Intravitreal					
17.3	THT					
a	Biopsi eksisi rongga mulut					
b	Drainase Deep Abses					
c	Fistulektomi Preaurikula					
d	Revisi sinekia hidung					
17.4	BEDAH					
a	Varicocele (GA)					
b	Repair tendon besar (GA)					
17.5	BEDAH PLASTIK					
a	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit di Luar Wajah dengan Anastesi Umum					



b	Escharectomy dengan Tangensial Eksisi dengan Anastesi Umum					
c	Injeksi Haemangioma dengan Skleroting Agent atau Triamcinolon dengan Anastesi Umum					
d	Ioid + Archbarr Fraktur 1 Sisi dengan Anastesi Umum					
e	Ioid + Archbarr Fraktur 2 Sisi dengan Anastesi Umum					
f	Ioid + Imf (Eyelet) Fraktur Sisi dengan Anastesi Umum					
g	Melakukan Nekrotomi Luas dengan Anastesi Umum					
h	Surgical Debridement / Sharp Debridement dengan Anastesi Umum					
i	Double Rotation Skin Flap dengan Anastesi Lokal					
j	Eksisi Intrakeloidal Wajah dengan Anastesi Lokal					
k	Eksisi Keloid dengan Flap dengan Anastesi Lokal					
l	Finger tip Injury Repair - Skin Grafting dengan Anastesi Lokal					
m	Fraktur Dan Dislokasi - Pemasangan Intramedulary Wire dengan Anastesi					



	Lokal					
n	Insersi Tulang Rawan Telinga Akibat Avulsi Telinga dengan Anestesi Lokal					
o	Jahit Luka Di wajah Daerah Estetik Unit dengan Anestesi Lokal					
p	Jahit Luka Di wajah dengan Kerusakan Sedang dengan Anestesi Lokal					
q	Labioplasty Unilateral dengan nasoplasty dengan Anestesi Lokal					
r	Mallet Finger Repair dengan Anestesi Lokal					
s	Rekonstruksi dengan Skin Grafting dengan Anestesi Lokal					
t	Release Kontraktur dengan Dermagram dengan Anestesi Lokal					
u	Repair Softtissue Simple dengan Anestesi Lokal					
v	Repair Trauma Telinga Simple dengan Anestesi Lokal					
w	Revisi dengan Anestesi Lokalbioplasty dengan Anestesi Lokal					
x	Revisi Stump dengan Anestesi Lokal					
y	Revisis Parutdiluar Wajah dengan Anestesi Lokal					
z	Skin Flap Lokal Sederhana dengan					



	Anestesi Lokal					
aa	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana dengan Anestesi Lokal					
bb	Release Buried Penis dengan Anestesi Lokal					
17.6	PARU					
a	Bronkoskopi + Biopsi (Aspirasi, Forceps, Sikatan)					
17.7	ANASTESI					
a	Pungsi Pleura					
b	Resusitasi Jantung Paru					
17.8	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	E nukleasi besar					
b	Suture of laseration of lip and tongue					
c	Odontectomy klas 2 dengan penyulit					
d	Odontectomy 2 gigi					
e	Surgical Exposure					
17.9	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Removal malfunction CVC / CVC HD / CVC Tunneling					
18	Tindakan Medik Besar 3	1.210.000	2.799.500	770.000	60.500	4.840.000
18.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Kistektomi bilateral					
b	Salfingoooforektomi bilateral					
18.2	MATA					
a	Eksisi Pterygium + Graft					
b	Eksisi Tumor Konjungtiva					
18.3	THT					
a	Biopsi neoplasma sinonasal dengan					



	endoscopy					
b	Pemasangan Grommet Dgn GA					
18.4	BEDAH					
a	Ekstirpasi ganglion (GA)					
b	Eksisi tumor jinak (GA)					
c	Appendiktomy					
d	WSD					
e	Debridement luka bakar (GA)					
f	Hernia reponibilis					
g	Hydrocele dewasa					
h	Varicocele anak					
18.5	BEDAH PLASTIK					
a	Amputasi Sederhana dengan Anestesi Umum					
b	Debridement Luka Bakar Fase Akut <15% dengan Anestesi Umum					
c	Labioplasty Sumbing Bibir Unilateral dengan Anestesi Umum					
d	Reposisi Dislokasi Tmj dengan Anestesi Umum					
e	Commissuroplasty dengan Anestesi Lokal					
18.6	PARU					
a	Bronkoskopi Ekstraksi Benda Asing					
b	Torakoskopi					
18.7	UROLOGI					
a	Radical Orchidectomy					
b	Insisi Abses Perirenal/Pararenal					
18.8	ANASTESI					
a	Pemasangan Ventilator					
b	Pemasangan CPAP					



c	Pemasangan HFNC					
d	Pemasangan PA Line					
e	Pemasangan Arterial Line					
f	Ekstubasi					
g	Pelepasan Kateter Epidural					
h	Lepas CVC					
i	APS (Acute Pain Service)					
18.9	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Odontectomy klas 3 dengan penyulit					
b	Insisi + drainase abses dentogen					
c	Flap Operasi per Regio dengan Bonegraft					
18.1	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Inseri drain Chest Tube / Mini drain					
b	Inseri Needle Chest Compression					
c	Inseri mediastinal drain					
19	Tindakan Medik Besar 4	1.347.500	3.300.000	990.000	82.500	5.720.000
19.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Miomektomi					
19.2	MATA					
a	trabekulektomi dengan GA					
b	sics + iol dengan GA					
c	Ekstraksi Benda Asing Intra Okuli					
d	Operasi Katarak + IOL					
e	Trabekulektomi					
19.3	BEDAH					
a	Hydrocele anak					
b	Herniotomy pada					



	anak					
c	Eksternal skeletal fiksasi					
19.4	BEDAH PLASTIK					
a	Alveolar Bone Graft dengan Anestesi Umum					
b	Fasciotomy Burned Compartement Syndrome dengan Anestesi Umum					
c	Palatoplasty Complete dengan Anestesi Umum					
d	Revisi Parut dengan Anestesi Umum					
e	amputasi Komplek dengan Anestesi Umum					
f	Closed Recuction + Imf (Eyelet) dengan Anestesi Umum					
g	Closed Recuction + Archbarr dengan Anestesi Umum					
h	Eksisi Rinofima dengan Anestesi Lokal					
i	Operasi Rekonstruksi : Hidung dengan Anestesi Lokal					
j	Operasi Rekonstruksi : Palpebra dengan Anestesi Lokal					
k	Rekonstruksi dengan Skin Flap Komplek dengan Anestesi Lokal					
l	Rekonstruksi dengan Skin Flap Lokal dengan Anestesi Lokal					
m	Commissuroplasty - Direct Closure dengan Anestesi Lokal					
n	Eksisi Polidaktili					



	Simple Desawa dengan Anestesi Lokal					
o	Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Pada Wajah dengan anestesi Lokal					
p	Jahit Luka Di wajah dengan Kerusakan Komplek dengan Anestesi Lokal					
q	Labioplasty Pada Microform dengan Anestesi Lokal					
r	Operasi Rekonstruksi : Tangan Dan Jari jari dengan Anestesi Lokal					
s	Operasi Skin Flap Yang Lain yang Lebih Komplek dengan Anestesi Lokal					
t	Ops Rekonstruksi : Defek/ Kelainan Muka dengan Anestesi Lokal					
u	Opsrek : Defek/ Kelainan Tubuh Yang Lain dengan Anestesi Lokal					
v	Pasang Archbarr 1 Sisi dengan Anestesi Lokal					
w	Pasang Archbarr 2 Sisi dengan Anestesi Lokal					
x	Rekonstruksi Telinga - Repair Lobulus Dan Kalainan Penyerta dengan Anestesi Lokal					
y	Repair Soft Tissue Komplek dengan Anestesi Lokal					
z	Revisi dengan Flap Lokal dengan					



	Anestesi Lokal					
aa	Revisi Parut Wajah dengan Anestesi Lokal					
bb	Secondary Repair dengan Anestesi Lokalbioplasty dengan Anestesi Lokal					
cc	Skin And Fascial Grafts dengan Anestesi Lokal					
dd	Skin Flap Lokal Komplek dengan Anestesi Lokal					
ee	Skin Flap Sederhana dengan Anestesi Lokal					
ff	Soft Tissue Rekonstruksi dengan Anestesi Lokal					
gg	Tangensial Eksisi Dini dengan Skin Grafting dengan Anestesi Lokal					
hh	Tendon Repair dengan Anestesi Lokal					
ii	Operasi Rekonstruksi : Telinga dengan Anestesi Lokal					
19.5	UROLOGI					
a	Eksisi Tumor Penis					
b	Repair Fistula Nephrocutan					
c	Unroofing Kista Ginjal					
d	Repair Fistula Vesikovagina/ Ureterovagina					
e	Penectomy Parsial					
f	Debridement Fournier Gangrene dengan GA					
19.6	ANASTESI					
a	Pemasangan ETT / Intubasi					



b	Pemasangan Kateter Epidural Analgesia					
c	Pemasangan CVC					
d	ILA					
e	Blok Saraf Tepi/ Periferal Nerve Blok					
f	Anestesi Diagnostik					
g	Caudal Analgesia					
h	Pendampingan Kateterisasi Jantung					
19.7	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Eksisi Kelenjar Liur					
b	Gingival Graft					
c	Socket Preservation					
d	Flap Operasi per Regio dengan Bonegraft dan Membran					
19.8	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Insersi Indewelling Pleural Chateter					
b	Insersi CVC for Parental Nutrition / Terapiutic					
20	Tindakan Medik Besar 5	1.430.000	3.850.000	1.100.000	110.000	6.490.000
20.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Histerektomi supravaginal					
b	Laparotomi KET					
20.2	MATA					
a	Operasi Katarak + IOL dengan GA					
b	Repair Ruptur Kornea					
c	Eviscerasi dengan GA					
20.3	THT					
a	Tonsilektomi					



20.4	BEDAH					
a	Laparotomy percobaan					
b	Eksisi fistel ani					
c	Reseksi varises (GA)					
d	Orchidectomy					
e	Vesicolitotomy					
f	Repair buli-buli					
g	Hemoroidektomy					
20.5	BEDAH PLASTIK					
a	Circumferential Wiring + Archbarr dengan Anestesi Umum					
b	Eksisi Keloid Skin Grafting - Revisi dengan Multiple Z Plast dengan Anestesi Umum					
c	Eksisi Keloid Skin Grafting - Revisi dengan Simple Advancement dengan Anestesi Umum					
d	Eksisi Keloid Skin Grafting - Revisi dengan Single Z Plasty dengan Anestesi Umum					
e	Eksisi Keloid Skin Grafting dengan Anestesi Umum					
f	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit di Luar Wajah dengan Anestesi Umum					
g	Rekrontuksi Vermilion dengan Anestesi Umum					
h	Release Ekstropion dnegan Anestesi Umum					
i	Revisi dengan Simple Z Plasty dengan Anestesi					



	Umum					
j	Revisi Parut dengan Simple Advancement Flap dengan Anestesi Umum					
k	Nailbed Reconstruction dengan Anestesi Umum					
l	Semi Open Reduction (Gillies Procedure) dengan Anestesi Umum					
m	Skin Flap Lokal Sederhana dengan Anestesi Umum					
n	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana dengan Anestesi Umum					
o	Release Buried Penis dengan Anestesi Umum					
p	Single Rotation / Transposition Skin Flap dengan Anestesi Umum					
q	Chordee Excision dengan Anestesi Umum					
r	Debridement Luka Bakar Fase Akut >30% dengan Anestesi					
s	Debridement Luka Bakar Fase Akut 15-30% dengan Anestesi					
t	Eksisi Haemangioma dengan Simple Advancement Flap dengan Anestesi Umum					
u	Orif dengan 1 Approach dengan Anestesi Umum					



v	Repair Involucional Ptosis dengan Anestesi Umum					
20.6	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Blok Reseksi					
b	Eksisi Plugging Ramula					
c	Squestratomy					
d	Odontectomy lebih dari 2 gigi					
20.7	BEDAH SARAF					
a	Debridement Kurang dari 10 Cm					
b	Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium					
20.8	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Sternotomi					
b	Inseri CVC for HD					
c	Application of pressure dressing					
21	Tindakan Medik Khusus 1	2.172.500	4.950.000	1.430.000	137.500	8.690.000
21.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Histerektomi total					
21.2	MATA					
a	Phacoemulsifikasi + IOL					
b	Secondary Implant					
c	phaco + iol dengan GA					
21.3	BEDAH					
a	Vena seksi					
b	Debridement dengan GA					
c	Repair rupture arteri besar pada ekstremitas (GA)					
d	Maksilektomy					



e	Laringoktomy					
f	AV shunt					
g	Debridement pada wajah					
h	Mastectomy					
i	Laparotomy kolesistektomi					
j	Hernia pada dewasa unilateral/bilateral					
k	Hernia dengan penyulit					
l	Insisi mammae aberrant					
21.4	BEDAH PLASTIK					
a	Mandibular Reconst With Non Vascularized Bone Graft dengan Anestesi Umum					
b	Maxillary Reconstwith Non Vascularized Bone Graft dengan Anestesi Umum					
c	Distant Flap dengan Anestesi Umum					
d	Double Rotation Skin Flap dengan Anestesi Umum					
e	Eksisi Haemangioma dengan Skin Flap dengan Anestesi Umum					
f	Eksisi Haemangioma dengan Skin Grafting dengan Anestesi Umum					
g	Eksisi Keloid Skin Grafting - Komplek dengan Anestesi Umum					
h	Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Daerah di Luar Wajah					



	dengan Anestesi Umum					
i	Jahit Luka di Wajah Daerah Estetik Unit dengan Anestesi Umum					
j	Jahit Luka di Wajah dengan Kerusakan Sedang dengan Anestesi Umum					
k	Labioplasty Bilateral dengan Anestesi Umum					
l	Labiosplasty Unilateral dengan Nasoplasty dengan Anestesi Umum					
m	Orif dengan Ginggivo-Bucal Approach dengan Anestesi Umum					
n	Orif dengan Infraciliar Approach dengan Anestesi Umum					
o	Orif dengan Transconjunctival Approach dengan Anestesi Umum					
p	Orif untuk Fraktur Le Fort 1 dengan Anestesi Umum					
q	Palatoplasty Incomplete dengan Anestesi Umum					
r	Reconstruction of Central Ray Deficiency dengan Anestesi Umum					
s	Reconstruction of Radial Ray Deficiency dengan Anestesi Umum					
t	Rekontruksi dengan Skin Grafting dengan Anestesi Umum					
u	Repair Trauma Telinga Komplek					



	dengan Anestesi Umum					
v	Skin grafting yang sederhana dengan Anestesi Umum					
w	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas dengan Anestesi Umum					
x	Urethroplasty dengan Anestesi Umum					
y	Commissuroplasty - Skin Graft dengan Anestesi Umum					
z	Rekrontuksi dengan menggunakan Tissue Expansion dengan Anestesi Umum					
aa	Secondary Lip Repair dengan Anestesi Umum					
bb	Skin Flap Lokal Komplek dengan Anestesi Umum					
cc	Tangensial Eksisi Dini dengan Skin Grafting dengan Anestesi Umum					
dd	Orif + Titanium Mini Plate Approach Ekra Oral 1 Sisi dengan Anestesi Umum					
ee	Separasi Complete Syndacttly dengan Anestesi Umum					
ff	Separasi Syndacttly dengan Anestesi Umum					
gg	Release Kontraktur dengan Z Plasty dengan Anestesi Lokal					
hh	Finger Tip Injury Repair- Skin Flap Lokal dengan Anestesi Lokal					



ii	Kontraktur Tangan dan Jari dengan Anestesi Lokal					
jj	Operasi Rekonstruksi : Wajah dengan Anestesi Lokal					
kk	Rekonstruksi Ibu Jari - Deepening First Digital Web Space dengan Anestesi Lokal					
ll	Rekonstruksi Kelainan Genitalia Eksterna yang Lain dengan Anestesi Lokal					
mm	Rekonstruksi Kelainan Telinga yang Lain dengan Anestesi Lokal					
nn	Rekonstruksi Softtissue pada Hipertelorism dengan Anestesi Lokal					
oo	Release Kontakur dengan Skin Flip dengan Anestesi Lokal					
pp	Release Kontakur dengan Skingraft dengan Anestesi Lokal					
qq	Release Kontraktur Linier dengan Anestesi Lokal					
rr	Release Vagina Acreta dengan Anestesi Lokal					
ss	Repair Palpebra dengan Local Skin Flap dengan Anestesi Lokal					
tt	Repair Palpebra dengan Skin Flap Regional dengan Anestesi Lokal					
uu	Repair Palpebra					



	dengan Skin Graft dengan Anestesi Lokal					
vv	Repair Tendon Ekstensor Tangan Tunggal dengan Anestesi Lokal					
ww	Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal dengan Anestesi Lokal					
xx	Revisi dengan Multiple Z Plasty dengan Anestesi Lokal					
yy	Rhynophyma Repair dengan Anestesi Lokal					
zz	Commissuroplasty - Skin Flap Lokal dengan Anestesi Lokal					
aaa	Eksisi Basalioma dengan Skin Flap dengan Anestesi Lokal					
bbb	Commissuroplasty - Ear Cartilage Graft dengan Anestesi Lokal					
ccc	Release Kontraktur Leher dengan Anestesi Lokal					
ddd	Repair Blepharoptosis dengan Anestesi Lokal					
eee	Secondary Rhynoplasty dengan Anestesi Lokal					
fff	Commissuroplasty - Regional Flap dengan Anestesi Lokal					
21.5	UROLOGI					
a	Orchidopeksi Torsio Testis					



b	Cystostomy Percutaneous atau Terbuka					
c	Repair Trauma Buli					
d	Varicocelectomy (Palomo/ Inguinal)					
e	Orchidectomy + Orchidopeksi Kontralateral Torsio					
f	Hydrocelectomy Trans Inguinal					
g	Repair Trauma Ureter					
h	Aff DJ Stent					
21.6	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Debridement Wound dehiseence Toraks					
b	Inseri CVC Tunneling for HD					
22	Tindakan Medik Khusus 2	2.860.000	5.940.000	1.760.000	220.000	10.780.000
22.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Histerektomi dan BSO					
22.2	MATA					
a	trabekulektomi + sics + iol					
b	trabekulektomi + phaco iol					
c	Eksisi Tumor Palpebra					
d	Ablatio Retina / Scleral buckel dengan GA					
22.3	BEDAH					
a	Open prostatectomy					
b	TUR-P					
c	Splenektomy					
d	Uretrolitotomy					
e	Operasi debulking					
f	Laparotomy reseksi usus					



g	Total cystektomy					
h	Modifed radical mastektomi					
22.4	ORTHOPEDI					
a	Amputation Single finger - Jari Various					
b	Reposisi collar and cuff - Acute glenohoumeral joint dislocation					
c	Angkat K - Wire with anesthesia regional					
22.5	UROLOGI					
a	Ureterolitotomi Distal					
b	Ureterolitotomi Proksimal					
c	Orchidopeksi Undescensus Testis					
d	Open Prostatectomy					
e	Nephrolitotomy					
f	Pyelolitotomy					
g	Renoraphy					
h	Bivalve Nephrolitotomy					
i	Nephrolitotomy dengan Penyulit					
j	Radical Nephrectomy					
k	Pyeloplasty					
l	Neoimplantasi Ureter					
m	Repair Trauma Ureter dg Boary Flap/PSOAS Hitch					
n	Ureterocutaneoustomy					
o	Insersi DJ Stent					
p	Cystoscopy + Biopsi Buli					
q	Penectomy Total Diseksi Kelenjar					



	Inguinal					
r	Nephroscopy					
s	Cystoscopy + Evakuasi Blood Clot					
t	Bladder Neck Incision					
u	Urethrotomy Interna (Sacshe)					
22.6	BEDAH SARAF					
a	Debridement Lebih dari Sama dengan 10 Cm					
b	Eksisi Tumor SCALP Cranium					
22.7	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Insersi Chemoport					
b	AV shunt					
23	Tindakan Medik Khusus 3	3.355.000	7.150.000	2.200.000	275.000	12.980.000
23.1	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
a	Vaginal Histerektomi					
23.2	MATA					
a	phaco+ trabekulektomi +ctr dengan GA					
b	phaco+ trabekulektomi +ctr					
c	sics+ trabekulektomi +ctr dengan GA					
d	sics + trabekulektomi +ctr					
23.3	BEDAH					
a	Radikal neprektomy					
b	Thyroidektomy					
c	Reseksi hepar rectum					



d	RND					
e	Scoliosis correction					
f	Operasi vascular					
g	Transaction oesofagus					
h	Operasi jantung					
i	Coronary by pass					
23.4	ORTHOPEDI					
a	Amputasi-Jari extra digite					
b	amputasi (Multiple)-Jari. Various lesions					
c	Plaster application of the spine					
23.5	BEDAH PLASTIK					
a	Jahit Luka di Wajah dengan Kerusakan Komplek dengan Anestesi Umum					
b	Eksisi Polydactyly Complex dengan Anestesi Umum					
c	Eksisi Poydactyly Simple dengan Anestesi Umum					
d	Eksisi Rinodima dengan Anestesi Umum					
e	Orif dengan 2 Approach dengan Anestesi Umu					
f	Orif untuk Fraktur Le Fort II dengan Anestesi Umum					
g	Osseointegrated Mandibular Implant dengan Anestesi Umum					
h	Rekrontuksi dengan Skin Flap Komplek dengan Anestesi Umum					
i	Rekrontuksi dengan Skin Flap Lokal dengan Anestesi					



	Umum					
j	Release Kontraktur dengan Skingraft dengan Anestesi Umum					
k	Release Kontraktur dengan Z Plasty dengan Anestesi Umum					
l	Release Kontraktur Liner dengan Anestesi Umum					
m	Release Vagina Acreta dengan Anestesi Umum					
n	Repair Fistel Palatum dengan Anestesi Umum					
o	Repair Fistel Urethra Sederhana dengan Anestesi Umum					
p	Repair Palpebra dengan Local Skin Flap dengan Anestesi Umum					
q	Repair Polysyndactyly dengan Anestesi Umum					
r	Repalatoplasty dengan Anestesi Umum					
s	Reseksi Rahang dengan Anestesi Umum					
t	Revisi dengan Flap Lokal dengan Anestesi Umum					
u	Separasi Complex Syndactyly dengan Anestesi Umum					
v	Skin Flap Komplek Lebih dari satu Flap dengan Anestesi Umum					
w	Skin Flap Komplek dengan Anestesi Umum					



x	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas dengan Perawatan Khusus dengan Anestesi Umum					
y	Fasciocutaneous Flap dengan Anestesi Umum					
z	Finger Tip Injury Repair - Neurovascular Island/ Distant Flap dengan Anestesi Umum					
aa	Fraktur dan Dislokasi - Orif dengan Miniplate dengan Anestesi Umum					
bb	Frontozygomaticom axillary Suspension dengan Anestesi Umum					
cc	Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Pada Wajah dengan Anestesi Umum					
dd	Musculocutaneous Flap dengan Anestesi Umum					
ee	Myocutaneous Flap dengan Anestesi Umum					
ff	Rekontruksi Telinga - Repair Labulus dan Kelainan Penyerta dengan Anestesi Umum					
gg	Skin Grafting dengan Luas sedang dengan Anestesi Umum					
hh	Open Reduction With Implant and Septoplasty dengan Anestesi Lokal					
23.6	UROLOGI					



a	Nephrostomy Perkutan atau Terbuka					
b	Vesicolitotripsi					
23.7	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	ORIF Dentoalveolar Fraktur Rahang Simple					
b	Bedah Distraksi Osteogenesis					
c	Enukleasi Kista Dentogen+Rekonstruksi					
d	Dental implant non angle					
23.8	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Multiple Insisi Emphysema					
b	Fasciotomy Necrotizing fascitis					
c	Amputation of Finger					
24	Tindakan Medik Khusus 4	3.960.000	8.250.000	2.750.000	330.000	15.290.000
24.1	MATA					
a	Vitrektomi					
24.2	ORTHOPEDI					
a	Ray amputation metacarpal dan finger					
b	Biopsy- Nerve. Various Lesions-					
c	Reduction dan pemasangan gips- fraktur pada anak					
d	Sendi (Extremitas atas). rush rod removal					
e	Open knee debridement					
f	debridement open reduction dengan atau tanpa cast - Fracture terbuka					



	anak					
g	debridement Nekrotomy-Necrotic tissue <1 kompartement					
h	Pain intervention injection tendon sheath under USG guide- Dequervein syndrome					
i	Pain intervention injection tendon sheath under USG guide- Trigger thumb dan trigger finger					
j	Pain intervention injection tendon sheath under USG guide - Plantar fascitis					
k	Pain intervention injection tendon sheath under USG guide- tendinitis					
24.3	BEDAH PLASTIK					
a	Facial Sling dengan Alograft dengan Anestesi Umum					
b	Kontraktur Tangan dan Jari dengan Anestesi Umum					
c	Medial/ Lateral Canthoplasty dengan Anestesi Umum					
d	Operasi Rekonstruksi : Tangan dan Jari dengan Anestesi Umum					
e	Operasi Rekonstruksi : Telinga dengan Anestesi Umum					
f	Operasi Rekonstruksi : Wajah dengan Anestesi Umum					



g	Operasi Rekonstruksi : Payudara dan Sekitarnya dengan Anestesi Umum					
h	Operasi Rekonstruksi : Bokong dengan Anestesi Umum					
i	Operasi Rekonstruksi : Genitalia Eksterna dan Sekitarnya dengan Anestesi Umum					
j	Operasi Skin Flap Yang Lain yang Lebih Komplek dengan Anestesi Umum					
k	Ops Rekonstruksi : Defek/ Kelainan Muka dengan Anestesi Umum					
l	Opsrek : Defak/ Kelainan Tubuh yang Lain dengan Anestesi Umum					
m	Orif + Titanium Mini Plate Approach Ektra Oral 2 Sisi dengan Anestesi Umum					
n	Orif dengan 3 Approach dengan Anestesi Umum					
o	Osseointegrated Mandibular Implant - Close Primary dengan Anestesi Umum					
p	Rekontruksi dengan Muscle Flap dengan Skin Graft deng Anestesi Umum					
q	Rekontruksi dengan Musculocutancus Flap dengan					



	Anestesi Umum					
r	Rekonstruksi dengan Tissue Expanitionskin Flap dengan Anestesi Umum					
s	Rekonstruksi Ibu Jari - Bone Graft Regional Flap dengan Anestesi Umum					
t	Rekonstruksi Kelainan Genitalia Eksterna yang Lain dengan Anestesi Umum					
u	Rekonstruksi Kelainan Telinga Yang Lain dengan Anestesi Umum					
v	Rekonstruksi Soft Tissue Yang Lain dengan Anestesi Umum					
w	Rekonstruksi Soft tissue pada Hipertelorism dengan Anestesi Umum					
x	Release Kontraktur dengan skin Flap dengan Anestesi Umum					
y	Release Kontraktur Leher dengan Anestesi Umum					
z	Repair Blepharoptosis dengan Anestesi Umum					
aa	Repair Bibir dengan - Estlander Flap dengan Anestesi Umum					
bb	Repair Bibir dengan Bernard - Burows Flap dengan Anestesi Umum					



cc	Repair Bibir dengan Karapandzic Methode dengan Anestesi Umum					
dd	Repair Comptodactly dengan Anestesi Umum					
ee	Repair Clinodactly dengan Anestesi Umum					
ff	Repair Creeple Hypospadia dengan Anestesi Umum					
gg	Repair Ductus Nasolacrimalis dengan Anestesi Umum					
hh	Repair Fistel Palatum dengan Bucal atau Flap dengan Anestesi Umu					
ii	Repair Fistel Urethra Complex dengan Anestesi Umum					
jj	Repair Palpebra Komplek dengan Anestesi Umum					
kk	Repair Tendon Ekstensor Tangan Multiple dengan anestesi Umum					
ll	Repair Tendon Fleksor Tangan Multiple dengan Anestesi Umum					
mm	Revisi dengan Multiple Z Plasty / W Plasty dengan Anestesi Umum					
nn	Revisi dengan Flap Jauh dengan Anestesi Umum					
oo	Skin Grafting yang Luas dengan Anestesi Umum					
pp	Staged					



	Subcutaneous Excision Underneath Flaps dengan Anestesi Umum					
qq	Temporalis Muscle Fascia Transfer dengan Anestesi Umum					
rr	Tendoplasty dengan Anestesi Umum					
ss	Tissue Expantion dengan Anestesi Umum					
tt	Total Skin and Subcutaneous Tissue Excision Dg Skin Graft (Charles) dengan Anestesi Umum					
uu	Repair Epispadia dengan Anestesi Umum					
vv	Chorde Excision + Urethroplasty 1 Tahap dengan Anestesi Umum					
ww	Operasi Rekonstruksi : Hidung dengan Anestesi Umum					
xx	Operasi Rekonstruksi : Palpebra dengan Anestesi Umum					
24.4	UROLOGI					
a	Radical Cystectomy + Ureterocutaneostomy					
b	URS + Pneumatik Litotripsi					
c	TUR-Tumor Buli					
d	TUR- Prostat Monopolar					
e	TUR Ductus Ejaculatorius (Tured)					



f	Mikroligasi Varicocelelectomy					
g	Urethroplasty Trauma/ Striktur Urethra/ Hipospadia					
24.5	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	ORIF+Rekonstruksi /Fraktur Rahang Multiple					
b	Labioplasty					
c	Palatoplasty					
d	Dental Implant dengan angle					
24.6	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Excisional debridement of wound Diabetic Foot					
25	Tindakan Medik Khusus 5	4.345.000	9.350.000	3.300.000	385.000	17.380.000
25.1	ORTHOPEDI					
a	Amputasi with rekontruksi- Jari. Polydactyly					
b	capsulectomy / capsulotomy realese contracture- Sendi (Jari) Contracture					
c	Contracture joint shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle- realese contracture tendon dan capsulotomy					
d	Debridement tenoplasty vy plasty skin -traumatic amputation					
e	Debridement repair tendon ORIF- Phalang dan metacarpal crush injuries (simple)					



	wound					
f	debridement drainage- Deep infection phalang dan metacarpal					
g	debridement drainage- Jaringan lunak (palmar speace) abscess					
h	Excision- Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/ villo nodular synovitas					
i	Excision- Tendor Sheath & jaringan Subkutis. ganglion / small bursa (bursitis)					
j	Open biopsy bone tumor					
k	Excision- soft tissue tumor < 5 cm (kecil)					
l	debridement necrotomy-Nekrotik tissue > 1komprartemen					
m	graft STSG - Jaringan granulasi skin defect					
n	ORIF & implant removal (longbone) - Fraktur tulang panjang					
o	ORIF- Closed fracture shaft clavicle					
p	ORIF Closed fracture shaft tibia					
q	ORIF Closed fracture shaft fibula					
r	ORIF -Closed fracture shaft femur					
s	ORIF -Closed fracture shaft radius					
t	ORIF-Closed fracture shaf Ulna					



u	ORIF-Closed fracture shaft humerus					
v	debridement ORIF-Open fraktur shaft clavicle grade 1 dan 2 -					
w	debridement ORIF-Open fraktur shaft tibia grade 1 dan 2					
x	debridement ORIF - Open fraktur shaft tibia grade 1 dan 2					
y	debridement ORIF - Open fraktur shaft femur grade 1 dan 2					
z	debridement ORIF - Open fraktur shaft radius grade 1 dan 2					
aa	debridement ORIF-Open fraktur shaft ulna grade 1 dan 2					
bb	fasciotomy realese-Compartment syndrome					
cc	Reposisi cast -Acute ankle joint dislocation					
dd	Reposisi cast -Acute knee joint dislocation					
ee	Reposisi traction-Acute hip joint dislocation					
ff	Reposisi cast-Acute elbow joint dislocation					
gg	Decompression (untilateral) Decompression realese- Nerve (Ekstremitas atas Entrapment Syndrome (other).					
hh	release tendon sheath- Tendor sheath (ekstremitas					



	atas) de quervain's (unilateral)					
ii	release Pulley - Tendon sheath (ekstremitas atas) trigger jari (single)					
jj	tenolysis (single) - Tendon flexor (ekstremitas atas) adhesion.					
kk	terminalisation (single)- Jari trauma					
ll	Jari. macrodactyly. debulking.					
mm	Debridement drainage-Tendon sheath (ekstremitas atas). tenosynovitis (single dan multiple)					
nn	Debridement drainage - Jari. superficial infection.					
oo	Excision-Jari jaringan lunak tumor.					
pp	Excision- Jari. wart / com / naevus. excision					
qq	excision bony fragment-Elbow (medical epicondyle radial head fracture comminutive) fracture.					
rr	Skin flap local da rotational- Kulit dan jaringan subkus. defect (deep) stage distant					
ss	free full thickness graft - Kulit dan jaringan subkultis. Defect (single cigit)					
tt	tendon graft - Tendor-flexsor (ekstremitas atas)					



	injury defect.					
uu	Decompression release guyon tunnel-(unilateral) Nerve (ekstremitas atas) guyon's tunne syndrome					
vv	Decompression realese retinaculum- Nerve (ekstremitas atas) carpal tunnel syndrome					
ww	Decompression release guyon tunnel (bilateral with endoneurolysis) - Nerve (ekstremitas atas) Guyon's tunnel syndrome .					
xx	Realese tendon sheath - Elbow tennis elbow					
yy	instrinsic muscle release -mild Jari. deformity instrinsic muscle problem					
zz	isntrinsic muscle extensorrelocation - severe Jari deformity instrinsic problem					
aaa	removal with mobilization of neurovascular bundle -Jari. foreign body (superfi cial).					
bbb	Nerve reappear suture - Nerve various lesions tear					
ccc	Arthrodesis-Sendi (jari). various lesions					
ddd	tenolysis (multiple) - Tendon-flexor (exstremitas atas). adhesion.					



eee	Tenotomy- Tendon (wkstremitas atas). contracture.					
fff	terminilisation on (multiple)-Jari. trauma.					
ggg	Decompression transposition-Nerve ulnar. entrapment.					
hhh	Bony bridge release - tarsal coalition					
iii	Deformity correction - curly toe					
jjj	Deformity correction - overriding toe polidactily					
kkk	Deformty correction - syrdactyl kaki					
lll	Injeksi botoks - cerebral palsy					
mmm	Percutaneous tendon tenotomy- contracture tendon					
nnn	Open Achilles tendon lengthening- achilles tendon contracture					
ooo	Repair tendonatau tendo transfer- achilles tendon ruptur					
ppp	Reposisi tertutup arthrogram. dan hemispica - DDH					
qqq	Multiple Soft tissue release -pada kelainan CerebralPalsy. arthrogryposis. Spina. Bifida torticollis					
rrr	Posteromedial soft tissue release- CTEV					
sss	Soft tissue release dan Enhancement- pada kasus					



	habitual dislokasi lutut pada Anak .					
ttt	Debridement dan realese arthrofibrosis - pada infeksi sendi.					
uuu	Reposisi tertutup dan Percutaneous pinning-pada fraktur seputar sendi siku pada anak					
vvv	Debridement. Nekrotomy. dan sequestrectomy - Chronic Osteomywlits					
www	Open biopsy : soft tissue					
xxx	Debridement ORIF - Open fraktur shaft humerus grade 1 dan 2					
yyy	Pain intervention nerve block under USG guide /fluroscopy - Intractable pain joint (shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle, dll) cause by oa, impingement dll					
zzz	Realese fascia - Plantar fascitis					
aaaa	Realese tendon sheath- Tendinitis					
25.2	UROLOGI					
a	Radical Cystectomy + Ileal Conduit					
25.3	BEDAH SARAF					
a	Dekompresi Saraf Tepi/Carpal Tunnel Syndrome					
b	Intervensi Pain Management					
25.4	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					



a	Debridement Wound dehiscence post Open Heart					
b	Trakeostomi					
c	AV Shunt with tissue patch graft/ SVG/ Reposisi Basilica					
d	Repair Rupture of Vein / Suture of vein perifer					
e	Excision of Lymphatic Structure					
f	Amputation of Toe					
g	Lumbal Simpatectomy Open					
h	Torakal Simpatectomy Open					
i	Operasi Debridement + VAC Dressing / Modified VAC Dressing					
26	Tindakan Medik Canggih 1	5.390.000	11.880.000	3.960.000	440.000	21.670.000
26.1	THT					
a	Septoplasty dengan endoscopy					
26.2	BEDAH					
a	Laparoscopy appendectomy					
b	Trepanasi craniectomy					
26.3	ORTHOPEDI					
a	Arthrodesis- Sendi (Wrist) Various lesions					
b	Decompression with nerve transportation / endoneurolysis- Nerve (Ekstremitas atas) Entrapment Syndrome (other)					
c	excision with dissection of					



	neurovascular bundle-extremitas tumors.					
d	peripheral nerve graft -Nerve defect.					
e	Release dan rekontruksi web space -Jari .syndactyly (multiple)					
f	Biopsy vertebra (1 level)*					
g	curttega bonegraft-Tumor jinak tulang					
h	ORIF penyulit - Fraktur geleazi					
i	ORIF penyulit-Fraktur montegia					
j	ORIF penyulit - Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)					
k	Deformity corection realese constriction - Jari. ring construction (single) koreksi					
l	Reapir tendon Tendon extensor-(extremitas atas) injury. repair (single)					
m	repair (single) -Nail bd. laceration.					
n	Facet block (1 level))					
o	Foraminal block (1 level)					
p	Manipulation & reduction cast - of simple fracture and dislocation with general anaesthesia					
q	Removal og Implants (plate. nail. screw)*					
r	Pain intervention radiofrecuency - Intractable pain					



	joint (shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle, dll) cause by oa, impingement dll					
s	Si joint block					
t	Peng block- Impingement hip joint pain					
u	Transpedicular Biopsy -Metastatic Bone Tumor (Thoracal, Lumbal)					
v	Transpedicular Biopsy - Primary Bone Tumor (Thoracal, Lumbal)					
26.4	BEDAH PLASTIK					
a	Bedah Mikro dengan Anestesi Umum					
b	Commissuroplasy - Composite Flap (Microsurgery) dengan Anestesi Umum					
c	Commissuroplasy - dengan Anestesi Umumstro Omental Free Flap (Microsurgery) dengan Anestesi Umum					
d	Finger Tip Injury Repair - Toe Transfer dengan Anestesi Umum					
e	Free Flap dengan Anestesi Umum					
f	Free Gracillis Transfer dengan Anestesi Umum					
g	Mandibular Reconst With Tmj Plate Reconstruction dengan Anestesi Umum					
h	Mandibular Reconst With Vascularized					



	Bone Graft (mikro) - Defek Boyd T dengan Anestesi Umum					
i	Mastopexy dengan Anestesi Umum					
j	Maxillary Reconstwith Vascularized Bone Graft dengan Anestesi Umum					
k	Omental Flap dengan Anestesi Umum					
l	Open Reduction With Wire/ Titanium Implant dengan Anestesi Umum					
m	Operasi Bedah Mikro yang lain dengan Anestesi Umum					
n	Orbital Bone and Eye Socket Reconstruction dengan Anestesi Umum					
o	Orif + Orbital Wall Reconstruction dengan Ribs Plate dengan Anestesi Umum					
p	Orif + Orbital Wall Reconstruction dengan Silicon Plate dengan Anestesi Umum					
q	Orif untuk Fraktur Le Fort III Bicornal Approach dengan Anestesi Umum					
r	Orif untuk Fraktur Le Fort III Approach dengan Anestesi Umum					
s	Osseointegrated Mandibular Implant - Distant / Free					



	Flap dengan Anestesi Umum					
t	Primary / Secondary Repair Nerve Injury (Bedah Mikro) dengan Anestesi Umum					
u	Rekontruksi dengan Free Vascularized Bone Graft dengan Anestesi Umum					
v	Rekontruksi Mandibula dengan Costochondral Graft dengan Anestesi Umum					
w	Rekontruksi Soft Tissue dan Tulang dengan Anestesi Umum					
x	Rekontruksi Telinga - Elevasi Flap Daun Telinga + Skin Graft dengan Anestesi Umum					
y	Rekontruksi Telinga - Operasi Inseri Graft Tulang Rawan dengan Anestesi Umum					
z	Release Kontraktur dengan Free Flap dengan Anestesi Umum					
aa	Repair Ductus Parotis dengan Anestesi Umum					
bb	Repair Syaraf Tepi dengan Anestesi Umum					
cc	Repair Tendon Fleksor Tangan Multiple Pulley Reconst dengan Anestesi Umum					
dd	Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal Pulley Reconst dengan					



	Anestesi Umum					
ee	Replantasi Jari Multiple dengan Anestesi Umum					
ff	Replantasi Jari Tunggal dengan Anestesi Umum					
gg	Restorasi dan Rekontruksi Softtissue + Bone dengan Multiple Approach dengan Anestesi Umum					
hh	Revaskularisasi Jari Multiple dengan Anestesi Umum					
ii	Revaskularisasi Jari Tunggal dengan Anestesi Umum					
jj	Stiff Finger Joint - Finger Arthroplasty With Silicone Implant dengan Anestesi Umum					
kk	Supraorbital Bone Reconstruction dengan Anestesi Umum					
ll	Tendon Transfer Multiple dengan Anestesi Umum					
mm	Tendon Transfer Tunggal dengan Anestesi Umum					
nn	Total Joint Repl With Vascularized Bone Graft dengan Anestesi Umum					
oo	Total Joint Replacement With Implant dengan Anestesi Umum					
pp	Transplatation Penis dengan Anestesi Umum					
qq	Facial Bone Counturing - Genioplasty With Silicone Implant					



	dengan Anestesi Umum					
rr	Facial Bone Counturing - Osseous Genioplasty dengan Anestesi Umum					
26.5	UROLOGI					
a	Retrograde Intra Renal Surgery (RIRS)					
b	Vesicolitotripsi dengan Laser/ Ultrasound					
c	URS dengan Laser Litotripsi/ Ultrasound					
26.6	BEDAH SARAF					
a	Eksisi Meningocele/Myelocele/Encephalocele					
b	Intra Cranial Pressure (ICP) Monitor					
c	External Ventricular Drain (EVD)					
d	VA Shunt					
e	Buurhole Drainage					
f	Subduran Drain					
g	Kranioplasti/Koreksi Faktur Operasi kurang dari 4 jam					
h	Trans Femoral Cerebral Angiograf (TFCA)					
26.7	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Operasi Open Pericardial window via Thoracotomy					
b	Thoracotomy					
c	Remove implant Toraks					
d	Repair Sternum					
e	Explorasi Mediastinal tracheostomy / regio suprajugular					



f	Pseudoaneurisma / Repair Rupture of Artery perifer / Suture of artery perifer					
g	Excision of vessels Arteri-Venour Malformation (AVM)					
h	Amputation lower extremity Diabetic Foot					
i	Arteriografi diagnostic arteri perifer					
27	Tindakan Medik Canggih 2	6.710.000	14.300.000	4.510.000	550.000	26.070.000
27.1	BEDAH					
a	Laparoscopy herniotomy					
27.2	ORTHOPEDI					
a	Limb ablation - above/ blow knee amputation bone tumor					
b	Masquelete procedure- Chronic Osteomywlits					
c	Correction - Thumb dan finger. deformitas.					
d	Deformity corection realese constriction - Jari. ring construction (multiple) koreksi					
e	Correction - Jari. swan neck/boutonniere deformity (single)					
f	Reduksi terbuka dan fiksasi interna - Carpus. fracture/dislocation					
g	Reduksi terbuka dan fiksasi interna multiple - Jari.fracture / dislocation.					



h	repair (multiple) Tendon-extensor (ekstemitas atas) injury					
i	repair with grafting -Artery. large. injury.					
j	primary repair - Nerve digital. injury.					
k	repair - Kulit dan jaringan subkutis. laceration (superficial) of more than 7 cm.					
l	Discograph (1 level)*					
m	Total patellectomy dan rekonstruksi					
n	bonegraft - No union dan delay union					
o	OREF . deb . penyulit- Open fraktur shaft tibia grade 3					
p	OREF . deb . penyulit- Open fraktur shaft femur grade 3					
q	OREF . deb . penyulit- Open fraktur shaft radius grade 3					
r	OREF . deb . penyulit- Opeb fraktur shaft ulna grade 3					
s	OREF . deb . penyulit- Open fraktur shaft humerus grade 3					
t	Reposisi terbuka dan fiksasi interna- fraktur tulang panjang pada anak					
u	Reposisi terbuka dan fiksasi interna- kasus fraktur intra Artikular pada					



	anak					
v	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna - pada kasus fraktur salter Harris III - IV					
w	Facet block multilevel					
x	Foraminal block multilevel					
y	Discograph multilevel*					
z	Mayor desloughing. wounddebridement og the spine*					
aa	Open disectomy (1 level) alat medik khusus*					
bb	Open disectomy multilevel8					
cc	Posterolateral fusion*					
dd	Alar transverse fusion*					
ee	Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis*					
ff	Open reduction realese fibrosis - Neglected joint dislocation					
gg	Vertebroplasty - Compressive Fracture Thoracal, Lumbal					
hh	Kyphoplasty - Compressive Fracture Thoracal, Lumbal					
ii	Selective Nerve Root Block -Cervical Radiculopathy					
27.3	UROLOGI					
a	TUR-Prostat Bipolar					
b	PCNL					
27.4	BEDAH SARAF					
a	Rekontruksi Meningokelkrania/ Spinal					
b	VP Shunt					



c	Koreksi Impresif Faktur Sederhana Operasi kurang dari 1 jam					
d	Kranioplasti/Koreksi i Faktur Operasi lebih dari 4 jam					
27.5	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Embolisasi Arteri Pulmonal					
b	Thoracotomy explorasi					
c	Clipping Costae					
d	Repair Trachea / Evacuation of foreign body Trachea					
e	Repair Esofagus/ Cervicotomy of foreign body esophagus					
f	Repair Bronchus					
g	Repair Hernia or Eventrasio Diafragma via thoracotomy					
h	Repair the Lung					
i	Reseksi dan/atau repair dinding toraks					
j	Explorasi corpal regio Toraks					
k	Biopsi of the Lung					
l	Biopsi of the Bronchus					
m	Biopsi of Chest wall via thoracotomy					
n	Thymectomy					
o	Operasi Debulking Tumor Paru/Mediastinum					
p	Operasi Dekortikasi Lung					
q	Operasi Lobectomy Lung					
r	Operasi segmentectomy Lung					



s	Other surgical Occlusion of Vessels Aorta Abdominal					
t	EVLA / ERFA					
u	Operasi Bypass vascular non-coronary vessel					
v	Ligasi dan stripping varises					
w	Eksisi Babcock					
x	Intervensi endovaskuler arteri perifer					
y	Intervensi endovaskuler vena perifer					
z	Inseri Vena Cava Filter					
aa	Inseri Veno Cava Stent					
bb	Repair of blood vessel with tissue patch graft					
cc	Control of hemorrhage following vascular surgery					
dd	Angioplasty of other non-coronary vessel					
ee	<i>Carotid Endarterectomy</i>					
28	Tindakan Medik Canggih 3	7.810.000	16.610.000	5.280.000	660.000	30.360.000
28.1	THT					
a	Operasi FESS					
28.2	BEDAH					
a	Laparoscopy kolesistektomi					
28.3	ORTHOPEDI					
a	ORIF. penyulit-Closed fraktur proksimal tibia involve intraartikular					
b	ORIF. Penyulit - Closed fraktur					



	supracondylar femur involve intraartikular					
c	ORIF. penyulit-Closed fraktur intercondylar femur involve intraartikular					
d	ORIF. penyulit-Closed fraktur intercondylar humerus involve intraartikular					
e	ORIF. penyulit-Closed fracture tibia pilon atau distal tibia involve intraartikular					
f	ORIF. penyulit-Closed fraktur neck humerus involve intraartikular					
g	ORIF. penyulit-Closed fraktur distal radius involve intraartikular					
h	Multiple fracture tulang panjang – MIPO/ ORIP & removal implant > 1					
i	Tendon transfer - ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak					
j	liberation - Join stiffness					
k	rekontruksi - Jari. defect / contracture (single)					
l	repair (multiple) - Nail bad. laceration.					
m	Open Reduction Acetabuloplasty dan Femoral Osteomydislokasi panggul dengan					
n	ORIF penyulit-Fraktur neck					



	humerus pada orang tua (>60)					
o	opponens plasty-Thumb. paralysis					
p	Rekontruksi osteotomy- Jari. deformities					
q	Pulley rekontruksi - Tendor (ekstremitas atas) bowstringing/entrapment					
r	major reconstruction procedure - Jari.deformities					
s	Reconstruction - Jari. defect / contracture (multiple)					
t	Reconstruction Carpus-delayed/non union					
u	stump.revision-Jari/Digital .					
v	revision osreotomy - Jari. scar.					
w	Tendon transfer-Jari. deformity. intrinsic muscle					
x	Debridement and anterior fusion in TB spine*					
y	Micro endoscopic disectomy (1 level)*					
z	Microscopic disectomy (1 level)					
aa	Decompression laminectomy for spondilolisthesis + stabilization*					
bb	Decompression laminectomy for tumor and spinal stenosis with stabilization					
cc	Decompression laminectomy for					



	HNP with stabilization*					
dd	Open reduction and stabilization of spinal fracture*					
ee	Posterior cervical fusion*					
ff	Wide excision soft tissue sarcoma/					
gg	ORIF : MBD					
hh	Excision - Intradural Tumor (Cervical, Thoracal, Lumbal)					
ii	Excision - Extradural Tumor (Cervical, Thoracal, Lumbal)					
jj	Implant revision + bone graft- implant failure cause by nonunion					
kk	Implant revision- periimplant fracture					
28.4	UROLOGI					
a	Laparoscopic Unroofing Renal Cyst					
b	Laparoscopic Diagnostic and Therapy in UDT					
28.5	BEDAH SARAF					
a	Koreksi Impresif Faktur Sederhana Operasi lebih dari 1 jam					
b	Kraniotomi/Trepanasi Konvensional (Epidural/Subdural /Intracerebral Hematome) Operasi kurang dari 4 jam					
c	Embolisasi AVM					
d	Oklusi A-V Endovaskular					
28.6	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Biopsi of the Lung					



	via VATS					
b	Biopsi of the Bronchus via VATS					
c	Biopsi of Chest wall via VATS					
d	Thymotimectomy					
e	Extended Thymotimectomy					
f	Harvesting Costae Via Thoracotomy					
g	Explorasi Mediastinitis via Thoracotomy					
29	Tindakan Medik Canggih 4	8.800.000	19.140.000	6.050.000	770.000	34.760.000
29.1	ORTHOPEDI					
a	replacement arthroplasty-Sendi (jari). various lesions					
b	Synovectomy arthroscopy - hemoplili					
c	ORIF intramedullary nailing-Closed fracture intertrochnater dan subtrochanter femur					
d	ORIF intramedullary nailing - closed fracture shaft humerus					
e	Orif intramedullary nailig -closed fracture shaft tibia					
f	ORIF penyulit - Fraktur collumfemur pada anak muda (<60)					
g	Arthroscopy debridement- knee					
h	Arthroscopy-remove louse body					



i	Arthroscopy- diagnostic					
j	Anterior cruciate ligament reconstruction					
k	Posterior cruciate ligament reconstruction					
l	Lateral collateral ligament reconstruction					
m	Media collateral ligament reconstruction					
n	Fracture pelvis simple- fiksasi eksterna pelvic/ORIP fracture pelvis simple					
o	Fracture artikuler - > MIPO / ORIF artikuler (alat medic khusus)					
p	Reconstruction - Instability joint infection (TR.05)					
q	Reconstruction - Limb leg inequality - bone lengthening transport					
r	Arthroscopy meniscus repair					
s	Rekonstruksi- ibu jari kaki pada Halluxs Valgus					
t	Arthroscopy remove loose body shoulder					
u	Arthroscopy diagnostic shoulder					
v	Arthroscopy debridement shoulder					
w	Rotator cuff repair by arthroscopy					



x	Arthroscopy minisectomy. arthroscopy synevectomy knee					
y	Shoulder hemiarthroplasty					
z	Recurrent shoulder dislocation repair TUBS and AMBRI					
aa	Hemiarthroplasty - Faktur collum femur pada orang tua					
bb	Hemiarthroplasty - Fraktur intertrochanter femur pada orang tua					
cc	bone reconstruction - Neglected case					
dd	Repair micro surgical- Nerve digital. injury. microsurgical repair (multiple)					
ee	Repair micro surgical- Nerve digital. injury. microsurgical (single)					
ff	Repair micro surgical - Nerve (exteriminasi atas). major. injury. microsurgical. repair (single)					
gg	Anterior cervical corpectomy + fusion (ACCF)*					
hh	Anrerior cervical discetomy + fusion (ACDF)*					
ii	Total disc replacement (multilevel)*					
jj	Posterior lumbar interbody fusion (FLIF) + posterior					



	stabilisation *					
kk	Hemiartroplasty : metastatic bone disease					
ll	Marginal margine excision soft tissue tumor					
mm	Hemipelvectomy					
nn	Forequarter amputation					
oo	Limb salvage surgery tahap 1					
pp	Limb salvage surgery tahap 2					
qq	Limb salvage surgery : resection ada rekonstruksi dengan fibular transfer/hemiartroplasty					
rr	Limb salvage surgery : tumor resection only					
ss	Limb salvage surgery : scapular reconstruction					
tt	Limb salvage surgery : dan rekonstruksi dengan artrdesis					
uu	Arthrodesis sendi (panggul. wrist. ankle. triple arthrodesis					
vv	Anterior dan posterior surgery in spinal disease with stabilization/ instrumentation					
ww	Anterior dan posterior surgery in deformity with stabilization/ instrumentation					



xx	Correction deformity rekontruksi dan arthrodesis - Charcoat joint foot dan ankle					
yy	Arthrodesis - Joint infection					
zz	Reconstruction Shoulder dan wrist instability					
aaa	Reconstruction cc dan ac ligament -Ac joint disruption					
bbb	Correction deformity rekontruksi - Limb deformity					
ccc	Rekontruksi (adam's procedure)- Druj disruption neglection					
ddd	Epiphysiodhesis					
eee	Limb lenghtening- Leg length discrepency dan boney deformity pada anak					
fff	Oblique Lumbar Interbody Fusion (OLIF)- Lumbar Spondylolistesis					
ggg	Anterior Lumbar Interbody Fusion (ALIF)- Lumbar Spondylolistesis					
hhh	Biportal Endoscopy Decompression - Lumbar Stenosis (Central, Foraminal)					
iii	ORIF dengan penyulit - periprosthetic fracture					
jjj	ORIF. penyulit- Fracture acetabulam &					



	pelvic-ORIP acetabulum & Pelvic					
kkk	ORIF. penyulit- Fracture acetabulum 1 collum-ORIF (TR.04)					
29.2	UROLOGI					
a	Laparoscopic Ureterolitotomy					
29.3	BEDAH SARAF					
a	Kraniotomi/Trepan asi Konvensional (Epidural/Subdural /Intracerebral Hematome) Operasi lebih dari 4 jam					
b	Kraniotomi + Bedah Mikro Operasi kurang dari 4 jam					
c	Aneurisma Coiling					
29.4	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Pemasangan permanen Pace Maker Pediatric					
b	Implantasi Pacemaker					
30	Tindakan Medik Canggih 5	9.900.000	21.450.000	6.820.000	880.000	39.050.000
30.1	ORTHOPEDI					
a	Total knee replacement					
b	Total elbow replacement					
c	Total wrist replacement					
d	Total ankle replacement					
e	Total shoulder replacement					
f	Revisi total knee					



	replacement					
g	Revisi total shoulder replacement					
h	Revisi total hip replacement					
i	Revisi total elbow replacement					
j	Revisi total ankle replacement					
k	Arthroscopy elbow, wrist dan ankle					
l	Arthropasty -Joint kompleks destruction/ OA Post trauma-total joint arthroplasty					
m	Double Osteotomy pelvispada exstropy baddar					
n	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (misalnya malunion fraktur supracondylar. lateral condyle)					
o	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (misalnya CTEV. Blount. disease. kelainankongenital. malunion fraktur)					
p	Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus.					
q	Replantasi					
r	Corrective surgery- Scoliosis kurva kurng dri 700 corrective surgery*					
s	Corrective surgery- Spinal osteotomy for ankylossing					



	spondylitis*					
t	Acetabuloplasty - (Salter Innominate . Pemberton. Dega) pada kasus punggul					
u	Open reduction dislokasi punggul tanpa Acetabuloplasty					
v	Scoliosis kurva lebih dri 700 corrective surgery dengan penyulit*					
w	Spinal osteotomy for ankylossing spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 cm*					
x	Minimally Invasive Stabilization and Interbody Fusion-Lumbar Spondylolistesis					
y	Percutaneous Disc decompression-Degenerative Disc Disease					
z	Implan Revision and Deformity Correction-Adjacent Segment Disease (Proximal Junctional Kyphosis, Distal Junctional Kyphosis, with or without implan failure)					
aa	Deformity Correction-Kyphotic Deformity					
30.2	UROLOGI					
a	Laparoscopic Nephrectomy					
30.3	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Reseksi Tumor + Rekonstruksi					



b	Bedah Orthognotik					
c	Bedah TMJ					
30.4	BEDAH SARAF					
a	Anterior Cervical Disectomi & Fusi (ACDF)					
b	Eksisi Tumor Spinal					
c	Fusi Posterior/Interbodi					
d	Laminektomi Kompleks					
e	Laminektomi Sederhana					
f	Laminoplasti / Laminotomy					
g	Lateral Mass Screw Cervical					
h	Operasi Tulang Punggung, Fusikorpus Vertebra, Approach Posterior					
i	Pedicle Screw					
j	Pemasangan Fiksasi Interna					
k	Kraniotomi + Bedah Mikro Operasi lebih dari 4 jam					
30.5	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	ASD Closure					
b	VSD Closure					
c	Repair TOF (Tetralogy Of Fallot)					
d	Repair AVSD					
e	Repair TAPVD					
f	Ligasi PDA (Patent Ductus Arteriosus)					
g	BCPS (Bidirectional Cavapulmonary Shunt) / Glenn Shunt					
h	Tutup dan koreksi PAPVD					
i	BT Shunt (Modified					



	Blallock – Taussig Shunt)					
j	Repair CoArtaasio Aorta					
k	Rekontruksi arteri pulmonalis					
l	Atrial septectomy					
m	Kawashima Repair					
n	Fontan Procedure					
o	Koreksi AVSD					
p	Operasi Rastelli					
q	Operasi Switch arteri (ASO)					
r	Repair TGA (Transposition of Great Arteries)					
s	Operasi CABG					
t	Operasi CABG Off Pump					
u	Operasi Aortic Valve Replacement					
v	Operasi Aortic Valve Repair					
w	Operasi Mitral Valve Replacement					
x	Operasi Mitral Valve Repair					
y	Operasi Trikuspid Valve Replacement					
z	Operasi Trikuspid Valve Repair					
aa	Operasi Double Valve Replacement (Aortic + Mitral)					
bb	Operasi Double Valve Replacement (Mitral + Trikuspid)					
cc	Operasi Double Valve Replacement (Aorta + Trikuspid)					
dd	Operasi Double Valve Replacement (Aorta + Mitral + Trikuspid)					
ee	Operasi LA/RA Myxoma					



ff	Operasi Fistula Coroner					
gg	Operasi Repair Rupture Sinus Valsava					
hh	Operasi HOCM (Hyperthropic Obstructive Cardiomyopathy)					
ii	Operasi Pericardiosintesis					
jj	Operasi Open Pericardiostomy					
kk	Operasi Minimal invasive pada jantung					
ll	Melakukan TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)					
mm	Maze Prosedure					
nn	Ventricular Septal Rupture Repair					
oo	EVAR / TEVAR / Operasi Endovaskular					
pp	Open Repair Aortic Abdominal/ Thoracal Disection					

Keterangan :

1. Tarif tindakan medik operatif tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Tarif tindakan medik operatif *cyto (emergency)* dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditetapkan.

F. Tarif Layanan Tindakan Medik Non Operatif



No	Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Tindakan Medik Sederhana 1	3.000	900	1.800	300	6.000
1.1	TMNO					
a	Skin test					
b	Pemberian obat suppositoria					
c	Buka infus					
d	merawat infus					
e	Skilren (cukur area operasi)					
f	Vulva hygiene					
g	Aplikasi albothyl					
2	Tindakan Medik Sederhana 2	4.950	1.650	3.850	550	11.000
2.1	TMNO					
a	Pemberian tetes telinga					
b	Pemberian tetes hidung					
c	Perawatan tali pusat					
d	perawatan payudara					
e	perawatan catheter					
f	Perawatan drain					
g	Pemasangan infus					
h	Ganti balut kecil					
i	Tes Fluoresin					
j	Injeksi obat					
k	Perawatan NGT					
l	perawatan metode kanguru					
m	Pengambilan darah dan spesimen dewasa					
2.2	BEDAH SARAF					
a	Oksigenasi					



b	Pemberian Obat Topikal					
2.3	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Konsultasi pemeriksaan Sp. Perio					
b	DHE					
2.4	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Oksigenasi					
b	Pemberian Obat Topikal					
3	Tindakan Medik Sederhana 3	14.000	5.100	7.800	1.100	28.000
3.1	TMNO					
a	Pemasangan syringe pump					
b	Pemasangan infus pump					
c	tindakan blader training/24 jam					
d	Pemberian imunisasi bayi					
e	Pemasangan OPA (Guedel)					
f	lepas jahitan <5 buah					
g	WT dengan luka kecil (1-3 lebar kassa)					
h	Ganti balut besar (kulit)					
i	Tes lakmus					
j	Ante Natal Care					
k	ANC					
l	IVA					
m	Skrining Gigi dan Mulut					
n	Pengambilan darah dan spesimen pada anak dan bayi					
o	Pengambilan darah arteri					



p	Pengambilan spesimen Kultur mikrobiologi					
q	pengambilan sampel kultur darah					
r	Pengambilan sekret/cairan					
3.2	TMNO MATA					
a	Pemberian Tetes Mata					
b	Tes Buta warna					
c	Visus					
3.3	BEDAH SARAF					
a	Aff NGT					
b	Aff Kateter					
c	Pemberian Sonde					
d	Injeksi obat IM					
e	Aff Drain					
3.4	GIZI					
a	Pembuatan Meal Plan					
3.5	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Aff NGT					
b	Aff Kateter					
c	Pemberian Sonde					
d	Injeksi obat IM					
e	Aff Redon Drain					
4	Tindakan Medik Sederhana 4	27.500	17.600	8.800	1.100	55.000
4.1	TMNO					
a	Kumbah lambung					
b	suction bayi					
c	Nebulizer /kali					
d	tranfusi darah					
e	Kontrol IUD					
f	Tindakan epistaksis					
g	Lepas jahitan >5					
h	dermastokopi					



i	WT dengan luka besar (>3 lebar kassa)					
j	Inspekulo					
k	pemeriksaan lensa 78					
l	Pengambilan Pap Smear					
4.2	TMNO MATA					
a	Gonioskopi					
b	Aplanasi					
c	Lensmeter					
d	Refraksi					
e	Autorefraktometer					
f	Perawatan luka post operasi					
g	Funduskopi Direk					
h	Tonometri kontak					
i	Tonometri non kontak					
j	Slit lamp					
4.3	TMNO PARU					
a	Flowmetri					
4.4	BEDAH SARAF					
a	Pemasangan NGT					
b	Pemasangan Kateter					
c	Pemasangan Saturasi O2					
d	Injeksi Obat IV					
4.5	THT					
a	Toilet telinga					
b	Pasang tampon telinga					
c	Laringoskopi indirek					
d	Toilet hidung					
e	Aff tampon hidung/telinga					
f	Aff hecting < 5					
g	Aff drain					
h	Aff NGT					
4.6	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Konsultasi pemeriksaan Sp. Perio					



b	DHE					
4.7	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Pemasangan NGT					
b	Pemasangan Kateter					
c	Pemasangan Saturasi O2					
d	Injeksi Obat IV					
5	Tindakan Medik Ringan 1	38.500	25.850	11.000	1.650	77.000
5.1	TMNO					
a	Skrining OAE					
b	Aspirasi efusi perikonsrial					
c	Anel test					
5.2	MATA					
a	Amsler Grid					
5.3	BEDAH SARAF					
a	Rawat luka					
5.4	Orthopedi & Traumatologi					
a	Mobilisasi partial wight bearing					
b	Remove short arm cast					
c	Remove PTB cast					
d	Remove shoe cast					
e	Perawatan cast					
5.5	THT					
a	Suction telinga hidung					
b	Rawat luka					
6	Tindakan Medik Ringan 2	55.000	37.400	15.950	1.650	110.000
6.1	TMNO					
a	Resusitasi pijat bayi					
b	Pemasangan EKG anak					



c	Skrining tumbuh kembang anak					
d	USG 2D (obgyn)					
6.2	BEDAH PLASTIK					
a	Mandibular Bandage					
b	Pasang Colar and Cuff					
c	Pasang Nostrill Retainer					
6.3	BEDAH SARAF					
a	Rawat luka post op Spine					
b	Rawat luka post op VP Shunt					
c	Rawat luka post op rekontruksi					
d	Pasang Collar brace					
6.4	Orthopedi & Traumatologi					
a	Remove long arm cast					
b	Remove long leg cast					
c	Proteksi fraktur dengan back slab					
6.5	THT					
a	Spooling (1 sisi)					
b	Aspirasi/pungsi					
c	Ekstraksi serumen (1 sisi)					
d	Injeksi flamicort					
e	Aff hecting > 5					
f	Tes N. VII					
g	Tes penala					
h	Apus tenggorok					
i	Apus telinga					
j	Apus hidung					
6.6	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Scaling per Regio					
b	Buka Jahitan					
6.7	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Pasang Collar brace					



7	Tindakan Medik Ringan 3	69.000	47.450	19.900	1.650	138.000
7.1	THT					
a	pemasangan paper patch sederhana					
b	rawat luka post op mastoidektomi					
c	rawat luka post op sinus/hidung					
d	sinuskopi					
e	lepas tampon hidung					
f	ekstraksi serumen dengan penyulit					
g	rawat stoma trakeostomi					
h	skinprick tes alergi debu atau makanan					
i	Timpanometri					
j	Pasang tampon anterior hidung					
k	Ekstraksi korpus alienum telinga					
l	Pasang NGT					
m	Aff hecting > 6					
n	Rawat luka post op					
7.2	BEDAH PLASTIK					
a	Perawatan Kateter Uretroplasty					
7.3	PARU					
a	Terapi Inhalasi (Nebulizer)					
7.4	BEDAH SARAF					
a	Aff hecting post op Craniotomy <10					
b	Aff Tampon					
c	Rawat luka post op Craniotomy					
7.5	Orthopedi & Traumatologi					
a	drainase haemartrosis / abses sendi					
b	proteksi fraktur dengan short arm cast					
c	proteksi fraktur					



	dengan PTB cast					
d	proteksi fraktur dengan shoe cast					
e	pasang traksi kulit					
7.6	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Aff Tampon					
8	Tindakan Medik Ringan 4	82.500	57.200	23.650	1.650	165.000
8.1	TMNO					
a	pemakaian syringe pump					
b	pemakaian infuse pump					
c	pemasangan kontra ventil					
d	foto therapy bayi per hari					
8.2	BEDAH SARAF					
a	Aff hecing post op Craniotomy >10					
b	Ganti Tampon					
8.3	Orthopedi & Traumatologi					
a	proteksi fraktur dengan long leg cast					
b	proteksi fraktur dengan long arm cast					
8.4	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Ganti Tampon					
9	Tindakan Medik Sedang 1	83.000	77.000	30.800	2.200	193.000
9.1	TMNO					
a	pemasangan CVP					
b	insersi IUD					
c	cryo					
d	douglas pungsi					
9.2	MATA					
a	Funduskopi Indirek					



b	Biometri					
c	Epilasi					
9.3	BEDAH PLASTIK					
a	Lepas Kateter Uretroplasty					
b	Strapping Biopsy					
c	Splinting Hidung					
9.4	GIZI					
a	Interpretasi BIA					
9.5	THT					
a	Parasintesis					
b	Tindik telinga (1 sisi)					
c	Paper patch					
d	Endoskopi telinga					
e	Audiometri					
f	Aff tampon posterior hidung (tampon belog)					
9.6	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Scaling per Rahang					
b	Perawatan Gigi Hipersensitif per Regio					
c	Kontrol dan re-Pack					
10	Tindakan Medik Sedang 2	110.000	77.000	30.800	2.200	220.000
10.1	TMNO					
a	Fototherapy double lamp bayi per hari					
10.2	KULIT					
a	Fototherapy					
b	Tindakan pada keratosis seboroik lesi <20					
10.3	BEDAH PLASTIK					
a	Secondary Hechting dengan Anestesi Lokal					
10.4	INTERNE					



a	Injeksi obat kemoterapi/regimen					
10.5	THT					
a	Lepas beloq tampon					
b	Endoskopi hidung					
10.6	IPJ					
a	Hacting Jenazah kecil					
10.7	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Aff hacting Ringan kurang dari 3 jahitan					
11	Tindakan Medik Sedang 3	137.500	95.150	40.150	2.200	275.000
11.1	TMNO					
a	Aff CVP					
11.2	KULIT					
a	Prick test <10 bahan alergen					
11.3	MATA					
a	USG mata					
11.4	BEDAH PLASTIK					
a	Angkat Drain Diluar Wajah					
b	Angkat Jahitan diluar Wajah Ringan					
11.5	PARU					
a	Proff (Pro Punksi)					
11.6	Orthopedi & Traumatologi					
a	proteksi dengan body jaket casts					
b	pasang traksi kepala					
11.7	BEDAH SARAF					
a	Aff staples <10					
11.8	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Scaling RA dan RB					
b	OcclusalAdjusment (RA+RB)					
11.9	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Rawat luka post op					



	Thoracotomy					
b	Rawat luka post op AV Shunt					
c	Rawat luka post op open heart					
d	Rawat luka post op Bypass vaskular perifer					
e	Rawat luka post op insersi CVC/CVC HD					
f	Aff staples <10					
g	Hacting Ringan kurang dari 3 jahitan					
h	Aff hacting sedang 3 sampai 4 jahitan					
12	Tindakan Medik Sedang 4	165.000	113.300	49.500	2.200	330.000
12.1	TMNO					
a	intubasi					
b	ekstubasi					
c	pasang vena sentral					
d	pasang/lepas infus umbilikal					
e	resusitasi jantung paru (RJP)					
12.2	KULIT					
a	Prick test >10 bahan alergen					
12.3	MATA					
a	Foto fundus					
12.4	BEDAH PLASTIK					
a	Angkat Jahitan wajah Ringan					
12.5	PARU					
a	Spirometri					
12.6	INTERNE					
a	Injeksi intraarticular					
b	Pungsi ascites					
12.7	Orthopedi & Traumatologi					
a	Pasang traksi tulang					
b	Remove K wire					
12.8	BEDAH SARAF					
a	Aff staples >10					



12.9	IPJ					
a	Hacting Jenazah sedang					
12.10	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Aff staples >10					
b	Hacting sedang 3 sampai 4 jahitan					
c	Aff hacting Besar lebih dari 4 jahitan					
13	Tindakan Medik Berat 1	220.000	151.250	66.000	2.750	440.000
13.1	TMNO					
a	DC shock					
b	Pengambilan FNAB Superfisial					
13.2	THT					
a	Pungsi dan insisi abses					
b	Ekstraksi korpus alienum hidung/ tenggorok					
c	Pasang tampon posterior hidung (tampon belog)					
d	Endoskopi laring					
e	Ekstraksi jaringan granulasi					
13.3	BEDAH PLASTIK					
a	Assessment rekonstruksi					
b	Breast sizing					
c	Tes Patensi Neouretra					
d	Tes Suara Hipernasal					
e	Angkat Drain di Wajah					
f	Angkat Jahitan diluar Wajah Sedang					
g	Angkat Jahitan wajah Sedang					
h	Angkat Jahitan FTSG					
i	Gantikaret Arch					



	Barr					
j	Ganti Tampon Hidung					
k	Injeksi Sleroting Agent					
l	Injeksi Antibiotika Sub Eschar (Klisis)					
m	Injeksi Triamcinolone					
13.4	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Kuretase per Regio					
b	Insisi Abses Periodontal					
13.5	IPJ					
a	Hacting Jenazah besar					
13.6	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Insisi/ drainage Abses					
b	Hacting Besar lebih dari 4 jahitan					
c	Application of pressure dressing					
14	Tindakan Medik Berat 2	258.500	178.750	77.000	2.750	517.000
14.1	MATA					
a	OCT					
b	Humphrey					
14.2	PARU					
a	Cabut Selang WSD/Pigtail					
14.3	BEDAH PLASTIK					
a	Angkat Jahitan Diluar Wajah Komplek					
14.4	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Doppler vaskular					
b	Debridement Kecil Ganggren Diabetic (Diameter ukuran kurang dari 5 cm)					



15	Tindakan Medik Berat 3	275.000	189.750	82.500	2.750	550.000
15.1	KULIT					
a	tindakan pada keratosis seboroik lesi >20					
15.2	PARU					
a	Pemasangan Kontra Ventil					
b	Irigasi Pleura					
15.3	THT					
a	Biopsi nasofaring dengan endoskopi					
b	Ekstraksi korpus alienum dengan endoskopi					
c	Injeksi kortikosteroid Intratimpani (1 sisi) dengan endoskopi					
15.4	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	USG Vaskular					
b	Aff CVC/CVC HD					
c	Debridement Sedang Ganggren Diabetic (Diameter ukuran 5 sampai 10 cm)					
16	Tindakan Medik Berat 4	330.000	228.250	99.000	2.750	660.000
16.1	TMNO					
a	Pengambilan FNAB Dalam					
16.2	PARU					
a	Punksi Pleura					
b	Pleurodesis					
c	Punksi Pleura dengan USG Guiding					
16.3	BEDAH SARAF					
a	Insisi/ drainage					



	Hematoma					
b	Necrotomy					
16.4	BEDAH PLASTIK					
a	Assessment Bedah Kosmetik					
b	Assessment Cephalometry					
c	Assessment Virginitas					
d	Biomatik lipometri					
e	Cetak Hidung					
f	Tes Patensi Velofaringel					
g	Angkat Arch Barr					
h	Angkat IMF					
i	Angkat Jahitan Diluar Wajah Komplikata					
j	Angkat Jahitan wajah Komplek					
k	Angkat Jahitan wajah Komplikatan					
l	Angkat Jahitan STSG Ringan					
m	Angkat Jahitan STSG Komplek					
n	Angkat Tampon Hidung					
o	Back Slap / Force Slap					
p	Counterisasi Sederhana					
q	Counterisasi Komplek					
r	Drainase Seroma Skin Grafting					
s	Ear Piercing Pascalobuloplasty					
t	Eksisional Biopsy					
u	Eksisi / Ekstirpasi Ringan					
v	Eksisi / Ekstirpasi Sedang					
w	Eksisi / Ekstirpasi Besar					



x	Evakuasi-Drainase Hematom					
y	Fulgurasi					
z	Insisi Abses Ringan					
aa	Insisi Abses Sedang					
bb	Insisi Abses Besar					
cc	Insisional Biopsy					
dd	Jahit Luka Sekunder					
ee	Lepas Splnt DNL					
ff	Nekrotomi					
gg	Perawatan Mikrografting					
hh	Rawat Luka Ringan					
ii	Rawat Luka Sedang					
jj	Rawat Luka Besar					
kk	Rawat Luka Komplikata					
ll	Rawat Luka dengan modern dressing					
mm	Rawat Luka Bakar Raw Surface <10%					
nn	Rawat Luka Bakar Raw Surface 10-15%					
oo	Reposisi Dislokasi TMJ Habitual					
pp	Rouzerplasty Sederhana					
qq	Tarsorapphy					
rr	VAC Terapi					
16.4	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Necrotomy					
b	Aff Pacing wire					
c	Evakuasi-Drainase Hematom					
d	Eksisional Biopsy					
e	Debridement Besar Ganggren Diabetic (Diameter ukuran lebih dari 10 cm)					



f	Injeksi schlerosing varises					
17	Tindakan Medik Khusus 1	450.000	310.500	135.000	4.500	900.000
17.1	POLI DALAM (INTERNE)					
a	Kemoterapi					
17.2	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Gingivectomy					
b	Gingivoplasty					
c	Gingival Ablation					
d	Flap Operasi per Regio					
e	Vestibuloplasty					
f	Operkulektomi					
18	Tindakan Medik Khusus 2	600.000	414.000	180.000	6.000	1.200.000
18.1	POLI DALAM (INTERNE)					
a	Kemoterapi >3hari					
18.2	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Splinting fiber per Regio					
b	Splinting Wire per Regio					
c	Night Guard					
19	Tindakan Medik Khusus 3	750.000	517.500	225.000	7.500	1.500.000
19.1	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					
a	Gingiva Tiruan/regio					
20	Tindakan Medik Khusus 4	1.000.000	690.000	300.000	10.000	2.000.000
20.1	GIGI DAN MULUT (Sp. PERIODENSIA)					



a	Fixed Splint per Gigi (porcelain)					
b	Reposition Flap (coronally, laterally, apically)					
c	Connective Tissue Graft					
20.2	BEDAH THORAX KARDIO VASKULER					
a	Aff IPC / Drain Thorax					

Keterangan :

1. Tarif tindakan medik non operatif tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Tarif tindakan medik non operatif *cyto* dan di luar jam kerja dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditetapkan.

G. Tarif Layanan Tindakan Non Operatif Khusus

G.1. Tarif Layanan Tindakan Medik Non Operatif Perinatologi

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Penanganan bayi pada SC(Dr. Spesialis Jaga)	137.500	275.000	110.000	27.500	550.000
2	Penanganan bayi pada SC (Dr. Umum)	137.500	165.000	110.000	27.500	440.000
3	Penanganan bayi pada Persalinan Forcep/ Vakum (Dr Spesialis Jaga)	137.500	275.000	110.000	27.500	550.000



4	Penanganan bayi pada Persalinan Forcep/ Vakum (Dr. Umum)	137.500	165.000	110.000	27.500	440.000
5	Penanganan bayi pada Persalinan Risiko Asfiksia (Dr Spesialis Jaga)	137.500	275.000	110.000	27.500	550.000
6	Penanganan bayi pada Persalinan Risiko Asfiksia (Dr. Umum)	137.500	165.000	110.000	27.500	440.000
7	Penanganan bayi pada Persalinan Bayi Premature (Dr Spesialis Jaga)	137.500	275.000	110.000	27.500	550.000
8	Penanganan bayi pada Persalinan Bayi Premature (Dr.Umum)	137.500	165.000	110.000	27.500	440.000

Keterangan :

1. Tarif tindakan medik non operatif tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Tarif tindakan medik non operatif *cyto (emergency)* dan di luar jam kerja dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditetapkan.

G.2. Tarif Layanan Tindakan Medik Non Operatif Endoscopy

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Endoskopi Atas/EGD	396.000	286.000	187.000	11.000	880.000
2	Kolonoskopi	781.000	550.000	308.000	11.000	1.650.000
3	STE / Ligasi	797.500	1.210.000	440.000	27.500	2.475.000
4	Biopsi endoscopi	55.000	104.500	44.000	11.000	214.500



Keterangan :

1. Tarif tindakan medik non operatif tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Tarif tindakan medik non operatif *cyto (emergency)* dan di luar jam kerja dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditetapkan.

G.3. Tarif Layanan Tindakan Medik Non Operatif Spesialis Jantung & Pembuluh Darah

No	Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1.	Deffibrilasi/ Kardioversi	220.000	165.000	148.500	16.500	550.000
2.	Echocardiografi doppler color	290.000	328.000	73.800	8.200	700.000
3.	Doppler vascular 1 extremitas	250.000	300.600	56.400	19.000	626.000
4.	Doppler vascular 2 extremitas	501.000	588.300	133.900	14.800	1.238.000
5.	Holter	208.000	249.500	56.300	6.200	520.000
6.	Ambulatoar blood pressure monitoring (ABPM)	198.000	237.600	44.500	14.900	495.000
7.	Treadmill	208.000	249.500	56.300	6.200	520.000
8.	Trombolitik	220.000	726.000	138.600	15.400	1.100.000
9.	Pericardiosentesis (echo guiding), tanpa indwelling kateter	660.000	528.000	118.800	13.200	1.320.000
10.	Pacemaker temporer (TPM)	880.000	464.000	104.300	11.700	1.460.000
11.	RJP dengan DC Shock	342.000	375.000	135.000	28.000	880.000
12.	RJP	154.000	161.700	58.300	11.000	385.000
13.	Doppler vascular carotis	243.000	292.500	60.500	11.000	607.000



14.	Uji jalan 6 menit	55.000	165.000	46.700	8.300	275.000
15.	Plethysmograph	220.000	264.000	55.000	11.000	550.000

Keterangan :

1. Tarif tindakan medik non operatif tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Tarif tindakan medik non operatif *cyto (emergency)* dan di luar jam kerja dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditetapkan.

G.4. Tarif Layanan Tindakan Medik Non Operatif Elektro MyoGraphy (EMG)

NO	TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			TARIF (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non medik (Rp)	
1.	Dryneedling	100.000	72.000	36.000	12.000	220.000
2.	Injeksi intraatikuler dengan USG guidance	220.000	132.000	66.000	22.000	440.000
3.	Tindakan injeksi dengan platelet rick plasma	220.000	132.000	66.000	22.000	440.000
4.	EMG I:NCV 1 saraf tepi satu sisi tanpa jarum	400.000	300.000	150.000	50.000	900.000
5.	EMG II:NCV 1 saraf tepi satu sisi dengan jarum	400.000	300.000	150.000	50.000	900.000
6.	EMG Khusus :					
	NCV>2 Saraf tepi dengan/tanpa jarum	480.000	432.000	216.000	72.000	1.200.000
	Evoked potensial VEP, SEP, BAEP, MEP, Repetitip stimulatation	700.000	480.000	240.000	80.000	1.500.000



	blink reflek					
	Intra operatif monitoring (TMO)	3.960.000	6.798.000	3.399.000	1.133.000	15.290.000

Keterangan :

1. Tarif tindakan medik non operatif tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Tarif tindakan medik non operatif *cyto (emergency)* dan di luar jam kerja dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditetapkan.

H. Tarif Layanan Tindakan Medik Gigi dan Mulut

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Konservasi / Endodontik					
1.1	Perawatan Saraf Gigi Perkunjungan :					
a	devitalisasi dengan arsen	27.500	14.300	6.600	1.100	49.500
b	Sterilisasi : Rockles, Chkm, Cresopin	27.500	14.300	6.600	1.100	49.500
c	Pengisian Tanpa Guttap	27.500	14.300	6.600	1.100	49.500
d	Pengisian dengan guttap/ saluran akar	27.500	14.300	6.600	1.100	49.500
e	Eugenol, alganol, TKF	27.500	14.300	6.600	1.100	49.500
f	Devitalisasi direk dengan anestesi	27.500	14.300	6.600	1.100	49.500



1.2	Tumpatan :					
a	Tumpatan Amalgam:					
	-Sedang /kecil	55.000	33.000	16.500	5.500	110.000
	-besar	82.500	55.000	22.000	5.500	165.000
b	Tumpatan GIC/Fuji :					
	- Sedang/kecil	82.500	55.000	22.000	5.500	165.000
	- besar	110.000	71.500	27.500	11.000	220.000
c.	Tumpatan Komposit. LE :					
	- Sedang/kecil	82.500	55.000	22.000	5.500	165.000
	- Besar	110.000	71.500	27.500	11.000	220.000
1.3	Fisure scalant pergigi	55.000	33.000	16.500	5.500	110.000
2	BEDAH MULUT:					
a	Cabut gigi dengan topikal anestesi	38.500	29.700	11.000	3.300	82.500
b	Cabut gigi dengan lokal anestesi	82.500	82.500	27.500	5.500	198.000
c	Cabut gigi dengan komplikasi(pecah bifurkasi/menggunakan bur)	110.000	209.000	55.000	11.000	385.000
d	Cabut gigi dengan open metode	110.000	220.000	93.500	16.500	440.000
e	Cabut gigi tertanam(miring /impaksi)	220.000	693.000	165.000	22.000	1.100.000
f	Cabut gigi embeded	297.000	1.100.000	220.000	33.000	1.650.000
3	Incisi abces intra oral/ekstra oral	82.500	55.000	22.000	5.500	165.000
4	Ekcisi epulis/Mucocelle:					
	- besar	110.000	220.000	93.500	16.500	



	($\varnothing > 5\text{mm}$)					440.000
	-sedang(\varnothing 2-5mm)	110.000	209.000	55.000	11.000	385.000
	- kecil ($\varnothing < 2$ mm)	110.000	71.500	27.500	11.000	220.000
5	Pengambilan Kista	110.000	209.000	55.000	11.000	385.000
6	Alveolectomy per regio	132.000	231.000	88.000	11.000	462.000
7	Frenektomi	132.000	231.000	88.000	11.000	462.000
8	Splinting:					
a	Splinting dengan wire per regio	110.000	209.000	55.000	11.000	385.000
b	Splinting menggunakan Bor rahang dengan anastesi	148.500	220.000	55.000	16.500	440.000
c	Splinting (reposisi dengan fiksasi rahang atas bawah dengan akbar) dengan anastesi	220.000	693.000	165.000	22.000	1.100.000
11	Kontrol post operatif bedah mulut	4.950	11.000	3.850	2.200	22.000
12	Hecting 1-3 jahitan	38.500	29.700	11.000	3.300	82.500
13	Up Hecting	13.750	7.700	4.950	1.100	27.500
14	Ekcisi Biopsi	110.000	209.000	55.000	11.000	385.000
15	Incisi intra oral - Jaringan Lunak (fistel dll)	82.500	55.000	22.000	5.500	165.000
16	Replantasi (Penanaman kembali gigi yg lepas)	110.000	209.000	55.000	11.000	385.000
17	Kontrol dry socket	82.500	55.000	22.000	5.500	165.000
18	PERIO :					
a	Skalling RA dan RB (tanpa pocket)	82.500	55.000	22.000	5.500	165.000
b	Skalling RA atau RB dengan	82.500	55.000	22.000	5.500	165.000



	polles/occo					
c	Kuretase pergigi dengan packing	27.500	14.300	6.600	1.100	49.500
d	Kuretase per regio dengan packing	82.500	55.000	22.000	5.500	165.000
e	Skalling dengan rootplaning per regio dengan anastesi	82.500	82.500	27.500	5.500	198.000
f	Gingivectomy per regio	82.500	55.000	22.000	5.500	165.000
g	Uperculectomy	132.000	231.000	88.000	11.000	462.000
h	Oklusal adjustment per rahang	38.500	29.700	11.000	3.300	82.500
i	Kontrol post Operatif perio	13.750	7.700	4.950	1.100	27.500

Keterangan :

1. Tarif tindakan medik gigi dan mulut tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Tindakan medik gigi dan mulut yang dikerjakan diluar jam kerja atau *cyto (emergency)* dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditentukan.
3. Jasa medik gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter gigi spesialis dikenakan tarif jasa medik sebesar 200% dari jasa medik dokter gigi.

I. Tarif Layanan Medik Kolaboratif

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Ringan	8.250	2.100	17.150		27.500
a	Buka jahitan					
b	Dilatasi pimosis					
c	Irigasi Bola mata					



d	Irigasi hematuri					
e	Membimbing senam hamil/ Senam nifas					
f	Pemasangan Bandage					
g	Persiapan Preoperasi					
h	Rawat luka non operatif					
i	Rawat luka bakar< 10 %					
j	Vulva hygiene					
k	Wound Toilet pada penyakit kulit luas < 10%					
l	Skeren					
m	Aff NGT					
n	Tindakan draw bius					
o	Mantoux Test					
p	Aff cateter					
q	Aff infus					
r	pemberian makan/NGT					
s	Perawatan drain					
t	Blader training					
u	Pemberian obat topical					
v	Memasang Lingkar Abdoment					
w	Cek DJJ observasi ringan					
x	Memberikan Obat Tetes Mata					
y	Pemberian Obat Oral					
z	Irigasi Telinga					
aa	Pemasangan Saturasi O2					
2	Sedang	12.000	2.600	25.400		40.000
a	Amputasi jari					
b	Biopsi					
c	Buka gips					
d	Explorasi luka					
e	Extraksi kuku					
f	Hecting luka< 5 cm					
g	Kompresi bimanual					
h	Melakukan EKG					



i	Memasang NGT				
j	Nebulizer				
k	Pasang dan ekspulsi IUD				
l	Pasang kateter				
m	Pasang skin traksi				
n	Pasang tampon epitaksis				
o	Pasang tampon vagina				
p	Pemakaian infant wamer				
q	Pemberian insulin regulasi cepat				
r	Pengambilan corpus alienum dimata/telinga/hidung				
s	Perawatan WSD				
t	Pijat bayi				
u	Rawat luka dikubitus				
v	Rawat luka steril >10% (rawat luka pasca operasi)				
w	WT pada penyakit kulit luas > 10%				
x	Tindakan suction/Melakukan slym zueqeer				
y	Memasang neck collar				
z	Reposisi tanpa anastesi (pasang spalk)				
aa	Pasang infus dewasa				
bb	Injeksi obat : Injeksi IM				
cc	Injeksi : Injeksi SC				
dd	Injeksi obat : Injeksi IC				
ee	Injeksi obat : Injeksi IV				
ff	Pemeriksaan Inspekulo				
gg	Skin Test				
hh	Pengambilan darah SHK				
ii	Pengambilan sampel darah				
jj	Pengambilan cross darah				



kk	Irigasi urologi					
ll	Pemasangan balon cateter pada pasien IUFD					
mm	Memberikan Obat pervagina/ Obat perrektal					
3	Berat	15.750	6.150	30.600		52.500
a	Aff traksi prostat					
b	Amniotomy					
c	Bulektomy					
d	Digital explorasi					
e	Episiotomy					
f	Pemberian O2					
g	Foto terapi bayi					
h	hekting > 5 jahitan					
i	Incisi abses					
j	Drip MGSO4					
k	Drip Oxytocin					
l	Drip Fentanyl					
m	Drip Phetidine					
n	Drip Norepineprin					
o	Drip Farpresin					
p	Pemberian obat dengan teknik drip					
q	Pasang gips					
r	Pasang infus umbilikal					
s	Perawatan gangren					
t	Rawat luka bakar > 10%					
u	Resusitasi cairan					
v	Resusitasi jantung paru (RJP)					
w	Spooling kateter					
x	Drip dobutamin					
y	Drip Dopamin					
z	Drip NTG					
aa	Drip Nicardipine					
bb	Drip Fasorbid					
cc	Drip Furosemide					
dd	Drip Herbeser					
ee	Drip Amiodaron					



ff	Drip tripel drug				
gg	Drip insulin				
hh	Rawat ETT				
ii	Rawat CVP				
jj	Rawat Thracheostomy				
kk	Rawat colostomy				
ll	Rawat luka bakar				
mm	Kumbah lambung				
nn	Penanganan px dengan Keracunan				
oo	Memasang siryng pump				
pp	Memasang Infus Pump				
qq	Pasang infus bayi dan anak				
rr	Tranfusi darah anak/bayi				
ss	Tranfusi darah dewasa				
tt	Imunisasi bayi				
uu	Pemasangan bedside monitor				
vv	Drip tripel drug				
ww	Rectal washing				
xx	Drip benutrition VE				
yy	Resusitasi Neonatus				
zz	Pengambilan AGD				
aaa	Pemasangan CPAP				
bbb	Resusitasi Bayi				
ccc	Fototherapy				
ddd	Pengobatan Epitaksit				
eee	Pemasangan OPA				
fff	Repair Tendon				
ggg	Tindakan Nebulizer dengan Ventilator				
hhh	Nekrotomi				
iii	Ganti Balut Besar (>100%)				
jjj	Pemberian Huknah-Lavement				
kkk	Aff Drain				
lll	Aminopilin drip				
mmm	Irigasi Post Operasi				
nnn	Drip Obat Nor-epneprin				



ooo	Drip Muscle Relaxan				
ppp	Drip Diuretik				
qqq	Drip Analgetik/Opioid				
rrr	Drip Elektrolit				

Keterangan :

1. Tarif tindakan medik kolaboratif tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Tindakan medik kolaboratif yang dikerjakan diluar jam kerja atau *cyto (emergency)* dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditentukan.

J. Tarif Layanan Persalinan

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Partus Normal (Bidan)	825.000	186.000	472.000	17.000	1.500.000
2	Partus Normal (dr. Spesialis)	825.000	692.000	258.000	25.000	1.800.000
3	Partus Normal (dr. Spesialis Khusus)	825.000	834.000	311.000	30.000	2.000.000
4	Partus Patologis (dr. Umum/residen)	850.000	887.000	331.000	32.000	2.100.000
5	Partus Patologis (dr. spesialis)	950.000	1.100.000	411.000	39.000	2.500.000
6	Partus Patologis (dr. Sub Spesialis)	1.100.000	1.349.000	503.000	48.000	3.000.000
7	Sectio Caesaria Elektif	1.100.000	2.217.000	775.000	108.000	4.200.000
8	Sectio Caesaria Elektif (dr. Sub Spesialis)	1.250.000	2.324.000	813.000	113.000	4.500.000
9	Sectio Caesaria Elektif dengan penyulit	1.250.000	2.681.000	938.000	131.000	5.000.000
10	Sectio Caesaria Histerektomi Elektif	1.500.000	3.218.000	1.125.000	157.000	6.000.000



Keterangan :

1. Tarif tindakan persalinan tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Tarif rawat inap bayi baru lahir dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan rawat inap ibunya;
3. Tarif tindakan persalinan emergency (*cyto*) atau di luar jam kerja dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditetapkan.
4. Tindakan yang memerlukan dokter anestesi maka jasa dokter anestesi sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa medik.

K. Tarif Layanan Komplementer

Tarif Layanan Komplementer Akupunktur Medik

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik (Rp)	
1.	Akupunktur Estetika	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
2.	Akupunktur kebugaran	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
3.	Akupunktur terapi	48.000	19.200	9.600	3.200	80.000

Keterangan :

1. Tarif layanan komplementer akupunktur medik tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

L. Tarif Layanan Pelayanan Kesehatan Tradisional (YANKESTRAD)

L.1. Tarif Layanan Akupresure dan Pijat

No	Jenis Layanan	Jasa	Jasa Pelayanan	Tarif
----	---------------	------	----------------	-------



		Sarana (Rp)	Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik (Rp)	(Rp)
1.	Refleksi ringan	21.000	8.400	4.200	1.400	35.000
2.	Refleksi sedang	39.000	15.600	7.800	2.600	65.000

Keterangan :

1. Tarif layanan Akupresure dan Pijat tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

L.2. Tarif Layanan Sainifikasi Jamu

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik (Rp)	
1.	Sainifikasi Jamu	24.000	9.600	4.800	1.600	40.000

Keterangan :

1. Tarif layanan Sainifikasi Jamu tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

L.3. Tarif Layanan Yoga

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik (Rp)	
1.	Yoga	6.000	2.400	1.200	400	10.000

Keterangan :

1. Tarif layanan yoga tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.



L.4. Tarif Layanan Meditasi

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik (Rp)	
1.	Meditasi	6.000	2.400	1.200	400	10.000

Keterangan :

1. Tarif layanan meditasi tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

L.5. Tarif Layanan Yankestrad lainnya

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik (Rp)	
1	Treatment Batuk Pilek	102.000	40.800	20.400	6.800	170.000
2	Twina (Penambahan Nafsu Makan)	78.000	31.200	15.600	5.200	130.000
3	Imun Booster	78.000	31.200	15.600	5.200	130.000
4	Terapi Susah BAB	78.000	31.200	15.600	5.200	130.000
5	Terapi Perut Kembung	78.000	31.200	15.600	5.200	130.000
6	Baby Massage + Aroma Terapy	72.000	28.800	14.400	4.800	120.000
7	Gurah Nebu	60.000	24.000	12.000	4.000	100.000
8	Massage Akupresur	78.000	31.200	15.600	5.200	130.000
9	Sinar Moksibasi	24.000	9.600	4.800	1.600	40.000

Keterangan :

1. Tarif layanan yankestrad lainnya tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.



M. Tarif Layanan Hemodialisa

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik (Rp)	
1	Hemodialisis bahan baru	682.000	110.000	176.000	22.000	990.000
2	Hemodialisis bahan reuse	605.000	99.000	154.000	22.000	880.000
3	HD Slead	980.000	252.000	126.000	42.000	1.400.000
4	Pasang kateter tenchoff (rawat inap)	4.581.000	1.832.400	916.200	305.400	7.635.000
5	Pasang kateter tenchoff (rawat jalan)	1.926.000	770.400	385.200	128.400	3.210.000
6	Ganti transfer set CAPD	276.000	110.400	55.200	18.400	460.000
7	Penggantian cairan/ training CAPD	594.000	237.600	118.800	39.600	990.000
8	Pasang Kateter Double Lumen (Rawat inap)					-
	a. Temporary	1.168.000	385.200	192.600	64.200	1.810.000
	b. Semi Permanent	1.926.000	770.400	385.200	128.400	3.210.000
9	Pasang Cimino (Av.Shunt)	2.467.500	987.000	493.500	164.500	4.112.500
10	CAPD Pengambilan sample (kultur)	20.000	36.000	18.000	6.000	80.000

Keterangan :



- (1) Komponen tarif layanan hemodialisa tidak termasuk obat-obatan, dan biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis. Jika ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
- (2) Layanan hemodialisis yang dikerjakan *emergensi* atau *cyto* dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang ditetapkan.

N. Tarif Layanan Penunjang Diagnostik

N.1. Tarif Layanan Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Analisis (Rp)	Non Medik (Rp)	
1	LED (Laju Endap Darah)	4.000	5.000	6.000	1.000	16.000
2	CT (Clotting Time)	4.000	4.000	5.000	1.000	14.000
3	BT (Bleeding Time)	4.000	4.000	5.000	1.000	14.000
4	Golongan darah A B O	6.000	5.000	6.000	1.000	18.000
5	Golongan darah Rh	6.000	5.000	6.000	1.000	18.000
6	DL (Darah Lengkap) (3 Diff)	12.000	12.000	12.000	3.000	39.000
7	DL (Darah Lengkap) (5 Diff)	18.000	15.000	15.000	3.000	51.000
8	Retikulosit	18.000	15.000	15.000	3.000	51.000
9	Hapusan Darah Tepi	24.000	80.000	12.000	9.000	125.000
10	PPT (Plasma Prothrombin Time)	18.000	15.000	15.000	3.000	51.000
11	APTT (Activated Partial Thromboplastin Time)	18.000	15.000	15.000	3.000	51.000
12	Hapusan Sumsum Tulang	50.000	150.000	50.000	20.000	270.000
13	INR (International					



	Normalized Ratio)	18.000	21.000	21.000	4.000	64.000
14	Fibrinogen	18.000	36.000	36.000	7.000	97.000
15	Pegecatan Besi sumsum tulang	12.000	12.000	12.000	3.000	39.000
16	D-Dimer	72.000	60.000	60.000	12.000	204.000
17	Pengambilan dan pembuatan preparat BMA	120.000	240.000	120.000	40.000	520.000
18	IT (Imatur/ Total Neutrofil) Rasio	12.000	18.000	6.000	3.000	39.000
19	Glukosa Sewaktu	6.000	5.000	5.000	1.000	17.000
20	Glukosa Puasa	6.000	5.000	5.000	1.000	17.000
21	Glukosa 2 jam PP (Post Prandial)	6.000	5.000	5.000	1.000	17.000
22	Glukosa Stik	6.000	4.000	5.000	1.000	16.000
23	OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)	12.000	11.000	11.000	2.000	36.000
24	Bilirubin Total	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
25	Bilirubin Direk	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
26	Bilirubin Indirek	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
27	AST/SGOT (Aspartate Transaminase)	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
28	ALT/SGPT (Alanine Transaminase)	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
29	Protein Total	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
30	Albumin	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
31	Globulin	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
32	Alkali Fosfatase (ALP)	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
33	Gamma GT (Glutamyl Transferase)	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
34	Ureum	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000



35	Kreatinin	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
36	Asam Urat	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
37	Kolesterol Total	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
38	Kolesterol HDL	6.000	12.000	12.000	3.000	33.000
39	Kolesterol LDL	6.000	15.000	15.000	3.000	39.000
40	Trigliserida	6.000	9.000	9.000	2.000	26.000
41	LDH (lactate dehidrogenase)	6.000	18.000	18.000	4.000	46.000
42	Serum Iron (SI)	6.000	12.000	12.000	3.000	33.000
43	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	6.000	12.000	12.000	3.000	33.000
44	Ferritin	20.000	30.000	30.000	9.000	89.000
45	hs-CRP (High sensitivity C-reactive protein)	20.000	30.000	30.000	6.000	86.000
46	Troponin-T	46.000	42.000	42.000	9.000	139.000
47	Troponin-I	60.000	60.000	60.000	12.000	192.000
48	Analisis Batu Saluran Kemih	34.000	30.000	40.000	7.000	111.000
49	Nonne-Pandy	5.000	4.500	6.000	900	16.400
50	Glukosa Liquor	6.000	5.000	6.000	1.000	18.000
51	Protein Liquor	6.000	5.000	6.000	1.000	18.000
52	Klirens Creatinin	23.000	22.500	22.500	4.500	72.500
53	Natrium (Na)	16.000	14.000	14.000	3.000	47.000
54	Kalium (K)	16.000	14.000	14.000	3.000	47.000
55	Chlorida (Cl)	16.000	14.000	14.000	3.000	47.000
56	Kalsium (Ca)	6.000	15.000	15.000	3.000	39.000
57	Phospor (P)	6.000	9.000	9.000	2.000	26.000



58	Magnesium (Mg)	6.000	9.000	9.000	2.000	26.000
59	Amylase	36.000	36.000	36.000	7.000	115.000
60	Alkohol dalam darah	27.000	24.000	24.000	5.000	80.000
61	Myoglobin	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
62	CKMB (Creatine Kinase Myocardial Band)	12.000	54.000	54.000	11.000	131.000
63	Lipase	20.000	36.000	36.000	7.000	99.000
64	Analisa Gas Darah (BGA)	20.000	33.000	33.000	7.000	93.000
65	HBA1C (Glycosylated Hemoglobin)	10.000	10.000	10.000	3.000	33.000
66	HbsAg (Hepatitis B Surface Antigen) kualitatif	12.000	18.000	18.000	4.000	52.000
67	Anti-HBs kualitatif	12.000	18.000	18.000	4.000	52.000
68	Anti-HBc kualitatif	12.000	18.000	18.000	4.000	52.000
69	VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)	12.000	18.000	18.000	4.000	52.000
70	Widal	12.000	12.000	13.000	3.000	40.000
71	TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination Assay)	12.000	12.000	12.000	3.000	39.000
72	IgG/IgM Dengue kualitatif	10.000	10.000	10.000	3.000	33.000
73	NS1 (Non Structural 1) Dengue kualitatif	12.000	10.000	10.000	3.000	35.000
74	ASTO (Anti Streptolisin O) kualitatif	12.000	18.000	18.000	4.000	52.000
75	Rhematoid Factor (kualitatif)	12.000	18.000	18.000	4.000	52.000
76	Anti HCV (Hepatitis C Virus) Rapid Test	12.000	18.000	18.000	4.000	52.000
77	Anti HAV					



	(Hepatitis A Virus)	12.000	18.000	18.000	4.000	52.000
78	HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) kuantitatif	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
79	Anti HBs (Hepatitis B Surface) kuantitatif	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
80	Anti HCV (Hepatitis C Virus) kuantitatif	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
81	Anti HAV (Hepatitis A Virus) kuantitatif	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
82	Anti HBc (Hepatitis B Core) kuantitatif	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
83	Toxo Ig (Immunoglobulin) G	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
84	Toxo Ig (Immunoglobulin) M	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
85	Rubella Ig (Immunoglobulin) G	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
86	Rubella Ig (Immunoglobulin) M	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
87	CMV (Cyto Megalo Virus) Ig (Immunoglobulin) G	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
88	CMV (Cyto Megalo Virus) Ig (Immunoglobulin) M	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
89	Anti HIV (Human Immunodeficiency Virus)	46.000	50.000	50.000	10.000	156.000
90	CD (Cluster Differentiation) 4	33.000	30.000	30.000	6.000	99.000
91	T3 (Triiodothyronine) Total	30.000	36.000	36.000	7.000	109.000
92	Free T3 (Triiodothyronine)	30.000	36.000	36.000	7.000	109.000
93	T4 (Tiroksin) Total	30.000	36.000	36.000	7.000	109.000
94	Free T4 (Tiroksin)					



		30.000	36.000	36.000	7.000	109.000
95	TSH (Thyroid Stimulating Hormone)	30.000	36.000	36.000	7.000	109.000
96	TSHs (Thyroid Stimulating Hormone Sensitive)	30.000	36.000	36.000	7.000	109.000
97	Coombs's test	18.000	18.000	20.000	4.000	60.000
98	LH (Luteinizing Hormone)	30.000	45.000	45.000	9.000	129.000
99	FSH (Folikel Stimulating Hormone)	30.000	45.000	45.000	9.000	129.000
100	Prolaktin	30.000	40.000	40.000	8.000	118.000
101	Estradiol	30.000	60.000	60.000	12.000	162.000
102	AFP (Alpha Fetoprotein)	30.000	45.000	45.000	9.000	129.000
103	β -HCG (Human Chorionic Gonadotropin)	30.000	30.000	30.000	6.000	96.000
104	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	30.000	50.000	50.000	12.000	142.000
105	CA (Cancer Antigen)-125	30.000	50.000	50.000	12.000	142.000
106	NT-Pro BNP (Brain Natriuretic Peptide)	30.000	50.000	50.000	12.000	142.000
107	IGRA (Interferon Gamma Release Assay)	30.000	50.000	50.000	14.000	144.000
108	CEA (Carcinoembryonic antigen)	30.000	50.000	50.000	10.000	140.000
109	Test Cepat Molekuler (TCM-TB)	30.000	30.000	40.000	10.000	110.000
110	Test Cepat Molekuler (TCM-VIRAL LOAD HIV)	60.000	60.000	60.000	12.000	192.000
111	Ig E (Immunoglobulin E)	60.000	60.000	60.000	12.000	192.000
112	Rapid test Influenza Ag	42.000	42.000	42.000	8.000	134.000



113	Malaria Ag Rapid test	21.000	18.000	18.000	4.000	61.000
114	IgM (Immunoglobulin M) Salmonella	39.000	18.000	18.000	4.000	79.000
115	IgG (Immunoglobulin G) Salmonella	40.000	18.000	18.000	4.000	80.000
116	Progesteron	30.000	36.000	36.000	7.000	109.000
117	Testosteron	30.000	60.000	60.000	12.000	162.000
118	CA (Cancer Antigen)-19.9	20.000	20.000	20.000	6.000	66.000
119	CA (Cancer Antigen)-15.3	20.000	20.000	20.000	6.000	66.000
120	Procalcitonin	20.000	50.000	50.000	30.000	150.000
121	Pemeriksaan malaria	12.000	10.000	8.000	2.000	32.000
122	Pemeriksaan Filaria	12.000	10.000	8.000	2.000	32.000
123	Urin lengkap	6.000	8.000	10.000	2.000	26.000
124	Protein urin	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
125	Tes kehamilan	6.000	6.000	7.000	1.000	20.000
126	Protein Esbach	6.000	6.000	6.000	1.000	19.000
127	Protein bence Jones	12.000	12.000	12.000	2.000	38.000
128	Feses Lengkap (FL)	6.000	5.000	8.000	1.000	20.000
129	Analisa Cairan Otak	20.000	24.000	28.000	5.000	77.000
130	Analisa Cairan Pleura	20.000	20.000	24.000	4.000	68.000
131	Pemeriksaan Visum secret vagina	12.000	30.000	30.000	6.000	78.000
132	Tes Rivalta	4.000	4.000	5.000	1.000	14.000
133	Analisa Sperma	12.000	25.000	25.000	5.000	67.000
134	Test Benzidin	10.000	9.000	9.000	2.000	30.000
135	pemeriksaan sel LE (Lupus	24.000	50.000	10.000	6.000	90.000



	eritematosus)					
136	Fecal Occult Blood Test (FOBT)	22.000	20.000	20.000	4.000	66.000
137	narkoba 1 parameter	6.000	9.000	12.000	3.000	30.000
138	narkoba 2 parameter	10.000	14.000	17.000	4.000	45.000
139	narkoba 3 parameter	14.000	19.000	22.000	5.000	60.000
140	narkoba 4 parameter	18.000	24.000	27.000	6.000	75.000
141	narkoba 5 parameter	22.000	29.000	32.000	7.000	90.000
142	narkoba 6 parameter	26.000	34.000	37.000	8.000	105.000
143	narkoba 7 parameter	30.000	39.000	42.000	9.000	120.000
144	Pengecatan Gram	9.000	15.000	10.000	2.000	36.000
145	BTA (Bakteri Tahan Asam)	9.000	15.000	10.000	2.000	36.000
146	pemeriksaan reitz serum	9.000	15.000	10.000	2.000	36.000
147	Pewarnaan KOH (Kalium Hidroksida)	12.000	15.000	10.000	2.000	39.000
148	Pengecatan india Ink	9.000	15.000	10.000	2.000	36.000
149	Pengecatan lpcb (Lactophenol-cotton blue)	12.000	15.000	10.000	2.000	39.000
150	Preparat basah	12.000	15.000	10.000	2.000	39.000
151	Rectal Swab	6.000	10.000	10.000	2.000	28.000
152	Kultur Urin + kepekaan antibiotik	80.000	60.000	40.000	12.000	192.000
153	Kultur Darah+ test kepekaan AB (Anti biotik)	80.000	60.000	40.000	12.000	192.000
154	Kultur Jamur+ uji kepekaan	80.000	60.000	40.000	12.000	192.000
155	kultur sputum + uji kepekaan	80.000	60.000	40.000	12.000	192.000



156	Kultur cairan steril lainnya + uji kepekaan	80.000	60.000	40.000	12.000	192.000
157	Kultur Swab lainnya + uji kepekaan	80.000	60.000	40.000	12.000	192.000
158	Kultur feses + uji kepekaan	80.000	60.000	40.000	12.000	192.000
159	Kultur spesimen lainnya + uji kepekaan	80.000	60.000	40.000	12.000	192.000
160	Skrining MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus)	80.000	60.000	40.000	12.000	192.000
161	Kultur Alat Medis	100.000	100.000	80.000	12.000	292.000
162	Kultur ruangan	120.000	120.000	100.000	22.000	362.000
163	Interpretasi hasil kultur	4.000	40.000	4.000	2.000	50.000
164	Pengambilan Reitz serum	6.000	10.000	10.000	2.000	28.000
165	Pengambilan kerokan kuku	6.000	8.000	10.000	2.000	26.000

Keterangan :

1. Komponen tarif tidak termasuk bahan habis pakai laboratorium. Jika diperlukan dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Layanan penunjang diagnostik yang dikerjakan emergensi (*cyto*) dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang ditetapkan.

N.2. Tarif Layanan Patologi Anatomi

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	JASA PELAYANAN			TARIF (Rp)
			MEDIK (Rp)	ANALIS (Rp)	NON MEDIK (Rp)	
1	Tindakan PA Kecil	315.000	165.000	70.000	5.000	555.000
1.1	Jaringan biopsi kecil (ukuran < 1 cm) dalam satu tempat (contoh:					



	biopsy servik, nasofaring, hidung, lidah, mulut, polip. Dll)					
1.2	Biopsi Aspirasi jarum halus					
2	Tindakan PA Sedang	430.000	225.000	90.000	5.000	750.000
2.1	Satu jaringan biopsi kecil (< 1 cm) yang memerlukan pengecatan tambahan (biopsy gaster, dll).					
2.2	Biosi jaringan/tumor dengan ukuran >1 cm (FAM, KET, hemorrhoid, dll).					
2.3	Jaringan kerokan (TUR prostat, molla, dll).					
2.4	Kerokan DC Wanita (abortus, menemetrorrhagi, DUB, dll).					
3	Tindakan PA Besar	500.000	295.000	140.000	10.000	945.000
3.1	Jaringan operasi (Thyroidectomy, hysterectomy, kistektomy, nefrectomy)					
3.2	Jaringan biopsy khusus (bone marrow, hati, ginjal, kulit)					
4	Tindakan PA Radikalitas	522.000	440.000	210.000	10.000	1.182.000
4.1	Jaringan biopsy : a. Biopsi kecil kulit dengan					



	margin b. Biopsi keganasan per lokasi bahan dengan permohonan radikalitas					
4.2	Jaringan operasi yang bersifat menyeluruh seperti :					
	a. Mastectomy					
	b. TAH-BSO / Radikal hysterectomy					
	c. Thyroidectomy + RND					
	d. Excise luas tumor kulit					
	e. Carcinoma usus (reseksi colon)					
	f. Sarcoma jaringan lunak/tulang					
	g. Konisasi carcinoma cervix insitu					
5	FNAB Superfisial (Slide)	75.000	65.000	25.000	5.000	170.000
6	FNAB Dalam (Slide)	80.000	75.000	37.500	7.500	200.000
7	Sitologi	135.000	115.000	60.000	5.000	315.000
8	Cell Block	290.000	165.000	70.000	5.000	530.000
9	Pap Smear (slide)	45.000	65.000	30.000	5.000	145.000

Keterangan :

1. Komponen tarif tidak termasuk bahan habis pakai laboratorium. Jika diperlukan dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Layanan penunjang diagnostik yang dikerjakan emergensi (*cyto*) dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang ditetapkan.



N.3. Tarif Layanan Radiodiagnostik

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik Radiolog (Rp)	Radiografer (Rp)	Non Medik (Rp)	
1	Sederhana	36.000	18.000	10.800	7.200	72.000
a	Foto Kepala AP/Lat					
b	Foto Nasal AP/Lateral					
c	Foto Water's					
d	Foto Water's & Cadwells					
e	Foto Mandibula AP/Lateral					
f	Foto TMJ Dextra/Sinistra					
g	Foto Eisler Dextra/Sinistra					
h	Foto Schuller AP/Lateral					
i	Foto Thorax Anak AP					
j	Foto Thorax Anak AP & Lateral					
k	Foto Thorax Anak AP & RLD					
l	Foto Thorax Dewasa					
m	Foto Thorax Dewasa PA & Lateral					
n	Foto Thorax Lordotik					
o	Foto Thorax RAO/LAO					
p	Foto Thorax RPO/LPO					
q	Foto Shoulder AP					
r	Foto Clavicula AP					
s	Foto Scapula AP/Lateral					
t	Foto Humerus AP/Lateral					



u	Foto Elbow AP/Lateral					
v	Foto Antebrachii AP/Lateral					
w	Foto Wrist AP/Lateral					
x	Foto Manus AP/Oblique					
y	Foto Femur AP/Lateral					
z	Foto Genu AP/Lateral					
aa	Foto Cruris AP/Lateral					
bb	Foto Ankle AP/Lateral					
cc	Foto Ankle AP/Lat/Mortis view					
dd	Foto Pedis AP/Oblique					
ee	Foto Calcaneus Axial/Lateral					
ff	Foto CV. Cervical AP/Lat					
gg	Foto CV Cervical AP/Lat/Oblique					
hh	Foto CV Thoracal AP/Lat					
ii	Foto CV Lumbasacral AP/Lat					
jj	Foto CV Thoracal AP/Lat/Oblique					
kk	Foto CV Thoracal Banding ka-ki					
ll	Foto CV Thoracolumbal AP/lat					
mm	Foto Abdomen Dewasa					
nn	Foto Abdomen Anak					
oo	Foto Abdomen 3 posisi					
pp	Foto Pelvis AP					
qq	Foto Pelvis AP/Lateral					



rr	Foto Bone Survey Anak					
ss	Foto Bone Survey Dewasa					
2	Sedang A	175.000	87.500	52.500	35.000	350.000
a	Foto Panoramik Gigi					
b	Foto Dental Periapikal					
c	USG Abdomen Atas					
d	USG Abdomen Bawah					
e	USG Urologi					
f	USG Ginekologi					
g	USG Ekstremitas					
h	USG Mammae					
3	Sedang B	300.000	150.000	90.000	60.000	600.000
a	Tindakan Operasi dengan C-ARM					
4	Sedang C	350.000	175.000	105.000	70.000	700.000
a	Uretrografi					
b	Esofagrafi					
c	Cystografi					
d	Bipolar Uretro Cystography					
e	Fistulography					
f	Oesophagusgraphy (OMD)					
g	USG Abdomen Atas Bawah					
h	USG Organ/ Superfisial					
i	USG Soft Tissue					
j	USG Inguinal					
k	USG Ekstremitas					
l	USG Thyroid tanpa Doppler					
m	USG Testis tanpa Doppler					



n	USG Marker Guiding					
5	Sedang D	500.000	250.000	150.000	100.000	1.000.000
a	Intra Vena Pyelography (IVP)					
b	Colon In Loop/ Barium Enema					
c	USG Organ/ Superfisial dengan Doppler					
d	USG Thyroid dengan Doppler					
e	USG Testis dengan Doppler					
f	USG Vaskular dengan Doppler					
6	Canggih A	550.000	275.000	165.000	110.000	1.100.000
a	CT.Scan Kepala					
b	CT.Scan Kepala Trauma					
c	CT.Scan Sinus Paranasal					
d	CT.Scan Extremitas					
e	CT.Scan Cervical					
f	CT.Scan Orbita					
g	CT.Scan Mastoid					
h	CT.Scan Pelvis					
7	Canggih B	650.000	325.000	195.000	130.000	1.300.000
a	CT Scan Thorax Tanpa Kontras					
b	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras					
c	CT Scan Marker Guiding					
d	CT Scan Scanogram					
e	CT Scan Fistulography					
f	CT Scan Spine					
g	CT Scan					



	Cystography					
h	CT Scan Lapography					
8	Canggih C	750.000	375.000	225.000	150.000	1.500.000
a	CT Scan Thorax Dengan Kontras					
b	CT Scan Abdomen Dengan Kontras					
c	CT Scan Extremitas Dengan Kontras					
d	CT Scan Kepala Dengan Kontras					
e	CT Scan Sinus Paranasal Dengan Kontras					
f	CT Scan Spine Dengan Kontras					
g	CT Scan Orbita Dengan Kontras					
h	CT Scan Mastoid Dengan Kontras					
9	Canggih D	1.000.000	500.000	300.000	200.000	2.000.000
a	CT. Scan Angio Kepala					
b	CT. Scan Angio Sinus					
c	CT. Scan Angio Thorax					
d	CT. Scan Angio Abdomen					
e	CT. Scan Angio Extremitas					
f	CT. Scan Angio Spine					

Keterangan :

1. Komponen tarif tidak termasuk bahan habis pakai radiologi. Jika diperlukan dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Layanan penunjang diagnostik yang dikerjakan emergensi (*cyto*) dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang ditetapkan.



N.4. Tarif Layanan Diagnostik Elektromedik

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non medik (Rp.)	
1	EEG	165.000	110.000	143.000	22.000	440.000
2	EKG	22.000	22.000	11.000	5.500	60.500

Keterangan :

1. Komponen tarif tidak termasuk bahan habis pakai radiomedik. Jika diperlukan dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Layanan penunjang diagnostik yang dikerjakan emergensi (*cyto*) dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang ditetapkan.

O. Layanan Penunjang Logistik

O.1. Tarif Layanan Farmasi

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp.)	Farmasi (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Konsultasi Farmasi Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap	14.000	0	14.000	0	28.000

Keterangan :

1. Layanan Farmasi yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan Farmasi tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, dan/atau bahan habis pakai.
3. Harga obat dan barang farmasi sesuai dengan harga pembelian pokok (HPP) ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN). jasa layanan dan keuntungan dengan margin keuntungan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari HPP, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.



O.2. Tarif Layanan Gizi

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan				Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik		
					Petugas Gizi (Rp)	Non Medik lainnya (Rp)	
1	Asuhan Ahli Gizi	15.000			15.000		30.000

Keterangan :

1. Layanan Gizi yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari
2. Komponen tarif Layanan Gizi tidak termasuk obat-obatan, alat kesehatan dan/atau bahan habis pakai serta pemeriksaan penunjang diagnostik. Jika diperlukan dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku..

P. Tarif Layanan Kesehatan Jiwa

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Edukasi/Konseling Jiwa	20.000	56.000	20.000	4.000	100.000
2	Interview Psikiatri	55.000	77.000	27.500	5.500	165.000
3	Psikoterapi Suportif	43.500	71.000	25.400	5.100	145.000
4	Family Terapy	55.000	77.000	27.500	5.500	165.000
5	Therapy PMR (Progresive Muscle Relaxation)	55.000	110.500	49.500	5.000	220.000
6	Terapi CBT (Cognitive Behavioral Therapy)	55.000	110.500	49.500	5.000	220.000
7	Psikoterapi Analisis Transactional	55.000	110.500	49.500	5.000	220.000
8	Terapi Hipnoterapi	110.000	330.000	83.600	26.400	550.000
9	Psikoterapi Psikodina	55.000	110.500	49.500	5.000	220.000
10	Marital Terapi	55.000	110.500	49.500	5.000	220.000



11	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	165.000	115.500	44.500	5.000	330.000
12	Pemeriksaan Bebas Narkoba	55.000	77.000	27.500	5.500	165.000
13	Test MMPI 180 (PASIEN)	55.000	77.000	27.500	5.500	165.000
14	Terapi Kelompok (other group therapi)	55.000	110.500	49.500	5.000	220.000
15	Test Psikometri lainnya	11.000	30.800	11.000	2.200	55.000
Tarif Layanan Psikoterapi lainnya						
1.	Alcoholism counselling	20.000	56.000	20.000	4.000	100.000
2.	Refferal for psychotherapy	43.500	71.000	25.400	5.100	145.000
3.	Refferal for psyciatrik affercare	43.500	71.000	25.400	5.100	145.000
4.	Drug addiction counseling	20.000	56.000	20.000	4.000	100.000
5.	Alcohol detoxification	43.500	71.000	25.400	5.100	145.000
6.	Psychiatryc commitment evaluation	43.500	71.000	25.400	5.100	145.000
7.	Routine psychiatric visit, not otherwise specified	43.500	71.000	25.400	5.100	145.000
8.	Play psychotherapy	43.500	71.000	25.400	5.100	145.000
9.	Psychoanalysis	43.500	71.000	25.400	5.100	145.000
10.	Other psychiatric drug therapy	43.500	71.000	25.400	5.100	145.000
11.	Other addiction counseling	20.000	56.000	20.000	4.000	100.000
12.	Group therapy for psychosexual dysfunction	55.000	115.500	41.200	8.300	220.000
13.	Individual therapy for psycosexual	43.500	71.000	25.400	5.100	145.000
Layanan Visum Psikiatrikum						
1.	Pemeriksaan dokter spesialis jiwa (DPJP) 14 hari @ 58.000	266.000	336.000	168.000	42.000	812.000
2.	Tindakan Psikoterapi 14 hari @ 145.000	820.000	730.000	360.000	120.000	2.030.000



3.	Tes Psikometri (sesuai kebutuhan)	120.000	108.000	54.000	18.000	300.000
----	--------------------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

Keterangan :

1. Layanan Kesehatan Jiwa yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Komponen tarif Layanan Kesehatan Jiwa tidak termasuk obat-obatan, alat kesehatan dan/atau bahan habis pakai serta pemeriksaan penunjang diagnostik. Jika diperlukan dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

Q. Tarif Layanan Kosmetik Medik

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Chemical Peeling	55.000	66.000	38.500	5.500	165.000
2	Chemosurgery (TCA) Syringoma	55.000	110.000	49.500	5.500	220.000
3	Chemosurgery (TCA) Xhantelasma	55.000	110.000	49.500	5.500	220.000
4	Dermabrasi wajah	55.000	165.000	49.500	5.500	275.000
5	Esktirpasi komedo	22.000	33.000	16.500	5.500	77.000
6	Elektrokauter Miliun dengan anestesi opical	55.000	110.000	49.500	5.500	220.000
7	Elektrokauter Skin tag Berat	110.000	220.000	104.500	5.500	440.000
8	Elektrokauter Skin tag Ringan	55.000	110.000	49.500	5.500	220.000
9	Elektrokauter Skin tag Sedang	82.500	165.000	77.000	5.500	330.000
10	Elektrokauter Syringoma lesi <20	55.000	220.000	49.500	5.500	330.000
11	Elektrokauter Syringoma lesi >20	82.500	275.000	77.000	5.500	440.000
12	Elektrosurgery Xanthelasma	82.500	165.000	77.000	5.500	330.000
13	Injeksi Triamcinolone Acetonid lesi keloid < 1 cm	33.000	121.000	27.500	5.500	187.000
14	Injeksi Triamcinolone	33.000	176.000	49.500	5.500	264.000



	Acetonid lesi keloid > 1 cm					
15	IPL (Pemakaian alat cangguh) Wajah	330.000	165.000	49.500	5.500	550.000
16	IPL (Pemakaian alat cangguh) Kaki	594.000	297.000	93.500	5.500	990.000
17	IPL (Pemakaian alat cangguh) Ketiak atau organ feminim	220.000	165.000	49.500	5.500	440.000
18	IPL (Pemakaian alat cangguh) Tangan	462.000	231.000	71.500	5.500	770.000
19	Suntik acne lesi < 3	16.500	44.000	16.500	5.500	82.500
20	Suntik acne lesi > 3	22.000	88.000	27.500	5.500	143.000
21	Chemical peeling standar	25.000	30.000	17.000	3.000	75.000

Keterangan :

1. Layanan Kosmetik Medik yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Komponen tarif Layanan Kosmetik Medik tidak termasuk obat-obatan, alat kesehatan dan/atau bahan habis pakai serta pemeriksaan penunjang diagnostik. Jika diperlukan dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

R. Tarif Layanan Rehabilitasi Medik

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik (Rp)	
1	Latihan lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi aktif	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000
2	Latihan penguatan otot manual	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000
3	Latihan otot dasar panggul	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000
4	Latihan pernapasan	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000



5	Latihan koordinasi dan keterampilan motorik (Frenkel exercise, Neurodevelopmental exercise)	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000
6	Terapi latihan lain (skoliosis, osteoporosis, koreksi postur, neck calliet, William Flexion, McKenzie)	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000
7	Latihan ambulasi dan keseimbangan	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000
8	Latihan vertigo	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000
9	Latihan ketahanan kardiopulmonar (aerobic, anaerobic)	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000
10	Parafin bath	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000
11	Infrared Radiation	19.500	27.300	13.650	4.550	65.000
12	Latihan penguatan otot dengan alat (Noland Kick off Table/NK Table, EN Tree, Cybex)	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
13	Traksi manual, mekanik	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
14	Ultrasound diathermy	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
15	Shortwave diathermy	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
16	Microwave diathermy	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
17	Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
18	Neuro Muscular Electricalstimulator (NMES)	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
19	Magnetotherapy	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
20	Transcranial direct current stimulation (tDCS)	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
21	Low Level Laser Therapy (LLLT)	42.000	16.800	8.400	2.800	70.000
22	Manipulasi (spinal, sendi perifer)	22.500	31.500	15.750	5.250	75.000
23	Terapi inhalasi, chest physical therapy	22.500	31.500	15.750	5.250	75.000
24	Postural drainage	22.500	31.500	15.750	5.250	75.000



25	Terapi dingin (ice massage, vapocoolant spray)	22.500	31.500	15.750	5.250	75.000
26	Ultraviolet Radiation (UVR)	22.500	31.500	15.750	5.250	75.000
27	Evaluasi prosthesis lengan atas dan bahu	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
28	Evaluasi prosthesis lengan bawah dan siku	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
29	Evaluasi lengan, tidak spesifik	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
30	Evaluasi prosthesis lutut atas	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
31	Evaluasi prosthesis lutut bawah	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
32	Evaluasi prosthesis kaki, tidak spesifik	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
33	Check out orthosis (spinal, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
34	Terapi edukasi	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
35	Adaptasi aktivitas kehidupan sehari-hari (teknik remediasi, teknik adaptasi, adaptive equipment)	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
36	Latihan jalan menggunakan orthosis, prosthesis, dan alat bantu jalan	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
37	Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik (termasuk disleksia, dispraxia)	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
38	Tatalaksana gangguan berbahasa	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
39	Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
40	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
41	Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kraniofasial	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
42	Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
43	Tatalaksana gangguan artikulasi	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000



44	Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
45	Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
46	Tatalaksana gangguan menelan	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
47	Recreational therapy (group therapy, play therapy, psikoterapi)	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
48	Psikoterapi	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
49	Terapi multisensori terintegrasi	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
50	Manual Lymphatic Drainage (MLD)	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
51	Evaluasi kemampuan intelektual, academic achivement tests	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
52	Tes kepribadian (stabilitas emosional, motivasi, hubungan interpersonal dan perilaku)	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
53	Penelusuran minat dan bakat	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
54	Konsultasi pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
55	Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui telepon	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
56	Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui online internet	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
57	Uji/skrining paliatif	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
58	Uji fungsi tangan	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
59	Uji fungsi menelan	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
60	Uji integrasi sensori motor	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
61	Uji keseimbangan statis dan dinamis	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
62	Uji kontrol postur	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
63	Uji fungsi eksekusi	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
64	Uji berkemih	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
65	Uji fungsi defekasi	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000



66	Uji kemampuan fungsional dan perawatan diri	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
67	Uji kekuatan otot	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
68	Uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
69	Uji motorik halus	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
70	Uji fungsi lokomotor	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
71	Uji pola jalan	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
72	Uji dekondisi	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
73	Uji fungsi kardiorespirasi	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
74	Uji fungsi sensori integrasi dan praksis	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
75	Uji fungsi kognisi	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
76	Uji fungsi komunikasi	34.500	48.300	24.150	8.050	115.000
77	Edukasi kesehatan kelompok	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
78	Evaluasi orthosis	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
79	Evaluasi prosthesis	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
80	Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF), Rood, Motor relearning program, Bobath	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
81	Rehabilitasi pre-vokasional dan rehabilitasi okupasi	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
82	Penanganan gangguan persepsi kognisi	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
83	Tatalaksana gangguan sensasi somatosensori	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
84	Music therapy	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
85	Rehabilitasi paliatif	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
86	Evaluasi kondisi sosial dan pelaku rawat	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
87	Evaluasi sepatu koreksi	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
88	Evaluasi alat bantu jalan	24.000	33.600	16.800	5.600	80.000
89	Bahan edukasi kesehatan seperti pamflet dll	18.000	7.200	3.600	1.200	30.000



90	Menuliskan laporan untuk asuransi dan perusahaan	37.500	52.500	26.250	8.750	125.000
91	Mengumpulkan dan menginterpretasikan data medis pasien yang dibawa dari luar	37.500	52.500	26.250	8.750	125.000
92	Massage (manual, mekanik), CPM set	37.500	52.500	26.250	8.750	125.000
93	High Intensity Laser Therapy (HILT)	88.000	35.400	17.700	5.900	147.000
94	Shortwave Therapy (SWT)	88.000	35.400	17.700	5.900	147.000
95	Dry needling	88.000	35.400	17.700	5.900	147.000
96	Spray and stretch	88.000	35.400	17.700	5.900	147.000
97	Tapping and strapping	88.000	35.400	17.700	5.900	147.000
98	Injeksi botox	88.000	35.400	17.700	5.900	147.000
99	Injeksi intraartikular	88.000	35.400	17.700	5.900	147.000
100	Kunjungan rumah pasien baru, <60 menit	120.000	48.000	24.000	8.000	200.000
101	Kunjungan rumah pasien lama, <60 menit	120.000	48.000	24.000	8.000	200.000
102	Kunjungan rumah pasien baru, >60 menit	159.000	63.600	31.800	10.600	265.000
103	Kunjungan rumah pasien lama, <60 menit	159.000	63.600	31.800	10.600	265.000

Keterangan :

1. Layanan Rehabilitasi Medik yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, dan/atau bahan habis pakai.

S. Tarif Layanan Mediko Legal

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			TARIF (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik (Rp)	
1	Visum psikiater (et Refertum Psychaitrum)	100.000	70.000		30.000	200.000



2	Visum psikiater (bahasa inggris)	100.000	140.000		60.000	300.000
3	Visum	35.500	17.750		17.750	71.000

Keterangan :

1. Layanan Mediko legal yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, dan/atau bahan habis pakai.

T. Tarif Layanan Geriatri

Tarif Layanan Geriatri Homecare

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik (Rp)	
1.	Homecare Dengan Tim Tanpa Rawat Bersama	120.000	175.000	62.500	12.500	370.000
2.	Homecare Dengan Tim Rawat Bersama	120.000	245.000	87.500	17.500	470.000
3.	Homecare Tim Tanpa Rawat bersama dan Tanpa Rehab Medis	120.000	140.000	50.000	10.000	320.000

Keterangan :

1. Tarif layanan geriatri belum termasuk jenis tindakan yang diambil dan obat yang akan diberikan dan biaya ambulans di luar area Kota Semarang.

U. Tarif Layanan Ambulans dan Mobil Jenazah

U.1. Tarif Layanan Ambulans

U.1.1. Tarif Layanan Ambulans Medis Spesialis

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik		
					Sopir (Rp)	Non Medik Lainnya (Rp)	
1	Klungkung	164.500	92.750	55.650	27.825	9.275	350.000



2	Gianyar	376.000	212.000	127.200	63.600	21.200	800.000
3	Badung	611.000	344.500	206.700	103.350	34.450	1.300.000
4	Tabanan	752.000	424.000	254.400	127.200	42.400	1.600.000
5	Denpasar	470.000	265.000	159.000	79.500	26.500	1.000.000
6	Bangli	517.000	291.500	174.900	87.450	29.150	1.100.000
7	Karangasem	846.000	477.000	286.200	143.100	47.700	1.800.000
8	Singaraja	940.000	530.000	318.000	159.000	53.000	2.000.000
9	Jembrana	1.175.000	662.500	397.500	198.750	66.250	2.500.000
10	Nusa Penida	799.000	450.500	270.300	135.150	45.050	1.700.000

Keterangan :

1. Tarif mobil ambulans ke Nusa Penida belum termasuk biaya transportasi laut dan biaya penginapan.

U.1.2. Tarif Layanan Ambulans Medis Umum

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik		
					Sopir (Rp)	Non Medik Lainnya (Rp)	
1	Klungkung	145.600	60.480	40.320	26.880	6.720	280.000
2	Gianyar	256.000	172.800	115.200	76.800	19.200	640.000
3	Badung	416.000	280.800	187.200	124.800	31.200	1.040.000
4	Tabanan	512.000	345.600	230.400	153.600	38.400	1.280.000
5	Denpasar	320.000	216.000	144.000	96.000	24.000	800.000
6	Bangli	352.000	237.600	158.400	105.600	26.400	880.000
7	Karangasem	576.000	388.800	259.200	172.800	43.200	1.440.000
8	Singaraja	640.000	432.000	288.000	192.000	48.000	1.600.000
9	Jembrana	800.000	540.000	360.000	240.000	60.000	2.000.000
10	Nusa Penida	544.000	367.200	244.800	163.200	40.800	1.360.000

Keterangan :

1. Tarif mobil ambulans ke Nusa Penida belum termasuk biaya transportasi laut dan biaya penginapan

U.1.3. Tarif Layanan Ambulans Paramedis

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik		
					Sopir (Rp)	Non Medik Lainnya (Rp)	



1	Klungkung	121.800		44.100	39.690	4.410	210.000
2	Gianyar	278.400		100.800	90.720	10.080	480.000
3	Badung	452.400		163.800	147.420	16.380	780.000
4	Tabanan	556.800		201.600	181.440	20.160	960.000
5	Denpasar	348.000		126.000	113.400	12.600	600.000
6	Bangli	382.800		138.600	124.740	13.860	660.000
7	Karangasem	626.400		226.800	204.120	22.680	1.080.000
8	Singaraja	696.000		252.000	226.800	25.200	1.200.000
9	Jembrana	870.000		315.000	283.500	31.500	1.500.000
10	Nusa Penida	591.600		214.200	192.780	21.420	1.020.000

Keterangan :

1. Tarif mobil ambulans ke Nusa Penida belum termasuk biaya transportasi laut dan biaya penginapan

U.2. Tarif Layanan Mobil Jenazah

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik		
					Sopir (Rp)	Non Medik lainnya (Rp)	
1	Klungkung	200.000			135.000	15.000	350.000
2	Gianyar	600.000			180.000	20.000	800.000
3	Badung	1.050.000			225.000	25.000	1.300.000
4	Tabanan	1.300.000			270.000	30.000	1.600.000
5	Denpasar	700.000			270.000	30.000	1.000.000
6	Bangli	800.000			270.000	30.000	1.100.000
7	Karangasem	1.500.000			270.000	30.000	1.800.000
8	Buleleng	1.700.000			270.000	30.000	2.000.000
9	Negara	2.200.000			270.000	30.000	2.500.000
10	Nusa Penida	1.400.000			270.000	30.000	1.700.000

Keterangan :

1. Tarif mobil jenazah ke Nusa Penida belum termasuk biaya transportasi laut dan biaya penginapan

V. Tarif Layanan Pemulasaraan Jenazah



No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Layanan			Tarif (Rp.)	
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Petugas IPJ) (Rp.)		
1	Perawatan Jenazah	40.000	25.000		20.000	85.000	
2.	Penyimpanan	tanpa Cooling Unit per hari	40.000	20.000		25.000	85.000
		dengan Cooling Unit per hari	130.000	70.000		50.000	250.000
3	Konservasi Jenazah dalam kerja	300.000	350.000		350.000	1.000.000	
4	Bedah Jenazah	500.000	300.000		200.000	1.000.000	
5	Pemeriksaan luar Jenazah	150.000	200.000		110.000	460.000	
6	Memandikan Jenazah	50.000	60.000		60.000	170.000	
7	Bedah Caesar dari Jenazah ibunya	250.000	350.000		150.000	750.000	
8	Pemeriksaan Rutin Jenazah/ Post Konservasi Jenazah	0	45.000		30.000	75.000	
9	Pemeriksaan Post Konservasi Jenazah + Injeksi Formalin	0	75.000		50.000	125.000	

Keterangan :

1. Layanan pemulasaran jenazah yang dikerjakan di luar jam kerja dikenakan tarif jasa layanan sebesar 150% dari besaran tarif yang ditetapkan;
4. Tarif layanan pemulasaran jenazah tidak termasuk peti jenazah, *dry ice* dan pemasangannya, plastik pembungkus jenazah, kantong jenazah, kain-kamen. Apabila ada dibutuhkan maka dibayar terpisah oleh penanggungjawab dari jenazah.



II. JENIS LAYANAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA

Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Gema Santi

BESARAN TARIF LAYANAN MEDIS

A. Tarif Layanan Rawat Jalan

A.1 Tarif Layanan Rawat Jalan Reguler per kunjungan

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Tenaga Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Klinik Umum / Klinik Gigi	20.000	12.000	8.000	4.000	44.000
2	Klinik Spesialis	30.000	18.000	12.000	6.000	66.000
3	Konsultasi antar Spesialis	20.000	12.000	8.000	4.000	44.000
4	Konseling VCT	10.000	20.000	8.000	2.000	40.000

Keterangan :

Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

A.2 Tarif Layanan Rawat Jalan Eksekutif per kunjungan

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Tenaga Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Klinik Umum / Klinik Gigi	60.000	36.000	24.000	12.000	132.000
2	Klinik Spesialis	90.000	54.000	36.000	18.000	198.000
3	Konsultasi antar Spesialis	60.000	36.000	24.000	12.000	132.000
4	Konseling VCT	30.000	60.000	24.000	6.000	120.000

Keterangan :

Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.



B. Tarif Layanan Rawat Darurat per kunjungan

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Tenaga Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Rawat Darurat Umum / Gigi	53.600	32.000	21.000	11.000	117.600
2	Rawat Darurat Spesialis	106.400	63.000	42.000	21.000	232.400
3	Konsultasi Medik Spesialis/antar Spesialis	40.000	24.000	16.000	8.000	88.000
4	Konsultasi Medik Spesialis per telpon	60.000	67.000	-	-	127.000
5	Rawat sehari (One day care)	252.000	168.000	112.000	28.000	560.000
6	Rawat siang hari (day care)	180.000	120.000	80.000	20.000	400.000

Keterangan :

Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

C. Tarif Layanan Rawat Intensif

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Tenaga Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	ICU,PICU,NICU	264.000	156.000	104.000	52.000	576.000
2	HCU/MS	184.000	109.000	73.000	36.000	402.000

Keterangan:

1. Jasa Pelayanan Tenaga Medik sebagaimana dimaksud pada tabel di atas merupakan jasa *visite* dokter spesialis sebagai penanggung jawab utama yang dibayarkan 1 (satu) kali perhari.
2. Jasa *visite* dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada tabel di atas terhadap pasien yang dirawat oleh lebih dari 1 (satu) dokter spesialis besaran Jasa Pelayanan Tenaga Medik untuk setiap dokter spesialis sama



dengan Jasa Medik untuk dokter spesialis penanggung jawab utama yang dibayarkan 1 (satu) kali perhari.

3. Dalam hal *visite* dilakukan oleh dokter umum besaran Jasa Pelayanan Tenaga Medik dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari Jasa Medik *visite* dokter spesialis.
4. Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

D. Tarif Layanan Rawat Inap

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Tenaga Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Kelas III	52.000	50.000	33.000	17.000	152.000
2	Kelas II	84.000	50.000	33.000	17.000	184.000
3	Kelas I	214.000	50.000	33.000	17.000	314.000
4	Kelas VIP Pratama	512.000	50.000	33.000	17.000	612.000
5	Kelas VIP Madya	686.000	50.000	33.000	17.000	786.000

Keterangan :

1. Jasa Pelayanan Tenaga Medik sebagaimana dimaksud pada tabel di atas merupakan jasa *visite* dokter spesialis sebagai penanggung jawab utama yang dibayarkan 1 (satu) kali perhari.
2. Jasa *visite* dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada tabel di atas terhadap pasien yang dirawat oleh lebih dari 1 (satu) dokter spesialis besaran Jasa Pelayanan Tenaga Medik untuk setiap dokter spesialis sama dengan Jasa Medik untuk dokter spesialis penanggung jawab utama yang dibayarkan 1 (satu) kali perhari.
3. Jasa Pelayanan Tenaga Medik sebagaimana dimaksud pada tabel diatas termasuk jasa konsultasi yang dilakukan antar spesialis sama dengan jasa *visite* dokter spesialis.
4. Dalam hal *visite* dilakukan oleh dokter umum besaran Jasa Medik dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari Jasa Medik *visite* dokter spesialis.
5. Besaran tarif layanan rawat inap gabung bayi dan ibu sebagai berikut :
 - a. untuk Jasa Sarana bagi bayi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas ruangan yang ditempati ibunya; dan
 - b. untuk Jasa Pelayanan dikenakan tarif sesuai dengan kelas ruangan yang ditempati ibunya.
6. Perhitungan hari rawat inap sebagai dasar pengenaan Tarif Layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien dihitung satu hari penuh;
 - b. hari pulang pasien sebelum pukul 13.00 WITA tidak dikenakan biaya untuk hari pulang tersebut; dan



- c. hari pulang pasien setelah pukul 13.00 WITA dihitung satu hari penuh.
7. Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

E. Tarif Layanan Tindakan Medik

E.1 Tarif Layanan Tindakan Medik Rawat Intensif

No	Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Tenaga Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Tindakan Medik Kecil	106.000	63.000	42.000	21.000	232.000
2	Tindakan Medik Sedang 1	133.000	79.000	53.000	26.000	291.000
3	Tindakan Medik Sedang 2	160.000	95.000	63.000	32.000	350.000
4	Tindakan Medik Sedang 3	200.000	118.000	79.000	39.000	436.000
5	Tindakan Medik Besar 1	293.000	174.000	116.000	58.000	641.000
6	Tindakan Medik Besar 2	533.000	316.000	211.000	105.000	1.165.000
7	Tindakan Medik Besar 3	666.000	395.000	263.000	132.000	1.456.000

Keterangan :

Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik, yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

E.1.1 Macam dan Jenis Tindakan Medik Rawat Intensif

No	Tindakan	Jenis/ Kriteria
1	Pemasangan Infus dengan penyulit	Kecil
2	Pemasangan Kateter dengan penyulit	
3	Pemasangan NGT dengan penyulit	
4	Lepas Kateter Epidural	
5	Lepas Kateter Vena Central	
6	Pemasangan OGT dengan penyulit	
7	Pemasangan OGT dengan penyulit	
8	Memandikan bayi di inkubator	



9	Pemasangan alat NPA. OPA	Sedang 1
10	Pemakaian CPAP per hari	
11	Pemakaian Neo PUP/ Mix safe	
12	Acute pain service (terapi nyeri)	Sedang 2
13	Suction	
14	Pemasangan infus vena dalam	Sedang 3
15	Pemasangan needle thoracosintesis	
16	Pendampingan kateterisasi jantung	
17	Ekstubasi Pasien	
18	Anestesi Diagnostik	
19	Defibrilasi	
20		
21	Pemakaian ventilator per hari	Besar 1
22	Lumbal Pungsi	
23	Pemasangan Noninvasif Ventilasi (CPAP)	
24	Pemasangan CRRT	
25	Bronchoscopi	
26	Spirometri	
27	Pericardiosintesis	
28	Pemasangan Arterial Line	
29		
30	Pemasangan ETT/ Intubasi di ruang intensif	Besar 2
31	Pemasangan CVC	
32	Caudal Analgesia	
33	Pemasangan PA Line	
34	Pungsi Pleura	
35	Pemasangan Epidural Analgesia	
36		
37	Blok Saraf Tepi/ Periferal Nerve blok	Besar 3
38	ILA (Intra Labour Analgesia)	
39	Pemasangan Ventilator	

E.2 Tarif Layanan Tindakan Medik Operatif

No	Tindakan Medik Operatif	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Tenaga Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Tindakan Medik Sederhana 1	20.000	12.000	8.000	4.000	44.000
2	Tindakan Medik Sederhana 2	20.000	12.000	8.000	4.000	44.000



3	Tindakan Medik Sederhana 3	30.000	18.000	12.000	6.000	66.000
4	Tindakan Medik Sederhana 4	40.000	24.000	16.000	8.000	88.000
5	Tindakan Medik Sederhana 5	32.000	19.000	13.000	6.000	70.000
6	Tindakan Medik Kecil 1	152.000	90.000	60.000	30.000	332.000
7	Tindakan Medik Kecil 2	184.000	109.000	73.000	36.000	402.000
8	Tindakan Medik Kecil 3	216.000	128.000	85.000	43.000	472.000
9	Tindakan Medik Kecil 4	248.000	147.000	98.000	49.000	542.000
10	Tindakan Medik Kecil 5	280.000	166.000	111.000	55.000	612.000
11	Tindakan Medik Sedang 1	320.000	189.000	126.000	63.000	698.000
12	Tindakan Medik Sedang 2	440.000	261.000	174.000	87.000	962.000
13	Tindakan Medik Sedang 3	560.000	332.000	221.000	111.000	1.224.000
14	Tindakan Medik Sedang 4	680.000	403.000	268.000	134.000	1.485.000
15	Tindakan Medik Sedang 5	920.000	545.000	363.000	182.000	2.010.000
16	Tindakan Medik Besar 1	1.272.000	753.000	502.000	251.000	2.778.000



17	Tindakan Medik Besar 2	1.424.000	843.000	562.000	281.000	3.110.000
18	Tindakan Medik Besar 3	1.576.000	933.000	622.000	311.000	3.442.000
19	Tindakan Medik Besar 4	1.728.000	1.023.000	546.000	341.000	3.638.000
20	Tindakan Medik Besar 5	1.880.000	1.113.000	742.000	371.000	4.106.000
21	Tindakan Medik Khusus 1	7.110.000	4.740.000	3.160.000	790.000	15.800.000
22	Tindakan Medik Khusus 2	8.820.000	5.880.000	3.920.000	980.000	19.600.000
23	Tindakan Medik Khusus 3	10.620.000	7.080.000	4.720.000	1.180.000	23.600.000
24	Tindakan Medik Khusus 4	12.510.000	8.340.000	5.560.000	1.390.000	27.800.000
25	Tindakan Medik Khusus 5	14.220.000	9.480.000	6.320.000	1.580.000	31.600.000
26	Tindakan Medik Canggih 1	17.730.000	11.820.000	7.880.000	1.970.000	39.400.000
27	Tindakan Medik Canggih 2	21.330.000	14.220.000	9.480.000	2.370.000	47.400.000
28	Tindakan Medik Canggih 3	24.840.000	16.560.000	11.040.000	2.760.000	55.200.000

Keterangan :

1. Layanan Tindakan Medik Operatif *cyto*, dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang telah ditetapkan.
2. Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.



E.2.1 Macam dan Jenis Tindakan Medik Operatif Bedah

No	Tindakan	Jenis/ Kriteria
1	Ekstraksi Corpus Alineum Palpebra	Sederhana 2
2 3 4	Ekstraksi corpus alineum kornea Irigasi bola mata Insisi Abses (THT)	Sederhana 4
5 6 7 8 9	Pemasangan ransel perban Ekstraksi kuku Dilatasi phimosis Tindik Telinga Ekstraksi Corpal THT	Kecil 1
10 11 12	Biopsi Tumor Hidung Biopsi Tumor Lidah Palatum Pemasangan Belaq Tampon dengan LA (THT)	Kecil 2
13 14	Vena seksi Incisi Abses Leher	Kecil 3
15 16	Ekstraksi batu saluran kencing anterior Repair Lobulus Telinga dengan LA	Kecil 4
17 18	Reposisi organ tubuh dengan anestesi lokal Pengangkatan Neurofibroma	Kecil 5
19 20 21	Insisi Abses bartholini (lokal Anestesi) Eksisi xanthoma Insisi Kalazion/ Hordeolum/ Granuloma	Sedang 1
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Eksisi Nevus sederhana (lokal anestesi) Eksisi Tumor Jinak Kulit Eksisi Tumor Non Neoplastik Kulit Ekstraksi korpall hidung atau telinga dengan GA Colonoscopy tanpa biospy Sirkumsisi dengan lokal anestesi Cauterisasi (GA) Eksterpasi calvus (GA) Eksisi soft tissue tumor (lokal anestesi) Insisi veruka (GA)	Sedang 2
32 33 34 35	Colonoscopy dengan biospy Lubrikasi batu uretra anterior (GA) Cauterisasi tumor pada genitalia (GA) Vasektomy	Sedang 3
36 37 38	Eksterpasi tumor pada genitalia (GA) Eksisi tumor adnexa kecil Clavus/ ateroma/lipoma/ganglion (GA)	Sedang 4



39	Biopsy tumor (GA)	Sedang 5
40	Repair tendon kecil (GA)	
41	Eksterpasi soft tissue tumor (GA)	
42	Biopsy tumor penis (GA)	
43	Eksisi Granula atau Kista Rongga Mulut	
44	Jari. Deep infection. Drainage	
45	Jaringan lunak (plamar space) abscess. Drainage	
46	Tendon sheath (ekstrimitas atas) ganglion/ villo nodular synovitis excision	
47	Nekrotomy	
48	Kompartement otot	
49	Tendon sheath (ekstremitas atas) de quervain's (unilateral) release	
50	Tendon sheath (ekstremitas atas) trigger jari (single) release	
51	Acute ankle joint dislocation	Besar 1
52	Acute knee joint dislocation	
53	Acute hip joint dislocation	
54	Acute elbow joint dislocation	
55	Laparotomy percobaan	
56	Ekstirpasi ganglion (GA)	
57	Eksisi tumor jinak (GA)	
58	Eksternal fiksasi (GA)	
59	Repair tendon multiple	
60	Debridement dengan GA	
61	Insisional/ eksisional (GA)	
62	Appendiktomy	
63	Sirkumsisi (GA)	
64	WSD	
65	Varicocele (GA)	
66	Dorcumsisi (GA)	
67	Repair Ruptur Konjungtiva/ palpebra	
68	Reposisi Fraktur Nasal	
69	Trakeostomi dengan GA	
70	Jari. Various. Amputation (single)	
71	Jari. Extra digite amputasi	
72	Jari. Various lesions. Ray amputasi (single)	
73	Jari. Various lesions. Amputasi (multiple)	
74	Ray amputation jari	
75	Reposisi tertutup dan gip pada fraktur anak kecuali fraktur femur	
76	Jari. Injury. Debridement	
77	Jari. Crush injury (simple) wound debridement	
78	Sendi (ekstrimitas atas). Rush rodh	
79	Open knee debridement	
80	Open biopsy bone tumor	
81	Debridement fraktur terbuka pada anak	
82	Closed reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	
83	Nekrotik tissue > 1 kompartement- debridement	
84	Nekrotik tissue debridement	
85	Jaringan granulasi - STSG	
86	Tendon sheath (ekstremitas atas). Tenosynovitis (single). Drainage	
87	Jari. Superficial infection. Drainage	



88	Jari. Jaringan lunak tumor. Excision	
89	Jari. Wart/ com/ naevus. Excision	
90	Elbow (medical epicondyle) fracture. Excision bony fragmen	
91	Jari. Tumor. Excision with dissection of	
92	neurovascular bundle	
93	Kulit dan jaringan subkus. Defect (deep) stage distant flap (division)	
94	Kulit dan jaringan subkultis. Defect (single digit) free full thickness graft	
95	Tendon – extensor (ekstremitas atas) injury. Repair (single)	
96	Nail bd. Laceration. Repair (single)	
97	Tendon – extensor (ekstremitas atas) injury. Repair (multiple)	
98	Artery. Large. Injury. Repair with grafting	
99	Kulit dan jaringan subkutis. Laceration (superficial) of more than 7 cm. repair	
100	Debridement Fracture Terbuka Pada Dewasa	
101	Closed Reduction dan Pemasangan Gips Fracture Extrimitas Pada Dewasa	
102	Repair tendon besar 9GA)	Besar 2
103	Repair rupture arteri besar pada ekstremitas (GA)	
104	Eksisi fistel ani	Besar 3
105	Reseksi varises (GA)	
106	Debridement luka bakar (GA)	
107	Hernia reponibilis	
108	Hydrocele dewasa	
109	Varicocele anak	
110	Ekstraksi Benda Asing Intra Okuli	
111	Hydrocele anak	Besar 4
112	Herniotomy pada anak	
113	AV shunt	
114	Eksternal skeletal fiksasi	
115	Debridement pada wajah	
116	Orchidectomy	Besar 5
117	Vesicolitotomy	
118	Repair buli-buli	
119	Hemoroidektomy	
120	Laparotomy kolesistektomi	
121	Acute glenohoumeral joint dislocation	
122	Hernia dengan penyulit	Khusus 1
123	Insisi mammae aberrant	
124	ORIF Miniplate (fraktur Maxillofacial)	
125	Nerve (Exstremitas atas) Entrapment Syndrome (other). Decompression (unilateral)	
126	Tendon sheath (ekstremitas atas). Tenosynovitas (multiple). Drainage	
127	Tendon sheath (exstremitas atas) trigger jari (multiple) release	
128	Nerve (extremitas atas) carpal tunnel syndrome	



129	release (bilateral with) Jari. Foreign body (superficial). Removal with mobilization of neurovascular bundle	
130	Jari. Trauma. Termilisation on (multiple)	
131	Limb ablation : above/ blow knee amputation bone tumor	
132	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	
133	Debridement. Nekrotomy. Dan Saucerization pada chronic Osteomywlits	
134	Open biopsy : soft tissue Nerve digital. Injuty. Primary repair	
135	ORIF (Open Reduction Internal Fixasi) Fracture Extrimitas	
136	Biliodigesif	Khusus 2
137	Open prostatectomy	
138	Splenektomy	
139	Uretrolitotomy	
140	Operasi debulking	
141	Laparotomy reseksi usus	
142	Modifed radical mastektomi	
143	Thyroidektomy	Khusus 3
144	Tumor jinak tulang (curretage + bonegraft)	Khusus 4
145	Laparoscopy appendectomy	Canggih 1
146	Wide excision soft tissue sarcoma	
147	Marginal marginr excesion soft tissue tumor	
148	Laparoscopy herniotomy	Canggih 2
149	Laparoscopy kolesistektomi	Canggih 3

E.2.2 Macam dan Jenis Tindakan Medik Operatif Kebidanan dan Kandungan

No	Tindakan	Jenis/ Kriteria
1	Tampon uterus dengan kondom kateter	Sederhana 4
2	Pasang tampon vagina	
3	KB pasca salin (selain IUD)	Sederhana 5
4	Amniotomi	Kecil 1
5	Episiotomi	Kecil 2
6	Insisi hematoma vulva/vagina	
7	Insersi IUD (termasuk pasca salin)	
8	Douglas Punksi	



9	Hecting Perineum grd 2	Kecil 3
10	Kompresi Bimanual Interna	
11	Kompresi Bimanual Eksterna	
12	Ekstirpasi tumor jinak genetalia ektsterna	
13	Pasang implant	
14	Aff implant	Kecil 4
15	Pengeluaran sisa plasenta dengan digital	
16	Biopsi tumor untuk PA dengan local anestesia	Kecil 5
17	Insisi Abses dengan local Anestesi	
18	Ekstraksi IUD dengan penyulit tanpa anestesi	Sedang 1
19	Manual Plasenta	
20	Hecting Porsio tanpa GA	Sedang 2
21	Hecting Perineum Grd 3	
22	Biopsi tumor untuk PA dengan GA	Sedang 3
23	Ekstraksi IUD dengan anestesi	
24	Manual Aid sungsang	Sedang 4
25	Total ekstraksi	
26	Vakum/Forsep ekstraksi	
27	Kuretase tanpa GA	
22	Hecting ruptur perineum grd 4 (totalis)	Sedang 5
23	Kuretase dengan GA	
24	Ekstirpasi polip serviks	Besar 1
25	Laparotomi percobaan	
26	Tubektomi	
27	Hecting Porsio dengan GA	
28	Dilatasi dan kuretase dengan GA	Besar 2
29	Unilateral salpingooforektomi	
30	Kistektomi unilateral	
31	Ekstirpasi mioma geburt	
32	Ekstirpasi kista bartholin	
33	Kuretase mola hidatidosa	
34	Kistektomi bilateral	Besar 3
35	Salpingooforektomi bilateral	
36	Miomektomi	Besar 4
37	Histerektomi supravaginal	Besar 5
38	Laparotomi KET	
39	Histerektomi total	Khusus 1
40	Histerektomi dan BSO	Khusus 2
41	Vaginal Histerektomi	Khusus 3



E.3 Tarif Layanan Tindakan Medik Non Operatif

No	Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Tenaga Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Tindakan Medik Sederhana 1	4.000	2.000	2.000	1.000	9.000
2	Tindakan Medik Sederhana 2	8.000	5.000	3.000	2.000	18.000
3	Tindakan Medik Sederhana 3	28.000	11.000	7.000	4.000	50.000
4	Tindakan Medik Sederhana 4	37.000	22.000	15.000	7.000	81.000
5	Tindakan Medik Kecil 1	53.000	32.000	21.000	11.000	117.000
6	Tindakan Medik Kecil 2	66.000	39.000	26.000	13.000	144.000
7	Tindakan Medik Kecil 3	80.000	47.000	32.000	16.000	175.000
8	Tindakan Medik Kecil 4	93.000	55.000	37.000	18.000	203.000
9	Tindakan Medik Sedang 1	106.000	63.000	42.000	21.000	232.000
10	Tindakan Medik Sedang 2	133.000	79.000	53.000	26.000	291.000
11	Tindakan Medik Sedang 3	160.000	95.000	63.000	32.000	350.000
12	Tindakan Medik Sedang 4	213.000	126.000	84.000	42.000	465.000
13	Tindakan Medik Besar 1	250.000	148.000	99.000	49.000	546.000
14	Tindakan Medik Besar 2	266.000	158.000	105.000	52.000	581.000
15	Tindakan Medik Besar 3	320.000	189.000	126.000	63.000	698.000



16	Tindakan Medik Besar 4	373.000	221.000	147.000	74.000	815.000
----	---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Keterangan:

1. Tindakan Medik Non Operatif di luar jam kerja dan Tindakan Medik Non Operatif *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang telah ditetapkan.
2. Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

E.3.1 Macam dan Jenis Tindakan Medik Non Operatif

No	Tindakan	Jenis/ Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 8	Skin test Oksigenasi Buka infus Skilren (cukur area operasi) Vulva hygiene Pemberian tetes telinga Pemberian tetes mata Pemberian tetes hidung	Sederhana 1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Perawatan tali pusat Pemberan obat suppositoria Perawatan payudara Pemasangan infus Injeksi obat Aff NGT Aff catheter Aff OGT Tes buta warna Perawatan metode kaguru	Sederhana 2
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	Aff drain Pemasangan NGT Perawatan luka post operasi Pemasangan syringe pump Pemasangan infus pump Pemberian sonde Tindakan blader training/24 jam Pemberian imunisasi bayi Tindik telinga Pemasangan OPA (Guedel) Lepas jahitan <5buah Toilet telinga WT dengan luka kecil (1-3lebar kasa) Refraksi Autorefraktometer Tes lakmus IVA Pemasangan OGT	Sederhana 3



37	Kumbah lambung	Sederhana 4
38	Suction bayi	
39	Nebulizer/ kali	
40	Transfusi darah/kantong	
41	Pemasangan tampon telinga	
42	Tindakan epistaksis	
43	Lepas jahitan >5	
44	WT dengan luka besar (>3 lebar kasa)	
45	Funduskopi direk	
46	Tonometri kontak	
47	Tonometri non kontak	
48	Pengambilan pap smear	
49	Suction telinga hidung	Kecil 1
50	Spooling/irigasi telinga	
51	Ekstraksi serumen	
52	Skrining OAE	
53	Aspirasi efusi perikondria	
54	Injeksi flamicort telinga	
55	Injeksi triamcinolone acetone	
56	Pemberian Oksigen <24 jam	
57	Dry Needling	
58	Funduskopi indirek	Kecil 2
59	Pemasangan EKG anak	
60	Skrining tumbuh kembang anak	
61	Pemasangan Elastis bandage	
62	Pemberian Oksigen >24 Jam	
63	Pemasangan paper patch sederhana	Kecil 3
64	Rawat luka post op mastoidektomi	
65	Rawat luka post op sinus/hidung	
66	Sinuskopi	
67	Lepas tampon hidung	
68	Ekstraksi serumen dengan penyulit	
69	Managemen Aktif Kala III	
70	Pemakaian syringe pump/ hari	Kecil 4
71	Pemakaian infuse pump/ hari	
72	pemasangan kontra ventil	
73	Foto therapy bayi per hari	
74	Pemakaian infant warmer	
75	Pemasangan CVP	Sedang 1
76	Pungsi ascites	
77	Pungsi pleura	
78	Pungsi Cairan Sendi	
79	Inseri IUD	
80	Cryo terapi	
81	Douglas pungsi	
82	Ekspertisi roentgen	
83	Ekspertisi EEG	
84	Skin traksi	
85	Fototherapy double lamp bayi per hari	Sedang 2
86	Lepas below tampon	



87	Fototherapy double lamp bayi per hari	
88	Aff CVP	Sedang 3
89	Inkubator per hari	
90	Ekstubasi	Sedang 4
91	Pasang/Lepas Infus Umbilikal	
92	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	
93	Resusitasi bayi baru lahir	
94	DC shock	Besar 1
95	Pemakaian monitor per hari	
96	Pemasangan CVC	Besar 2
97	Intubasi dewasa	Besar 3
98	Intubasi bayi	Besar 4

E.3.2 Tarif Layanan Tindakan Medik Non Operatif Khusus

E.3.2.1 Tarif Tindakan Medik Perinatologi

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Tindakan Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Penanganan bayi pada SC (Dr. Spesialis Jaga)	533.000	316.000	211.000	105.000	1.165.000
2	Penanganan bayi pada SC (Dr. Umum)	426.000	252.000	168.000	84.000	930.000
3	Penanganan bayi pada Persalinan Forcep/ Vakum (Dr. Spesialis Jaga)	533.000	316.000	211.000	105.000	1.165.000
4	Penanganan bayi pada Persalinan Forcep/ Vakum (Dr. Umum)	426.000	252.000	168.000	84.000	930.000



5	Penanganan bayi pada Persalinan Risiko Asfiksia (Dr. Spesialis Jaga)	533.000	316.000	211.000	105.000	1.165.000
6	Penanganan bayi pada Persalinan Risiko Asfiksia (Dr. Umum)	426.000	252.000	168.000	84.000	930.000
7	Penanganan bayi pada Persalinan Bayi Premature (Dr. Spesialis Jaga)	533.000	316.000	211.000	105.000	1.165.000
8	Penanganan bayi pada Persalinan Bayi Premature (Dr. Umum)	426.000	252.000	168.000	84.000	930.000

Keterangan :

Tarif Layanan pada tabel tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

E.3.2.2 Tarif Tindakan *Endoscopy*

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Endoskopi Atas/EGD	933.600	553.000	369.000	184.000	2.039.600
2	Kolonoskopi	800.000	474.000	316.000	158.000	1.748.000
3	STE / Ligasi	746.000	442.000	295.000	147.000	1.630.000
4	Biopsi endoscopi	746.000	442.000	295.000	147.000	1.630.000



Keterangan :

Tarif Layanan pada tabel tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

E.4 Tindakan Medik Gigi dan Mulut

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Medik Dokter Gigi (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Konservasi / Endodontik					
1.1	Perawatan Saraf Gigi Perkunjungan:					
A	devitalisasi dengan arsen	48.000	28.000	19.000	9.000	104.000
B	Sterilisasi: Rockles, Chkm, Cresopin	48.000	28.000	19.000	9.000	104.000
C	Pengisian Tanpa Guttap	48.000	28.000	19.000	9.000	104.000
D	Pengisian dengan guttap/ saluran akar	48.000	28.000	19.000	9.000	104.000
E	Eugenol, alganol, TKF	48.000	28.000	19.000	9.000	104.000
F	Devitalisasi direk dengan anestesi	80.000	47.000	32.000	16.000	175.000
G	Open bur/ ekstirpasi 1 gigi	80.000	47.000	32.000	16.000	175.000

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Medik Dokter Gigi (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
A	Tumpatan GIC/Fuji:					
	- Sedang/kecil	38.000	23.000	15.000	8.000	84.000



	- besar	44.000	26.000	17.000	9.000	96.000
c.	Tumpatan Komposit. LE:					
	-Sedang/kecil	80.000	47.000	32.000	16.000	175.000
	- Besar	96.000	57.000	38.000	19.000	210.000
1. 3	Fisure scalant pergigi	48.000	28.000	19.000	9.000	104.000
2	BEDAH MULUT:					
A	Cabut gigi dengan topikal anestesi	40.000	24.000	16.000	8.000	88.000
B	Cabut gigi dengan lokal anestesi	70.000	41.000	28.000	14.000	153.000
C	Cabut gigi dengan komplikasi(pecah bifurkasi/mengguna kan bur)	120.000	71.000	47.000	24.000	262.000
D	Cabut gigi dengan open metode	480.000	320.000	213.000	53.000	1.066.000
E	Cabut gigi tertanam(miring/imp aksi)	1.200.000	800.000	533.000	133.000	2.666.000
F	Cabut gigi embeded	1.800.000	1.200.000	800.000	200.000	4.000.000
3	Incisi abces intra oral/ekstra oral	160.000	95.000	63.000	32.000	350.000
4	Ekcisi epulis/Mucocelle:					
	- besar ($\varnothing > 5\text{mm}$)	426.000	252.000	168.000	84.000	930.000
	-sedang($\varnothing 2-5\text{mm}$)	373.000	221.000	147.000	74.000	815.000
	- kecil ($\varnothing < 2\text{ mm}$)	213.000	126.000	84.000	42.000	465.000
5	Pengambilan Kista	373.000	221.000	147.000	74.000	815.000
6	Alveolectomy per region	448.000	265.000	177.000	88.000	978.000
7	Frenektomi	448.000	265.000	177.000	88.000	978.000
8	Splinting:					
A	Splinting dengan wire per regio	373.600	221.000	147.000	74.000	815.600
B	Splinting menggunakan Bor rahang dengan anastesi	426.400	252.000	168.000	84.000	930.400



C	Splinting (reposisi dengan fiksasi rahang atas bawah dengan akbar) dengan anastesi	1.200.000	800.000	533.000	133.000	2.666.000
11	Kontrol post operatif bedah mulut	21.600	13.000	9.000	4.000	47.600
12	Hecting 1-3 jahitan	80.000	47.000	32.000	16.000	175.000
13	Up Hecting	26.400	16.000	10.000	5.000	57.400
14	Ekcisi Biopsi	373.600	221.000	147.000	74.000	815.600
15	Incisi intra oral - Jaringan Lunak (fistel dll)	80.000	47.000	32.000	16.000	175.000
16	Replantasi (Penanaman kembali gigi yg lepas)	373.600	221.000	147.000	74.000	815.600
17	Kontrol dry socket	48.000	28.000	19.000	9.000	104.000
18	PERIO:					
A	Scalling per regio tanpa anastesi	48.000	28.000	19.000	9.000	104.000
A	Skalling RA dan RB (tanpa pocket)	160.000	95.000	63.000	32.000	350.000
B	Skalling RA atau RB dengan polles/occo	160.000	95.000	63.000	32.000	350.000
C	Kuretase pergigi dengan packing	48.000	28.000	19.000	9.000	104.000
D	Kuretase per regio dengan packing	160.000	95.000	63.000	32.000	350.000
E	Skalling dengan rootplaning per regio dengan anastesi	192.000	114.000	76.000	38.000	420.000
F	Gingivektomy per region	160.000	95.000	63.000	32.000	350.000
G	Uperculectomy	192.000	114.000	76.000	38.000	420.000
H	Oklusal adjustment per rahang	80.000	47.000	32.000	16.000	175.000
I	Buka Kawat Fiksasi	26.400	16.000	10.000	5.000	57.400
18	Kontrol Protesa	21.600	13.000	9.000	4.000	47.600

Keterangan :

1. Tindakan medik gigi dan mulut yang dikerjakan di luar jam kerja atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang telah ditentukan.



2. Tindakan medik gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter gigi spesialis dikenakan tarif Jasa Medik sebesar 200% (dua ratus persen) dari Jasa Medik dokter gigi.
3. Tarif Layanan pada tabel tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

E.5 Tindakan Medik Kolaboratif

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Ringan	20.000	12.000	8.000	4.000	44.000
2	Sedang	32.000	19.000	13.000	6.000	70.000
3	Berat	40.000	24.000	16.000	8.000	88.000

Keterangan :

1. Tindakan Medik Kolaboratif bagi pasien rawat inap dihitung per hari rawat inap.
2. Tarif Layanan pada tabel tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

E.5.1 Macam dan Jenis Tindakan Medik Kolaboratif

No	Tindakan	Jenis/ Kriteria
1	Buka jahitan	Ringan
2	Dilatasi pimosis	
3	Imunisasi bayi	
4	Irigasi Bola mata	
5	Irigasi hematuri	
6	Melakukan slym zueqeer	
7	Memasang syringe pump	
8	Membimbing senam hamil/ Senam nifas	
9	Pemasangan Bandage	
10	Persiapan Preoperasi	
11	Rawat luka non operatif	
12	Rawat luka bakar < 10 %	
13	Reposisi tanpa anastesi (pasang spalk)	
14	Vulva hygiene	
15	Wound Toilet pada penyakit kulit luas < 10%	
16	Skeren	
17	Aff NGT	
18	Pemeriksaan Inspekulo	
19	Tindakan draw bius	
20	Memasang neck collar	
21	Skin Test	
22	Mantoux Test	



23	Aff cateter	
24	Aff infus	
25	Oksigenasi	
26	Pemberian O2	
1	Amputasi jari	Sedang
2	Biopsi	
3	Buka gips	
4	Explorasi luka	
5	Ekstraksi kuku	
6	Hecting luka < 5 cm	
7	Kompresi bimanual	
8	Melakukan EKG	
9	Melakukan NST	
10	Memasang Infus Pump	
11	Memasang NGT	
12	Memasang siryng pump	
13	Nebulizer	
14	Pasang dan expulsi IUD	
15	Pasang infus bayi dan anak	
16	Pasang kateter	
17	Pasang skin traksi	
18	Pasang tampon epitaksis	
19	Pasang tampon vagina	
20	Pemakaian infant wamer	
21	Pemberian insulin regulasi cepat	
22	Pengambilan corpus alienum dimata/telinga/hidung	
23	Perawatan WSD	
24	Pijat bayi	
25	Rawat luka dikubitus	
26	Rawat luka steril >10%	
27	Reposisi tanpa anastesi	
28	Tranfusi darah anak/bayi	
29	Tranfusi darah dewasa	
30	WT pada penyakit kulit luas > 10%	
31	Tindakan suction	
32	Pasang infus dewasa	
33	Injeksi obat	
34		



1	Aff traksi prostat	Berat
2	Amniotomy	
3	Bulektomy	
4	Digital explorasi	
5	Episiotomy	
6	Foto terapi bayi	
7	hektting > 5 jahitan	
8	Incisi abses	
9	MGSO4 drip	
10	Oxytocin drip	
11	Pasang gips	
12	Pasang infus umbilikal	
13	Perawatan gangren	
14	Rawat luka bakar > 10%	
15	Resusitasi cairan	
16	Resusitasi jantung paru (RJP)	
17	Spooling kateter	
18	Vena seksi	
19	Dobutamin/ Dopamin drip	
20	Herbeser drip	
21	Rawat ETT	
22	Rawat CVP	
23	Rawat Thracheostomy	
24	Rawat colostomy	
25	Rawat luka bakar	
26	Kumbah lambung	
27	Penanganan px dengan Keracunan	
28	Melakukan Suction	

F. Tarif Layanan Persalinan

No	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp.)	Jasa Pelayanan			Jasa Sarana (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Partus normal (Bidan)	240.000	142.000	95.000	47.000	524.000
2	Partus normal (dr. Umum)	320.000	189.000	126.000	63.000	698.000
3	Partus normal (dr. spesialis)	500.000	296.000	197.000	99.000	1.092.000
4	Partus patologis (dr. umum)	400.000	237.000	158.000	79.000	874.000
5	Partus patologis (dr. spesialis)	760.000	450.000	300.000	150.000	1.660.000
6	Sectio caesarea elektif (dr spesialis)	1.800.000	1.066.000	711.000	355.000	3.932.000

Keterangan :

1. Pelayanan rawat inap bayi baru lahir dikenakan Tarif Layanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Layanan Rawat Inap ibunya.



2. Tindakan persalinan diluar jam kerja atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang telah ditetapkan.
3. Tarif Layanan tersebut tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

G. Tarif Layanan Hemodialisa

No	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp.)	Jasa Pelayanan			Jasa Sarana (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Hemodialisis bahan baru	320.000	189.000	126.000	63.000	698.000
2	Hemodialisis bahan reuse	260.000	154.000	102.000	51.000	567.000

Keterangan :

1. Layanan Hemodialisa yang dikerjakan di luar jam kerja atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Tarif Layanan pada tabel tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

H. Tarif Layanan Kesehatan Jiwa

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Edukasi/Konseling	10.000	28.000	10.000	2.000	50.000
2	Interview Psikiatri	50.000	70.000	25.000	5.000	150.000
3	Psikoterapi Suportif	20.000	56.000	20.000	4.000	100.000
4	Family Terapy	50.000	70.000	25.000	5.000	150.000
5	Terapi PMR (Progressive Muscle Relaxation)	50.000	100.000	45.000	5.000	200.000
6	Terapi CBT	50.000	100.000	45.000	5.000	200.000
7	Psikioterapi Analisis Transactional	50.000	100.000	45.000	5.000	200.000
8	Terapi Hipnoterapi	100.000	300.000	75.000	25.000	500.000
9	Psikoterapi Psikodina	50.000	100.000	45.000	5.000	200.000



10	Marital Terapi	50.000	100.000	45.000	5.000	200.000
11	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	150.000	105.000	40.000	5.000	300.000
12	Pemeriksaan Bebas Narkoba	50.000	70.000	25.000	5.000	150.000
13	Test MMPI 180 (PASIEN)	50.000	70.000	25.000	5.000	150.000
14	Terapi Kelompok	50.000	100.000	45.000	5.000	200.000
15	Test Psikoterapi	10.000	28.000	10.000	2.000	50.000

Keterangan :

Tarif Layanan pada tabel tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

I. Tarif Layanan Komplementer

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Akupunktur	40.000	24.000	16.000	8.000	88.000

Keterangan :

Tarif Layanan pada tabel tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

J. Tarif Layanan Patologi Klinik

J.1 Tarif Layanan Patologi Klinik dengan Pengambilan Spesimen Laboratorium di Unit Laboratorium

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	LED	10.000	6.000	6.000	22.000
2	CT (Clotting Time)	18.000	11.000	11.000	40.000
3	BT (Bleeding Time)	18.000	11.000	11.000	40.000
4	Golongan darah A B O	18.000	11.000	11.000	40.000
5	Golongan darah Rh	18.000	11.000	11.000	40.000
6	DL (3 DIFF)	10.000	6.000	6.000	22.000
7	DL (5 DIFF)	10.000	6.000	6.000	22.000
8	Retikulosit	10.000	6.000	6.000	22.000
9	Hapusan darah tepi	80.000	47.000	48.000	175.000
10	PPT (Plasma Protrombin Time)	10.000	6.000	6.000	22.000



NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
11	APTT (Partial Tromboplastin Time)	10.000	6.000	6.000	22.000
12	Hapusan sumsum tulang	100.000	59.000	59.000	218.000
13	INR	40.000	24.000	24.000	88.000
14	Fibrinogen	60.000	36.000	36.000	132.000
15	Pengecatan Besi sumsum tulang	24.000	14.000	14.000	52.000
16	D-Dimer	128.000	76.000	76.000	280.000
17	Pengambilan dan Pembuatan Prevarat BMA	320.000	189.000	189.000	698.000
18	IT ratio	24.000	14.000	14.000	52.000
19	Glukosa sewaktu	8.000	5.000	5.000	18.000
20	Glukosa Puasa	8.000	5.000	5.000	18.000
21	Glukosa 2 jam PP	8.000	5.000	5.000	18.000
22	Glukosa stik	8.000	5.000	5.000	18.000
23	OGTT	22.000	13.000	13.000	48.000
24	Billirubin total	12.000	7.000	7.000	26.000
25	Billirubin direk	12.000	7.000	7.000	26.000
26	Billirubin indirek	12.000	7.000	7.000	26.000
27	AST/SGOT	12.000	7.000	7.000	26.000
28	ALT/SGPT	12.000	7.000	7.000	26.000
29	Protein total	12.000	7.000	7.000	26.000
30	Albumin	12.000	7.000	7.000	26.000
31	Globulin	12.000	7.000	7.000	26.000
32	Alkali Fosfatase (ALP)	12.000	7.000	7.000	26.000
33	Gamma-GT	12.000	7.000	7.000	26.000
34	Ureum	12.000	7.000	7.000	26.000
35	Kreatinin	12.000	7.000	7.000	26.000
36	Asam Urat	12.000	7.000	7.000	26.000
37	Kolesterol total	12.000	7.000	7.000	26.000
38	Kolesterol HDL	20.000	12.000	12.000	44.000
39	Kolesterol LDL	24.000	14.000	14.000	52.000
40	Trigliserida	16.000	9.000	17.000	42.000
41	LDH	28.000	17.000	17.000	62.000
42	Serum Iron (SI)	20.000	12.000	12.000	44.000
43	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	20.000	12.000	12.000	44.000
44	Feritin	80.000	47.000	48.000	175.000
45	HS-CRP	61.000	36.000	36.000	133.000
46	Troponin T	86.000	51.000	51.000	188.000
47	Troponin I	120.000	71.000	70.000	261.000
48	Analisis Batu saluran kemih	62.000	37.000	37.000	136.000
49	None Pandi	9.000	5.000	6.000	20.000
50	Glukosa liquor	10.000	6.000	6.000	22.000
51	Protein liquor	12.000	7.000	7.000	26.000
52	Klirens Creatinin	45.000	27.000	27.000	99.000
53	Natrium (Na)	28.000	17.000	17.000	62.000
54	Kalium (K)	28.000	17.000	17.000	62.000



NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
55	Chlorida (Cl)	28.000	17.000	17.000	62.000
56	Kalsium (Ca)	24.000	14.000	14.000	52.000
57	Phospor (P)	16.000	9.000	9.000	34.000
58	Magnesium(Mg)	16.000	9.000	9.000	34.000
59	Amylase	72.000	43.000	42.000	157.000
60	Alkohol dalam darah	49.000	29.000	30.000	108.000
61	Myoglobin	60.000	36.000	36.000	132.000
62	CKMB	80.000	47.000	48.000	175.000
63	Lipase	72.000	43.000	42.000	157.000
64	Analisis Gas Darah (BGA)	68.000	40.000	40.000	148.000
65	HBA1c	62.000	37.000	36.000	135.000
66	HbsAg kualitatif	32.000	19.000	18.000	69.000
67	Anti HBs kualitatif	32.000	19.000	18.000	69.000
68	Anti HBc kualitatif	32.000	19.000	18.000	69.000
69	VDRL	32.000	19.000	18.000	69.000
70	Widal	24.000	14.000	14.000	52.000
71	TPHA	24.000	14.000	14.000	52.000
72	IgG/Ig M Dengue kualitatif	48.000	28.000	28.000	104.000
73	NS1 Dengue kualitatif	48.000	28.000	28.000	104.000
74	ASTO (Kwalitatif)	32.000	19.000	18.000	69.000
75	Rhematoid Factor (Kwalitatif)	32.000	19.000	18.000	69.000
76	Anti HCV Rapid test	32.000	19.000	18.000	69.000
77	Anti HAV	32.000	19.000	18.000	69.000
78	HbsAg kuantitatif	60.000	36.000	36.000	132.000
79	Anti HBs kuantitatif	60.000	36.000	36.000	132.000
80	Anti HCV kuantitatif	60.000	36.000	36.000	132.000
81	Anti HAV kuantitatif	60.000	36.000	36.000	132.000
82	Anti HBc kuantitatif	60.000	36.000	36.000	132.000
83	Toxo IgG	60.000	36.000	36.000	132.000
84	Toxo IgM	60.000	36.000	36.000	132.000
85	Rubella IgG II	60.000	36.000	36.000	132.000
86	Rubella IgM	60.000	36.000	36.000	132.000
87	CMV IgG	60.000	36.000	36.000	132.000
88	CMV IgM	60.000	36.000	36.000	132.000
89	Anti HIV	50.000	30.000	30.000	110.000
90	CD4	61.000	36.000	36.000	133.000
91	T3 Total	68.000	40.000	40.000	148.000
92	Free T3	68.000	40.000	40.000	148.000
93	T4 Total	68.000	40.000	40.000	148.000
94	Free T4	68.000	40.000	40.000	148.000
95	TSH	68.000	40.000	40.000	148.000
96	TSHS	68.000	40.000	40.000	148.000
97	Coomb`s test	36.000	21.000	21.000	78.000
98	LH	80.000	47.000	48.000	175.000
99	FSH	80.000	47.000	48.000	175.000
100	Prolaktin	72.000	43.000	42.000	157.000



NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
101	Estradiol	100.000	59.000	59.000	218.000
102	AFP	76.000	45.000	45.000	166.000
103	β-HCG	60.000	36.000	36.000	132.000
104	PSA	100.000	59.000	59.000	218.000
105	CA-125	100.000	59.000	59.000	218.000
106	CEA	84.000	50.000	50.000	184.000
107	IgE	120.000	71.000	71.000	262.000
108	Rapid Test Influenza Ag	84.000	50.000	50.000	184.000
109	Malaria Ag Rapid Test	30.000	18.000	18.000	66.000
110	IgM Salmonella	49.000	29.000	30.000	108.000
111	IgG Anti Tb (Rapid)	50.000	30.000	30.000	110.000
112	Progesteron	68.000	40.000	40.000	148.000
113	Testosteron	100.000	59.000	59.000	218.000
114	CA-19.9	100.000	59.000	59.000	218.000
115	CA-15.3	100.000	59.000	59.000	218.000
116	Procalsitosin	240.000	142.000	142.000	524.000
117	Pengecatan Gram	17.000	10.000	11.000	38.000
118	BTA	18.000	11.000	11.000	40.000
119	Pewarnaan KOH	24.000	14.000	14000	52.000
120	Kultur urine	90.000	53.000	54000	197.000
121	Kultur jamur + uji kepekaan	100.000	59.000	59000	218.000
122	Kultur darah + tes kepekaan AB	100.000	59.000	59000	218.000
123	Kultur GO	90.000	53.000	54000	197.000
124	Kultur TB	90.000	53.000	54000	197.000
125	Gall Culture	54.000	32.000	32000	118.000
126	Pemeriksaan Malaria	17.000	10.000	11000	38.000
127	Pemeriksaan Filaria	17.000	10.000	11000	38.000
128	Rectal swab	13.000	8.000	8000	29.000
132	urine lengkap	16.000	9.000	9000	34.000
130	Protein urine	12.000	7.000	7000	26.000
131	Tes Kehamilan	12.000	7.000	7000	26.000
132	Protein Esbach	12.000	7.000	7000	26.000
133	Protein Bence Jones	24.000	14.000	14000	52.000
134	Feses Lengkap (FL)	12.000	7.000	7000	26.000
135	Analisa Cairan otak	44.000	26.000	26000	96.000
136	Analisa Cairan Pleura	36.000	21.000	21000	78.000
137	Tes Rivalta	6.000	4.000	4000	14.000
138	Analisa Sperma	40.000	24.000	24000	88.000
139	Test Benzidin	18.000	11.000	11000	40.000
140	Fecal Occult Blood Test (FOB)	41.000	25.000	24000	90.000
141	Narkoba Amfhetamine	72.000	43.000	42000	157.000
142	Narkoba Morphine	72.000	43.000	42000	157.000
143	Narkoba Cocaine	72.000	43.000	42000	157.000
144	Narkoba THC/BAR	72.000	43.000	42000	157.000



NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
145	Narkoba BZO	72.000	43.000	42000	157.000
146	Narkoba Canabis	72.000	43.000	42000	157.000
147	Narkoba Opiat	72.000	43.000	42000	157.000
148	Narkoba Barbiturat	72.000	43.000	42000	157.000
149	Pengambilan darah dewasa	8.000	5.000	5.000	18.000
150	Pengambilan darah anak	10.000	6.000	6.000	22.000
151	Pengambilan darah bayi	12.000	7.000	7.000	26.000
152	Pengambilan darah arteri	8.000	5.000	5.000	18.000
153	Pengambilan secret /cairan lainnya	8.000	5.000	5.000	18.000

Keterangan :

1. Layanan Patologi Klinik yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan dan/atau bahan habis pakai.

J.2 Tarif Layanan Pengambilan Spesimen Laboratorium di Ruang Unit Layanan

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Pengambilan darah dewasa	8.000	5.000	4.000	1.000	18.000
2	Pengambilan darah anak	10.000	6.000	5.000	1.000	22.000
3	Pengambilan darah bayi	12.000	7.000	6.000	1.000	26.000
4	Pengambilan darah arteri	8.0 00	5.000	4.000	1.000	18.000
5	Pengambilan secret /cairan lainnya	8.000	5.000	4.000	1.000	18.000

Keterangan :

1. Layanan Pengambilan Spesimen Laboratorium di ruang Unit Pelayanan yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, dan/atau bahan habis pakai.



K. Tarif Layanan Radiodiagnostik

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Sederhana A	42.000	25.000	25.000	92.000
2	Sederhana B	48.000	28.000	28.000	104.000
3	Sedang	185.000	110.000	110.000	405.000
4	Canggih A	64.000	379.000	379.000	822.000
5	Canggih B	800.000	474.000	474.000	1.748.000
6	Canggih C	1.000.000	592.000	592.000	2.184.000
7	Canggih D	1.200.000	711.000	711.000	2.622.000

Keterangan :

1. Layanan Radiodiagnostik yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, film rontgen, dan/atau bahan habis pakai.

K.1 Macam dan Jenis Tindakan Layanan Radiodiagnostik

No	Tindakan	Jenis/ Kriteria
1	FILM ANALOG	Sederhana-A
1	Foto Kepala AP/Lat	
2	Foto Water's Cadwell	
3	Foto Thorax Anak	
4	Foto Thorax Dewasa	
5	Foto Extremitas Bawah	
6	Foto Extremitas Atas	
7	Foto CV. Cervical AP/Lat	
8	Foto CV Cervical AP/Lat/Oblique	
9	Foto CV Thoracal AP/Lat	
10	Foto CV Lumbal AP/Lat	
11	Foto CV Thoracal AP/Lat/Oblique	
12	Foto CV Thoracal Banding ka-ki	
13	Foto Abdomen Anak	
14	Foto Abdomen Dewasa	
15	Foto Abdomen 3 posisi	
16	Foto Pelvis AP	
17	Foto Pelvis AP/Lateral	
1	FILM CR (COMPUTER RADIOGRAFHY)	Sederhana- B
1	Foto Kepala AP/Lat	
2	Foto Nasal AP/Lateral	
3	Foto Water's	
4	Foto Water's & Cadwells	
5	Foto Mandibula AP/Lateral	
6	Foto TMJ Dextra/Sinistra	
7	Foto Eisler Dextra/Sinistra	



8	Foto Schuller AP/Lateral	
9	Foto Thorax Anak AP	
10	Foto Thorax Anak AP & Lateral	
11	Foto Thorax Anak AP & RLD	
12	Foto Thorax Dewasa	
13	Foto Thorax Dewasa PA & Lateral	
14	Foto Thorax Lordotik	
15	Foto Thorax RAO/LAO	
16	Foto Thorax RPO/LPO	
17	Foto Shoulder AP	
18	Foto Clavicula AP	
19	Foto Scapula AP/Lateral	
20	Foto Humerus AP/Lateral	
21	Foto Elbow AP/Lateral	
22	Foto Antebrachii AP/Lateral	
23	Foto Wrist AP/Lateral	
24	Foto Manus AP/Oblique	
25	Foto Femur AP/Lateral	
26	Foto Genu AP/Lateral	
27	Foto Cruris AP/Lateral	
28	Foto Ankle AP/Lateral	
29	Foto Ankle AP/Lat/Mortis view	
30	Foto Pedis AP/Oblique	
31	Foto Calca neus Axial/Lateral	
32	Foto CV. Cervical AP/Lat	
33	Foto CV Cervical AP/Lat/Oblique	
34	Foto CV Thoracal AP/Lat	
35	Foto CV Lumbasacral AP/Lat	
36	Foto CV Thoracal AP/Lat/Oblique	
37	Foto CV Thoracal Banding ka-ki	
38	Foto CV Thoracolumbal AP/lat	
39	Foto Abdomen Dewasa	
40	Foto Abdomen Anak	
41	Foto Abdomen 3 posisi	
42	Foto Pelvis AP	
43	Foto Pelvis AP/Lateral	
44	Foto Bone Survey Anak	
45	Foto Bone Survey Dewasa	



1	Foto Panoramik Gigi	Sedang
2	Intra Vena Pyelography (IVP)	
3	Histero Salpingo Graphy (HSG)	
4	Uretrografi	
5	Esofagrafi	
6	USG Abdomen	
7	USG Urologi	
8	USG Ginekologi (2D)	
9	USG Organ	
10	TVS	
11	Mamography	
12	Cystografi	
13	Bypoler Uretro Cystography	
14	Colon In Loop	
15	Fistulography	
	FILM CR (COMPUTER RADIOGRAFHY)	
1	Foto Gigi Panoramik	
2	Intra Vena Pyelography (IVP)	
	Histero Salpingo Graphy (HSG)	
3	Uretrografi	
4	Esofagrafi	
5	Bipolar Cysto Uretrography	
6	Oesofhagography	
7	Fistulography	
1	CT SCAN TANPA KONTRAS	Canggih- A
	a. CT.Scan Kepala b. CT.Scan Kepala Trauma c. CT.Scan Sinus d. CT.Scan Extremitas	
2	USG COLOR DOPPLER	Canggih- B
	a. USG Mammae	
	b. USG Testis	
	c. USG Thyroid	
	d. USG Urologi	
	e. USG Abdomen Atas Bawah	
	f. USG Organ g. USG Ginekologi (4D)	
3	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Canggih- C
4	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	
5	CT Scan Thorax Dengan Kontras	Canggih- D
6	CT Scan Abdomen Dengan Kontras	
7	CT Scan Extremitas Dengan Kontras	
8	CT Scan Kepala Dengan Kontras	
9	CT Scan Sinus Dengan Kontras	
10	CT. Scan Angio Kepala	Canggih-D
11	CT.Scan Angio Sinus	
12	CT.Scan Angio Thorax	
13	CT.Scan Angio Abdomen	
14	CT.Scan Angio Extremitas	



L. Tarif Layanan Elektromedis

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Sederhana	17.500	10.000	5.000	2.500	34.500
2	Sedang	20.000	20.000	10.000	5.000	55.000
3	Canggih	287.500	100.000	150.000	37.500	575.000

Keterangan :

1. Layanan Elektromedis yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, film rontgen, dan/atau bahan habis pakai.

L.1. Macam dan Jenis Tindakan Elektromedis

No	Tindakan	Jenis/ Kriteria
1 2 3 4 5 6 7	Examination Lamp Laryngoscope Ophthalmoscope Otoscope Vein Viewer Snellen Suction Pump	Sederhana
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Fetal Detector/ Dopler Pulse oxymeter Electro Cardio Graphy (ECG) Cardiotocography (CTG) Oxymeter Dental chair Infus Pump Syringe Pump Baby Incubator	Sedang
1	Electro Encephalography (EEG)	Canggih



M. Tarif Layanan Konsultasi Farmasi

No	Jenis Layanan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan Non Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Konsultasi Farmasi Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap	10.000	15.000	25.000

Keterangan :

1. Layanan Konsultasi Farmasi yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, dan/atau bahan habis pakai.

N. Tarif Layanan Gizi

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan Non Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan Tanpa rujukan	8.000	12.000	20.000
2	Konsultasi Gizi Rawat Jalan Dengan Rujukan	6.000	9.000	15.000

Keterangan :

1. Layanan Gizi yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, dan/atau bahan habis pakai.

O. Tarif Layanan Rehabilitasi Medik

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan			Tarif Layanan (Rp.)
			Medik (Rp.)	Keperawatan (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1	Tarif Rawat Jalan Medik Umum	20.000	20.000	6.000	4.000	50.000
2	Exercise Terapi	16.000	16.000	5.000	3.000	40.000
3	Massage	16.000	16.000	5.000	3.000	40.000
4	Therapy Latihan Fraktur	16.000	16.000	5.000	3.000	40.000
5	Infra Red	20.000	20.000	6.000	4.000	50.000
6	TENS	16.000	16.000	5.000	3.000	40.000
7	Traksi Lumbal dan Cervical	20.000	20.000	6.000	4.000	50.000



8	Fisioterapi dengan alat (4x tindakan)	50.000	49.000	16.000	10.000	125.000
9	Terapi ES/Galvanik	20.000	20.000	6.000	4.000	50.000
10	MWD	20.000	20.000	6.000	4.000	50.000
11	SWD	20.000	20.000	6.000	4.000	50.000
12	USD	20.000	20.000	6.000	4.000	50.000
13	Terapi Laser	20.000	20.000	6.000	4.000	50.000
14	Terapi Wicara (4x tindakan)	60.000	59.000	19.000	12.000	150.000
15	Static Bicycle	20.000	20.000	6.000	4.000	50.000
16	Memasang Tailor brace/korset	20.000	20.000	6.000	4.000	50.000

Keterangan :

1. Layanan Rehabilitasi Medik yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, dan/atau bahan habis pakai.

P. Tarif Layanan Pemulasaraan Jenazah

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp.)	
			Medik (Rp.)	Non medik (Rp.)		
1	Perawatan Jenazah	60.000	59.000	31.000	150.000	
2.	Penyimpanan	tanpa Cooling Unit per hari	60.000	59.000	31.000	150.000
		dengan Cooling Unit per hari	100.000	98.000	52.000	250.000
3.	Konservasi Jenazah	400.000	321.000	279.000	1.000.000	
4.	Bedah Jenazah	520.000	419.000	361.000	1.300.000	
5.	Pemeriksaan luar Jenazah	100.000	100.000	60.000	260.000	
6.	Memandikan Jenazah	50.000	41.000	34.000	125.000	
7.	Bedah Caesar dari Jenazah ibunya	200.000	100.000	50.000	350.000	
8.	Pemeriksaan Rutin Jenazah/ Post Konservasi Jenazah	50.000	41.000	34.000	125.000	
9.	Pemeriksaan Post Konservasi Jenazah + Injeksi Formalin	120.000	97.000	83.000	300.000	



Keterangan :

1. Layanan Pemulasaraan Jenazah yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Tarif layanan pemulasaraan jenazah tidak termasuk peti jenazah, dry ice dan pemasangannya, plastik pembungkus jenazah, kantong jenazah, kain-kamen. Apabila ada dibutuhkan maka dibayar terpisah oleh penanggungjawab dari jenazah.

Q. Tarif Layanan Ambulans

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Layanan Ambulans Pasien (Jarak Tempuh 0 s.d 25 Km)	150.000	100.000	250.000
2	Tarif tambahan layanan Ambulans Pasien (Jarak Tempuh > 25 Km, dikenakan tarif tambahan per Km)	6.000	4.000	10.000
3	Layanan Ambulans Laut dari Nusa Penida ke Pelabuhan Kusamba/ Padang bay	2.100.000	1.400.000	3.500.000

Keterangan :

1. Layanan Ambulans yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, obat-obatan, dan/atau bahan habis pakai.

R. Tarif Layanan Mobil Jenazah

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Layanan Mobil Jenazah dalam Wilayah (Jarak Tempuh 0 s.d 25 Km)	150.000	100.000	250.000
2	Tarif tambahan layanan Mobil Jenazah dalam Wilayah (Jarak Tempuh > 25 Km, dikenakan tarif tambahan per Km)	6.000	4.000	10.000
3	Layanan Mobil Jenazah lintas Pulau (diluar biaya penyebrangan pulang dan pergi)	300.000	200.000	500.000

Keterangan :

1. Layanan Mobil Jenazah yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk bahan habis pakai.



S. Tarif Layanan Mediko Legal

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp.)
			Medik (Rp.)	Non Medik (Rp.)	
1.	Visum luar	80.000	78.000	42.000	200.000
2.	Visum dalam	360.000	352.000	188.000	900.000

Keterangan :

1. Layanan Mediko legal yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk alat kesehatan, dan/atau bahan habis pakai.



III. JENIS LAYANAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Layanan Rawat Jalan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Pemeriksaan Umum/ Gigi (tanpa dokter)	15.000	10.000	25.000
2	Pemeriksaan dengan Dokter Umum/ Gigi	15.000	20.000	35.000
3	Pemeriksaan dengan Dokter Spesialis	15.000	40.000	55.000
4	Layanan Konsultasi Spesialis	15.000	35.000	50.000

Tarif Pelayanan Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Rawat Darurat Tanpa Dokter	50.000	20.000	70.000
2	Rawat Darurat Dengan Dokter Umum/Gigi	50.000	30.000	80.000
3	Konsultasi dengan dokter spesialis (via telepon)	50.000	45.000	95.000

Tarif Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Rawat inap per satu hari rawat	75.000	48.000	123.000
2	Kunjungan Dokter :	20.000	30.000	50.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis (via telepon)	15.000	40.000	55.000

Tindakan Medis Operatif

TINGKAT TINDAKAN MEDIS	JENIS TINDAKAN MEDIS
Sederhana	1. WT-HT kulit < 5



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Debridement tanpa anastesi 3. insisi abses tanpa anastesi 4. dilatasi 5. Injeksi sebagai tindakan tunggal
Kecil 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debridement dengan anastesi lokal 2. WT/HT 5-10 jahitan 3. luka bakar $\leq 10\%$ 4. insisi abses dengan anastesi 5. ekstraksi kuku 6. epilasi bulu mata 7. biopsi kecil 8. hecting luka episiotomi 9. insisi abses bartolinitis 10. ekstirpasi (lipoma. ateroma. clavus. nevus) 11. eksisi veruka
Kecil 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. WT/HT > 10 jahitan 2. Luka Bakat $\geq 10\%$ tanpa operasi 3. insersi norplant 4. ekstraksi norplant 5. ekstirpasi tumor jinak di genetalin eksterna 6. repair ruptur perinium 7. jahitan luka kelopak mata 8. ekstraksi benda asing di konjungtiva 9. tarsoraphi 10. ekstraksi tumor kecil jinak di mata 11. repair telinga 12. vena seksi 13. buka jahitan dengan anastesi
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. WT/HT luka kulit > 20 Jahitan 2. Debridemen dengan anastesi 3. Ekstirpasi tumor jinak dengan lokal anastesi



	<ol style="list-style-type: none"> 4. miringotomi 5. pungsi+insisi abses telinga 6. ekstraksi granula 7. irigasi sinus
Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. tracheostomi 2. kuretage/dilatasi kuretage tanpa narkose

Tindakan Medis Non Operatif

TINGKAT TINDAKAN MEDIS	JENIS TINDAKAN MEDIS
Sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat luka 2. buka jahitan tanpa anastesi 3. pasang spalk 4. pasang mitela 5. pemasangan infus 6. pemakaian oksigen < 2 jam 7. pengambilan darah 8. injeksi intravena 9. pemasangan NGT 10. lavemen 11. vaginal swab 12. pap smear 13. IVA (inspeksi visual asam asetat) 14. tindik telinga biasa 15. ekstraksi serumen 16. ekstraksi corpus alienum 17. ear spooling 18. tes konka 19. tampon hidung, telinga 20. mantoux test 21. Pemasukan Supositoria
Kecil 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. EKG 2. pemakaian oksigen 2 – 24 jam



	<ol style="list-style-type: none"> 3. ekspertisi rontgen 4. titrasi syringe pump 5. titrasi infuse pump 6. nebulisasi 7. spooling bola mata 8. kumbah lambung 9. fototerapi 1 hari 10. resusitasi jantung paru manual 11. pungsi ascites 12. transfusi darah 13. evakuasi korpus alienum 14. pijat bayi 15. manual plasenta 16. douglas pungsi 17. ekstraksi IUD 18. funduskopi mata 19. trial and error / pemeriksaan refraksi 20. tonometri mata
Kecil 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. intubasi 2. inkubator \leq 1 hari 3. pemakaian alat monitor pasien \leq 1 hari 4. pemakaian oksigen lebih dari 24 jam 5. biopsi 6. parasentesis 7. insersi IUD 8. Fototerapi > 1 hari 9. insersi/ ekstraksi implant

Tarif Tindakan Medis

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
----	----------------	------------------	---------------------	-------------



A	OPERATIF			
	1. Sederhana			
	a. Dengan dokter umum	17.500	50.000	67.500
	b.			
	2. Kecil 1			
	a. Dengan dokter umum	42.000	80.000	122.000
	b. Dengan dokter spesialis	42.000	120.000	162.000
	3. Kecil 2			
	a. Dengan dokter umum	85.000	129.500	214.500
	b. Dengan dokter spesialis	85.000	207.000	292.000
	4. Sedang			
	a. Dengan dokter umum	130.000	197.000	327.000
	b. Dengan dokter spesialis	130.000	288.000	418.000
	5. Besar			
	a. Dengan dokter umum	280.000	240.000	520.000
	b. Dengan dokter spesialis	280.000	600.000	880.000
B	NON OPERATIF			
	1. Sederhana			
	a. Dengan dokter umum	14.000	22.000	36.000
	b. Dengan dokter spesialis	14.000	52.000	66.000
	2. Kecil 1			
	a. Dengan dokter umum	38.000	48.000	86.000
	b. Dengan dokter spesialis	38.000	108.000	146.000
	3. Kecil 2			
	a. Dengan dokter umum	78.000	87.000	165.000
	b. Dengan dokter spesialis	78.000	170.000	248.000
	4. Sedang			
	a. Dengan dokter umum	101.000	108.000	209.000
	b. Dengan dokter spesialis	101.000	280.500	381.500

Tarif Pelayanan Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Total Tarif (Rp)
----	-----------------	------------------	----------------	------------------



			(Rp)	
Persalinan Normal				
1	Ditolong bidan	375.000	375.000	750.000
2	Ditolong Dokter Umum	400.000	500.000	900.000
3	Ditolong spesialis Obgyn	500.000	1.000.000	1.500.000
Persalinan Patologis per Vaginam				
1	Ditolong Dokter Umum	845.000	850.000	1.695.000
2	Ditolong Dokter Spesialis	850.000	1.600.000	2.450.000

Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Tindakan sederhana a. Pencabutan gigi sulung dengan topical anastesi b. Tumpatan sementara 1 gigi tanpa openboor c. Tumpatan sementara 1 gigi dengan openboor	30.000	20.000	50.000
2	Tindakan kecil 1 a. pencabutan 1 gigi permanen dengan lokal anastesi b. insisi abses intra oral c. tumpatan amalgam/ silikat/ komposit tanpa light cure/ glas ioner 1 gigi d. openboor/ ekstirpasi pulpa 1 gigi e. kontrol post operatif f. buka jahitan g. ganti drain h. scalling per region i. aktivir plat ortodonsi j. kontrol protesa	60.000	40.000	100.000
3	Tindakan kecil 2	105.000	70.000	175.000



	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencabutan 1 gigi dengan penyulit b. Odontektomi 1 gigi c. Fiksasi interdental per rahang d. Operkulektomi 1 gigi e. Buka kawat fiksasi f. Kuretase 1 gigi g. Eksisi epulis per gigi atau mukocel h. Ginggivektomi per region i. Frenektomi j. Insisi abses ekstra oral k. Tumpatan composite dengan lightcure 1 gigi l. Occlusal adjustment 			
4	<p>Tindakan sedang 1</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reimplantasi 1 gigi b. Fiksasi inter maksiler c. Alveolektomi per region d. Apeks reseksi 1 gigi e. Protosa lepasan gigi/rahang sampai 2 gigi f. Reparasi protosa/ortodonti per rahang 	360.000	240.000	600.000
5	<p>Tindakan sedang 2</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mahkota jaket/doel per gigi b. Crown dan bridge per unit c. Protosa lepasan 3-5 gigi per rahang 	450.000	300.000	750.000

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Hematologi			
	a. Haemoglobin Sahli	15.400	6.600	22.000
	b. Hitung lekosit	15.400	6.600	22.000
	c. Hitung trombosit	15.400	6.600	22.000



	d. Hitung eosinophil	15.400	6.600	22.000
	e. Hitung eritrosit	15.400	6.600	22.000
	f. Diff. count	15.400	6.600	22.000
	g. LED	15.400	6.600	22.000
	h. Golongan darah	15.400	6.600	22.000
	i. Rhesus	15.400	6.600	22.000
	j. Waktu perdarahan	15.400	6.600	22.000
	k. Waktu pembekuan	15.400	6.600	22.000
	l. Darah lengkap 3 diff	33.000	22.000	55.000
	m. Darah lengkap 5 diff	45.000	30.000	75.000
2	Urinalisis			
	a. Urine lengkap	14.000	8.000	22.000
	b. Sedimen urine	14.000	8.000	22.000
	c. Protein urine	14.000	8.000	22.000
	d. Tes kehamilan (PPT)	14.000	8.000	22.000
3	Faeses			
	a. Faeses rutin	14.000	8.000	22.000
	b. Lemak	14.000	8.000	22.000
	c. Serat-serat pencernaan	14.000	8.000	22.000
	d. Karbohidrat	14.000	8.000	22.000
4	Kimia Klinik			
	a. AST/SGOT	14.000	8.000	22.000
	b. ALT/SGPT	14.000	8.000	22.000
	c. Albumin	14.000	8.000	22.000
	d. Total protein	14.000	8.000	22.000
	e. Globulin	20.000	10.000	30.000
	f. Gamma GT	37.000	8.000	45.000
	g. Alkalin fosfatase	14.000	8.000	22.000
	h. Bilirubin total	14.000	8.000	22.000
	i. Bilirubin direk	14.000	8.000	22.000



	j. Bilirubin indirek	22.000	13.000	35.000
	k. Kolesterol total	19.000	6.000	25.000
	l. LDL direk	37.000	8.000	45.000
	m. HDL direk	14.000	8.000	22.000
	n. Trigliserida	19.000	6.000	25.000
	o. Rasio kolesterol	3.000	2.000	5.000
	p. Glukosa sewaktu	14.000	8.000	22.000
	q. Glukosa puasa	14.000	8.000	22.000
	r. Glukosa 2 jam PP	14.000	8.000	22.000
	s. Ureum	14.000	8.000	22.000
	t. Creatinine	14.000	8.000	22.000
	u. Asam urat	19.000	6.000	25.000
	v. Kolesterol (stik)	20.000	5.000	25.000
	w. Trigliserida (stik)	20.000	5.000	25.000
	x. Asam urat (stik)	12.000	5.000	17.000
	y. Glukosa (stik)	12.000	5.000	17.000
5	Imunoserologi			
	a. Widal	14.000	8.000	22.000
	b. Malaria	14.000	8.000	22.000
	c. Anti HIV	133.000	57.000	190.000
	d. ASTO	42.000	3.000	45.000
	e. RF	42.000	3.000	45.000
	f. CRP	97.000	3.000	100.000
	g. VDRL	126.000	54.000	180.000
	h. HBsAg	14.000	8.000	22.000
	i. Anti HBS	57.000	18.000	75.000
	j. Anti HCV	85.000	65.000	150.000
	k. TPHA	40.000	10.000	50.000
	l. Anti TB	75.000	55.000	130.000
	m. Anti dengue IgG dan IgM	130.000	70.000	200.000



6	Mikrobiologi			
	a. BTA mikroskopis 3x	14.000	8.000	22.000
	b. Mikroskopis pengecatan gram	12.000	3.000	15.000
7	Kesehatan Masyarakat			
	a. Air bakteriologis	30.000	10.000	40.000
	b. Air kimia	55.000	25.000	80.000
	c. Makanan bakteriologis	60.000	20.000	80.000
	d. Rectal swab	30.000	10.000	40.000
	e. Usap alat makan	30.000	10.000	40.000

Tarif Pelayanan Radiologis

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	USG	75.000	50.000	125.000

Tarif Pelayanan Medikolegal

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Visum (dalam ruangan)	60.000	40.000	100.000
2	Visum (luar ruangan)	60.000	40.000	100.000

Tarif Pelayanan Ambulance

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Pelayanan Ambulans Pasien (Jarak Tempuh 0 s.d 25 Km)	150.000	100.000	250.000
2	Tambahan Pelayanan Ambulans Pasien (Jarak Tempuh > 25 Km, dikenakan tarif tambahan per Km)	6.000	4.000	10.000
3	Pelayanan Ambulans Laut dari Nusa Penida ke Klungkung Daratan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
4	Pelayanan Ambulans Laut dari Nusa Lembongan ke Nusa Gede	510.000	340.000	850.000

Tarif Kunjungan Rumah

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Kunjungan Rumah paramedis	50.000	40.000	90.000



	Dengan Dokter			
2	Kunjungan Rumah paramedis Tanpa Dokter	50.000	30.000	80.000

Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Akupunktur Medis	20.000	30.000	50.000
2	Akrupesur	20.000	30.000	50.000

Pelayanan Kesehatan Luar Gedung bagi Instansi Non Pemerintah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	P3K (per 6 jam)	100.000	150.000	250.000
2	P3K (lebih dari 6 Jam, dikenakan tariff tambahan per 6 jam)	100.000	150.000	250.000
2	Pemeriksaan kesehatan (sesuai dengan tarif pemeriksaan rawat jalan) per orang			
	a. Pemeriksaan Umum/ Gigi (tanpa dokter)	15.000	20.000	35.000
	b. Pemeriksaan dengan Dokter Umum/ Gigi	20.000	30.000	50.000

Pi. BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN JENDRIKA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

NO	Jenis Retribusi	STRUKTUR TARIF			TARIF (Rp)	
		Pengolongan Tarif	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
1	Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan	STRUKTUR TARIF			TARIF (Rp)	
		1. Rumah Tangga				
		Rumah Tangga Kelas Miskin				5,000 /Bulan
		Rumah Tangga Kelas Bawah				9,000 /Bulan
		Rumah Tangga Kelas Menengah				11,000 /Bulan
		Rumah Tangga Kelas Atas				38,000 /Bulan
		2. Bisnis				
		Bisnis Kecil				25,000 /Bulan
		Bisnis Sedang				28,000 /Bulan
		Bisnis Besar				36,000 /Bulan
		3. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta				
		Kelas-1				200,000 /Bulan
		Kelas-2				225,000 /Bulan
		Kelas-3				250,000 /Bulan
		4. Industri				
		Industri Kecil				40,000 /Bulan
		Industri Sedang				58,000 /Bulan
		Industri Menengah				70,000 /Bulan
		Industri Besar				90,000 /Bulan
5. Umum						
Umum-1			50,000 /Bulan			
Umum-2			60,000 /Bulan			
Umum-3			70,000 /Bulan			
STRUKTUR TARIF						
Jenis Retribusi		Pengolongan Tarif		TARIF (Rp)		
1. Pengolahan Lumpur Tinja		1. Pengolahan Lumpur Tinja		85,000		
		Volume Limbah 0 s.d. 3 M3				



NO	Jenis Retribusi	STRUKTUR TARIF				TARIF (Rp)			
		Penggolongan Tarif							
2	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	Volume Limbah di atas 3 s.d. 5 M3				225,000			
		2. Pengolahan Limbah Medis Padat pada Puskesmas							
		a. Puskesmas Daratan							
		1) 0 s.d. 1 Kilogram	40,000	10,000	50,000				
		2) Lebih dari 1 Kilogram, dihitung per kilogram	40,000	10,000	50,000				
		b. Puskesmas Nusa Penida							
		1) 0 s.d. 1 Kilogram	65,000	10,000	75,000				
		2) Lebih dari 1 Kilogram, dihitung per kilogram	65,000	10,000	75,000				
		3. Pengolahan Limbah Medis pada RSUD Kab. Klungkung							
		a. Limbah Medik Padat	28,500	4,500	33,000	/kilogram			
		b. Limbah Medik Cair	28,500	4,500	33,000	/kilogram			
		4. Pengolahan Limbah Medis pada RSUD Gema Santi							
		a. Limbah Medik Padat	17,000	3,000	20,000	/kilogram			
		b. Limbah Medik Cair	17,000	3,000	20,000	/kilogram			
		3	Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan berupa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	STRUKTUR TARIF					
				Penggolongan Tarif					
1. Jarak Pemilik Septik Tank dengan IPLT (0 s.d. 10 km)									
Jarak Truk Tangki dengan Septik Tank (0 s.d. 10 m)	325,000			/Volume 0 s.d. 3 m					
Jarak Truk Tangki dengan Septik Tank (di atas 10 s.d. 15 m)	365,000			/Volume 0 s.d. 3 m					
Jarak Truk Tangki dengan Septik Tank (di atas 15 m)	405,000			/Volume 0 s.d. 3 m					
2. Jarak Pemilik Septik Tank dengan IPLT (10 s.d. 20 km)									
Jarak Truk Tangki dengan Septik Tank (0 s.d. 10 m)	445,000			/Volume 0 s.d. 3 m					
Jarak Truk Tangki dengan Septik Tank (di atas 10 s.d. 15 m)	485,000			/Volume 0 s.d. 3 m					
Jarak Truk Tangki dengan Septik Tank (di atas 15 m)	525,000			/Volume 0 s.d. 3 m					
3. Jarak Pemilik Septik Tank dengan IPLT (Diatas 20 km)									
Jarak Truk Tangki dengan Septik Tank (0 s.d. 10 m)	565,000			/Volume 0 s.d. 3 m					
Jarak Truk Tangki dengan Septik Tank (di atas 10 s.d. 15 m)	605,000			/Volume 0 s.d. 3 m					
Jarak Truk Tangki dengan Septik Tank (di atas 15 m)	650,000			/Volume 0 s.d. 3 m					
4. Penyediaan Kakus									
Buang air kecil	1,000			/per orang					
Buang air besar	2,000	/per orang							



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO	Jenis Retribusi	STRUKTUR TARIF	
		Penggolongan Tarif	TARIF (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Alat berat	10,000 / Per sekali parkir
		Tronton	8,000 / Per sekali parkir
		Bus/truk dan yang sejenisnya	6,000 / Per sekali parkir
		Sedan/Jeep/Microlet/Microbus/Pick Up dan yang sejenisnya	2,000 / Per sekali parkir
		Sepeda motor	1,000 / Per sekali parkir

P. BUPATI KLUNGKUNG,
J. NYOMAN SENDRIKA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

NO	Jenis Retribusi	STRUKTUR TARIF		
		Penggolongan Tarif	Jumlah Satuan/Unit	TARIF (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar	1. Pasar Umum Semarang		
		a. Kios	m2	1,000 / Per hari
		b. Los	m2	900 / Per hari
		c. Pelataran	m2	3,000 / Per hari
		d. Pelataran untuk Tengkulak	m2	5,000 / Per hari
		e. Pelataran untuk pedagang musiman	m2	1,000 / Per hari
		2. Pasar Umum Galiran		
		a. Kios	m2	1,000 / Per hari
		b. Los	m2	900 / Per hari
		c. Pelataran	m2	3,000 / Per hari
		d. Pelataran untuk Tengkulak	m2	5,000 / Per hari
		e. Pelataran untuk pedagang musiman	m2	1,000 / Per hari
		3. Pasar Umum Kusamba		
		a. Kios	m2	900 / Per hari
		b. Los	m2	800 / Per hari
		c. Pelataran	m2	3,000 / Per hari
		d. Pelataran untuk Tengkulak	m2	5,000 / Per hari
		e. Pelataran untuk pedagang musiman	m2	1,000 / Per hari
		4. Pasar Umum Mentigi		
		a. Kios	m2	900 / Per hari

b. Los	m2	800	/ Per hari
c. Pelataran	m2	3,000	/ Per hari
d. Pelataran untuk Tengkulak	m2	5,000	/ Per hari
e. Pelataran untuk pedagang musiman	m2	1,000	/ Per hari
5. Pasar Senggol			
Pelataran Pasar Senggol	m2	3,000	/ Per hari
6. Untuk Promosi Usaha			
a. Pelataran dengan atap/tenda	m2	12,000	/ Per hari
b. Pelataran tanpa atap/tenda	m2	10,000	/ Per hari
7. Pelataran Reklame			
	m2	3,000	/ Per hari
8. Pelataran untuk pedagang bermobil			
	/ mobil	25,000	/ Per hari
9. Untuk Bongkar Muat barang di pelataran / areal pasar			
a. Mobil Truck Roda 6	Rit /jam	50,000	Rit /jam
b. Mobil Truck Roda 4/Truck Box Roda 6	Rit /jam	30,000	Rit /jam
c. Mobil Pick up	Rit /jam	20,000	Rit /jam
d. Mobil Box Roda 4	Rit /jam	10,000	Rit /jam
e. Sepeda Motor Roda 3 atau lebih	Rit /jam	10,000	Rit /jam
f. Sepeda Motor Roda 2	Rit /jam	5,000	Rit /jam
g. Trolly / Kereta glinding / kolian	Rit /jam	5,000	Rit /jam


 Pj. Bupati KLUNGKUNG,
 JANYOMAN JENDRIKA



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

STRUKTUR TARIF			
Jenis Pelayanan	Penggolongan Tarif	Jumlah Satuan/Unit	TARIF (Rp)
Retribusi Pasar Grosir	Pertokoan	m ²	2.800 / Hari
	Pelataran Pasar Grosir	m ²	6.700 / Hari

Wakil Bupati Klungkung,
I Nyoman Jendrika



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Jenis Pelayanan	STRUKTUR TARIF	
	Penggolongan Tarif	TARIF (Rp)
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	1. Tempat Pelelangan Ikan	
	1 Kg sampai dengan 30 Kg	1.000 Per kedatangan
	Lebih dari 30 Kg sampai dengan 100 Kg	2.000 Per kedatangan
	Lebih dari 100 Kg sampai dengan 200 Kg	5.000 Per kedatangan
	Lebih dari 200 Kg sampai dengan 300 Kg	10.000 Per kedatangan
Lebih dari 300 Kg sampai dengan 500 Kg	25.000 Per kedatangan	
Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1000 Kg	50.000 Per kedatangan	

P. BHPATI KLUNGKUNG,
LAYOMAN JENDIRIKA



LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KLUNGKUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

NO	Jenis Pelayanan	STRUKTUR TARIF		
		Penggolongan Tarif	TARIF (Rp)	KETERANGAN (SATUAN)
1	Penyediaan Tempat Parkir Khusus	1. Sekali Parkir		
		Alat berat	10.000	Per sekali parkir
		Tronton	10.000	Per sekali parkir
		Bus/truk dan yang sejenisnya	10.000	Per sekali parkir
		Mini Bus/Mikrobus angkutan Pariwisata	5.000	Per sekali parkir
		Sedan/ Jeep/ Mikrolet/ Mikrobus/ Pick Up dan yang sejenisnya	2.000	Per sekali parkir
		Sepeda Motor	1.000	Per sekali parkir
		2. Parkir Harian		
		Alat berat	20.000	Per hari
		Tronton	20.000	Per hari
		Bus/truk dan yang sejenisnya	20.000	Per hari
		Mini Bus/Mikrobus angkutan Pariwisata	10.000	Per hari
		Sedan/ Jeep/ Mikrolet/ Mikrobus/ Pick Up dan yang sejenisnya	10.000	Per hari
		Sepeda Motor	5.000	Per hari
		3. Parkir Bulanan		
		Alat berat	300.000	Per bulan
		Tronton	300.000	Per bulan
Bus/truk dan yang sejenisnya	300.000	Per bulan		
Sedan/ Jeep/ Mikrolet/ Mikrobus/ Pick Up dan yang sejenisnya	60.000	Per bulan		
Sepeda Motor	30.000	Per bulan		

BUPATI KLUNGKUNG,



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

STRUKTUR TARIF		TARIF (Rp)	KETERANGAN (SATUAN)
Jenis Pelayanan	Penggolongan Tarif		
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.	1. Penginapan Graha Sanggraha	150.000	/Kamar/Hari
	2. Mess/Astrama		
	a. Sanggar Kegiatan Belajar	100.000	/Kamar/Hari

P. BUPATI KLUNGKUNG,
INYOMAN JENDRIKA



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Jenis Pelayanan	STRUKTUR TARIF	
	Penggolongan Tarif	TARIF PER HARI (Rp)
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Sapi / Kerbau	15.000 / Per ekor
	Kambing / Domba	10.000 / Per ekor
	Babi	10.000 / Per ekor
	Ayam	100 / Per ekor


B. BUHATI KLUNGKUNG,
L. NYOMAN GENDRIKA



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Atas Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

NO	STRUKTUR TARIF		
	Jenis Pelayanan	Penggolongan Tarif	TARIF (Rp)
		1. Jasa Sandar	
		a. Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT per call 110
		b. Dermaga Beton	Per GT per call -
		c. Jembatan kayu	-
		d. Pinggiran / pantai	-
		e. Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per jam 10
		2. Jasa Labuh	
		a. Kapal angkutan laut	-
		b. Kapal pelayaran rakyat/perintis	-
		3. Jasa Tambat	
		a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)	
		1) Kapal angkutan laut	-
		2) Kapal pelayaran rakyat/perintis	Per GT per call 1,500
		b. Tambatan breasting, dolphin, pelampung	
		1) Kapal angkutan wisata	Per GT per call 2,000
		2) Kapal pelayaran rakyat/perintis	-



Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

4. Jasa Pelabuhan			
Jasa Tanda Masuk Pelabuhan dan Jasa			
Pemeliharaan Dermaga			
a. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	Per orang per sekali masuk		1,590
b. Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Per unit per bulan		32,000
c. Tanda masuk kendaraan golongan I	Per unit per sekali masuk		6,090
d. Tanda masuk kendaraan golongan II	Per unit per sekali masuk		18,090
e. Tanda masuk kendaraan golongan III	Per unit per sekali masuk		15,990
f. Tanda masuk kendaraan golongan IV	Per unit per sekali masuk		37,890
g. Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk		77,790
h. Tanda masuk kendaraan golongan VI	Per unit per sekali masuk		105,390
i. Tanda masuk kendaraan golongan VII	Per unit per sekali masuk		164,090
j. Tanda masuk kendaraan golongan VIII	Per unit per sekali masuk		217,890
5. Jasa Penumpukan Barang			
	Per ton per hari		1,500
6. Jasa Pelayanan Kegiatan Bongkar/Muat Barang			
a. Barang			
1) Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton per m ³		1,000

2) Barang lainnya	Per ton per m ³	1,500
b. Hewan		
1) Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya	Per ekor	10,000
2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	5,000
3) Unggas	Per ekor	2,000
7. Jasa Pelayanan Air Bersih	Per m ³	26,300
8. Jasa Pelayanan Listrik	Per Kwh	2,000
9. Jasa Kenavigasian	Per GT per 30 hari	250


 Pj. BUPATI KLUNGKUNG,
 I NYOMAN JENDRIKA



LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

NO	STRUKTUR TARIF		
	Jenis Retribusi	TARIF (Rp)	
1	Semarapura City Tour	Penggolongan Tarif	
		1. Domestik	
		Dewasa	25,000 /Orang
		Anak-anak	15,000 /Orang
		2. Manca Negara :	
		Dewasa	50,000 /Orang
		Anak-anak	25,000 /Orang
		3. Pembuatan Foto	
		Prewedding/Komersial	
		Domestik	300,000 /Paket
		Mancanegara	500,000 /Paket
		4. Pembuatan Film/Vidio Klip :	
		Komersial	2,000,000 /Paket
		Sosial	1,000,000 /Paket
		Pendidikan	250,000 /Paket
		5. Pemakaian Tempat di Areal Kertha Gosa	
		1. Domestik	1,000,000 /Hari



2	<p style="text-align: center;">Daya Tarik Wisata Goa Lawah</p>	<table border="1"> <tr><td>Dewasa</td><td>15,000 /Orang</td></tr> <tr><td>Anak-anak</td><td>10,000 /Orang</td></tr> <tr><td colspan="2">2. Manca Negara :</td></tr> <tr><td>Dewasa</td><td>25,000 /Orang</td></tr> <tr><td>Anak-anak</td><td>15,000 /Orang</td></tr> </table>	Dewasa	15,000 /Orang	Anak-anak	10,000 /Orang	2. Manca Negara :		Dewasa	25,000 /Orang	Anak-anak	15,000 /Orang								
Dewasa	15,000 /Orang																			
Anak-anak	10,000 /Orang																			
2. Manca Negara :																				
Dewasa	25,000 /Orang																			
Anak-anak	15,000 /Orang																			
3	<p style="text-align: center;">Kawasan Wisata Nusa Penida</p>	<table border="1"> <tr><td colspan="2">A. Kawasan Wisata Pulau Nusa Penida</td></tr> <tr><td>Dewasa</td><td>25,000 /Orang</td></tr> <tr><td>Anak-anak</td><td>15,000 /Orang</td></tr> <tr><td colspan="2">B. Kawasan Wisata Pulau Nusa Lembongan-Nusa Ceningan</td></tr> <tr><td>Dewasa</td><td>25,000 /Orang</td></tr> <tr><td>Anak-anak</td><td>15,000 /Orang</td></tr> </table>	A. Kawasan Wisata Pulau Nusa Penida		Dewasa	25,000 /Orang	Anak-anak	15,000 /Orang	B. Kawasan Wisata Pulau Nusa Lembongan-Nusa Ceningan		Dewasa	25,000 /Orang	Anak-anak	15,000 /Orang						
A. Kawasan Wisata Pulau Nusa Penida																				
Dewasa	25,000 /Orang																			
Anak-anak	15,000 /Orang																			
B. Kawasan Wisata Pulau Nusa Lembongan-Nusa Ceningan																				
Dewasa	25,000 /Orang																			
Anak-anak	15,000 /Orang																			
4	<p style="text-align: center;">Gelanggang Olahraga Swecapura</p>	<table border="1"> <tr><td colspan="2">A. Non Komersial</td></tr> <tr><td colspan="2">1. Siang hari</td></tr> <tr><td>Dewasa</td><td>2,000 /Orang/Jam</td></tr> <tr><td>Anak-anak</td><td>2,000 /Orang/Jam</td></tr> <tr><td colspan="2">2. Malam hari</td></tr> <tr><td>Dewasa</td><td>2,000 /Orang/Jam</td></tr> <tr><td>Anak-anak</td><td>2,000 /Orang/Jam</td></tr> <tr><td colspan="2">B. Komersial</td></tr> <tr><td>1. Event olahraga</td><td>1,000,000 /Hari</td></tr> </table>	A. Non Komersial		1. Siang hari		Dewasa	2,000 /Orang/Jam	Anak-anak	2,000 /Orang/Jam	2. Malam hari		Dewasa	2,000 /Orang/Jam	Anak-anak	2,000 /Orang/Jam	B. Komersial		1. Event olahraga	1,000,000 /Hari
A. Non Komersial																				
1. Siang hari																				
Dewasa	2,000 /Orang/Jam																			
Anak-anak	2,000 /Orang/Jam																			
2. Malam hari																				
Dewasa	2,000 /Orang/Jam																			
Anak-anak	2,000 /Orang/Jam																			
B. Komersial																				
1. Event olahraga	1,000,000 /Hari																			

		2. Event hiburan	1,500,000 / Hari
		1. Siang hari	
		Dewasa	3,000 /Orang/Jam
		Anak-anak	2,000 /Orang/Jam
		2. Malam hari	
		Dewasa	10,000 /Orang/Jam
		Anak-anak	5,000 /Orang/Jam
6	Kolam Renang Lila Arsana	Dewasa	4,000 /Orang/Jam
		Anak-anak	2,000 /Orang/Jam



 BUPATI KLUNGKUNG,
 I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KLUNGKUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur Dan Besaran Tarif Atas Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air

NO	Jenis Pelayanan	STRUKTUR TARIF	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN (SATUAN)
	Pengolongan Tarif		
	1. Penumpang Orang		
	Dewasa	25,610	Per orang
	Anak-anak	17,610	Per orang
	2. Kendaraan Beserta Muatannya		
	a. Golongan Kendaraan I (Sepeda Gayung)	20,020	Per unit
	b. Golongan Kendaraan II (Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	35,410	Per unit
	c. Golongan Kendaraan III (Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga))	71,800	Per unit
	d. Golongan Kendaraan IV		
	1) Kendaraan Penumpang (Mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, station wagon dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya)	276,665	Per unit
	2) Kendaraan Barang (Pick Up dan sejenisnya)	229,851	Per unit
	e. Golongan Kendaraan V		
	1) Kendaraan Penumpang (Mobil bus ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya).	478,535	Per unit
	2) Kendaraan Barang (Mobil truk/ tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya).	403,879	Per unit
	f. Golongan Kendaraan VI		
	1) Kendaraan Penumpang (Mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya)	809,160	Per unit
	2) Kendaraan Barang (Mobil truk/ tangki dengan ukuran		
1	Pelayanan Penyeberangan di Air		



	panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan).	602,848	Per unit
	g. Golongan Kendaraan VII (Truk tronton / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	1,097,613	Per unit
	h. Golongan Kendaraan VIII (Truk tronton / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	1,641,850	Per unit



 R. BUPATI KLUNGKUNG,
 I NYOMAN JENDRIKA



	2-3	100	/ekor
	4-5	250	/ekor
	6-7	500	/ekor
	8-9	750	/ekor
	10-11	1.000	/ekor
B. Nila			
	2-3	50	/ekor
	4-5	100	/ekor
	6-7	250	/ekor
	8-9	350	/ekor
	10-12	400	/ekor
C. Lele			
	2	125	/ekor
	3	150	/ekor
	4	200	/ekor
	5	250	/ekor
	6	300	/ekor
	7	350	/ekor
D. Koi			
	5	1.500	/ekor
	6	2.000	/ekor
	7	2.500	/ekor
	8	5.000	/ekor
	9	7.500	/ekor
	10	10.000	/ekor

3. Ikan Konsumsi /Induk Ikan yang Sudah Produktif	Jasa Pelayanan				Tarif (Rp)
	Jasa Sarana (Rp)	Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik	
A. Karper	-	-	-	40.000	/kilogram
B. Nila	-	-	-	25.000	/kilogram
C. Lele	-	-	-	18.000	/kilogram
D. Koi	-	-	-	-	-

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Tarif (Rp)
			Medik (Rp)	Keperawatan (Rp)	Non Medik	Non Medik lainnya (Rp)	
2. Layanan Laundry pada RSUD Kabupaten Klungkung							
1	Bed Cover sedang/ selimut wol	9.000			5.400	600	15.000
2	Bed Cover besar	12.000			7.200	800	20.000



3	Seprai Sedang/stik laken	6.000			3.600	400	10.000
4	Seprai besar/laken	7.200			4.320	480	12.000
5	Sarung bantal sedang	900			540	60	1.500
6	Sarung bantal besar/sarung guling	1.200			720	80	2.000
7	Selinux biasa	3.600			2.160	240	6.000
8	Selinux tebal/gorden	12.000			7.200	800	20.000
9	T-shirt Anak	1.500			900	100	2.500
10	T-shirt Dewasa	1.800			1.080	120	3.000
11	Kemeja Anak	1.800			1.080	120	3.000
12	Kemeja Dewasa	2.400			1.440	160	4.000
13	Celana Kain anak	1.800			1.080	120	3.000
14	Celana Kain Dewasa	2.400			1.440	160	4.000
15	Celana Jeans Anak	2.100			1.260	140	3.500
16	Celana Jeans Dewasa	2.700			1.620	180	4.500
17	Singlet dewasa	1.200			720	80	2.000
18	Safari Anak	2.400			1.440	160	4.000
19	Safari Dewasa	3.600			2.160	240	6.000
20	Jaket Anak	3.000			1.800	200	5.000
21	Jaket Dewasa	3.600			2.160	240	6.000
22	Sweater	2.400			1.440	160	4.000
23	Rok	1.800			1.080	120	3.000
24	Handuk sedang	1.800			1.080	120	3.000
25	Handuk Besar	2.400			1.440	160	4.000
26	Selendang/Sapu tangan/celana dalam/ Kaos kaki/Bra	1.500			900	100	2.500
27	Sarung/Kamen	2.400			1.440	160	4.000

7	Kaca pemeriksaan	12.825			7.695	855	21.375
8	Kabel conector operasi	38.325			22.995	2.555	63.875
9	Pegangan lampu operasi	22.110			13.266	1.474	36.850
10	Kasa kecil isi 5 perpouches	2.910			1.746	194	4.850
11	Kasa kecil isi 10 perpouches	5.010			3.006	334	8.350
12	Kasa Sedang isi 5 perpouces	8.010			4.806	534	13.350
13	Kasa Sedang isi 10 perpouces	12.780			7.668	852	21.300
14	Kasa Sedang isi 20 perpouces	22.980			13.788	1.532	38.300
15	Kasa panjang isi 1 perpouches	7.950			4.770	530	13.250
16	Kasa panjang isi 2 perpouches	14.610			8.766	974	24.350
17	Kasa Sc (isi kasa panjang 1 dan kasa sedang 20)	29.610			17.766	1.974	49.350
18	Penyedot cairan	2.985			1.791	199	4.975
19	Selang urine	2.985			1.791	199	4.975
20	Nicolik	8.430			5.058	562	14.050
21	Cucing tertutup	14.010			8.406	934	23.350
22	Penjepit instrumen	14.505			8.703	967	24.175
23	Laparotomi anak/bayi/Dewasa	226.080			135.648	15.072	376.800
24	Doek set operasi	81.420			48.852	5.428	135.700
25	Mata Bor operasi	7.200			4.320	480	12.000
26	Bedah minor set	64.710			38.826	4.314	107.850
27	Reaget container	226.080			135.648	15.072	376.800

	obstetri set							
28	Reaget container orthopedi set	226.080		135.648	15.072	376.800		
29	Reaget container bedah saraf set	437.580		262.548	29.172	729.300		
30	Reaget container bedah gigi dan mulut set	31.350		18.810	2.090	52.250		
31	Reaget container ginekologi set	123.465		74.079	8.231	205.775		
32	Reaget container bedah umum set	229.215		137.529	15.281	382.025		
33	Reaget container Mata set	54.135		32.481	3.609	90.225		
34	Reaget container THT set	54.135		32.481	3.609	90.225		
35	Reaget container Laparascopy set	1.098.435		659.061	73.229	1.830.725		
36	Implant ukuran kecil	59.580		35.748	3.972	99.300		
37	Implant ukuran sedang	89.340		53.604	5.956	148.900		
38	Implant ukuran besar	304.215		182.529	20.281	507.025		
39	Duk kecil steril	10.875		6.525	725	18.125		
40	Reaget container bedah gigi dan mulut set (suhu rendah)	71.355		42.813	4.757	118.925		
41	Reaget container Mata set (suhu rendah)	197.685		118.611	13.179	329.475		
42	Reaget container THT set (suhu rendah)	197.685		118.611	13.179	329.475		
43	Bor bedah saraf (suhu rendah)	592.410		355.446	39.494	987.350		
44	Bor Mini (suhu rendah)	592.410		355.446	39.494	987.350		

45	Topi Cipet	13.335				8.001	889	22.225
4. (CITO) Pelayanan Unit Central Steril and Supply Departement (CSSD) pada RSUD Kabupaten Klungkung								
1	Reaget container obstetri set	446.760				268.056	29.784	744.600
2	Reaget container orthopedi set	446.760				268.056	29.784	744.600
3	Reaget container bedah saraf set	446.760				268.056	29.784	744.600
4	Reaget container bedah gigi dan mulut set	439.920				263.952	29.328	733.200
5	Reaget container ginekologi set	449.895				269.937	29.993	749.825
6	Reaget container bedah umum set	449.895				269.937	29.993	749.825
7	Reaget container Mata set	439.515				263.709	29.301	732.525
8	Reaget container THT set	439.515				263.709	29.301	732.525
9	Reaget container Laparoscopy set	1.107.615				664.569	73.841	1.846.025
10	Implant ukuran kecil	589.515				353.709	39.301	982.525
11	Implant ukuran sedang	589.515				353.709	39.301	982.525
12	Implant ukuran besar	599.895				359.937	39.993	999.825
14	Reaget container bedah gigi dan mulut set (suhu rendah)	1.097.235				658.341	73.149	1.828.725
15	Reaget container Mata set (suhu rendah)	1.097.235				658.341	73.149	1.828.725

16	Reaget container THT set (suhu rendah)	1.097.235			658.341	73.149	1.828.725
17	Bor bedah saraf (suhu rendah)	1.107.615			664.569	73.841	1.846.025
18	Bor Mini (suhu rendah)	1.107.615			664.569	73.841	1.846.025
5. Layanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit pada RSUD Kabupaten Klungkung							
1	Anaestesi Ventilator	2.232.000			1.339.200	148.800	3.720.000
2	Anaestesi siMachine / Mesin Anastesi	1.584.000			950.400	105.600	2.640.000
3	Auto Refraktor Keratometer / ARK/ Non-Kontaktonometri	744.000			446.400	49.600	1.240.000
4	Audiometer	654.000			392.400	43.600	1.090.000
5	Strerilisator Basah	258.000			154.800	17.200	430.000
6	Chemical-EO Gas Sterilizer < 80 ltr	1.164.000			698.400	77.600	1.940.000
7	Chemical-EO Gas Sterilizer > 80 ltr	1.512.000			907.200	100.800	2.520.000
8	Dry Heat Sterilizer	702.000			421.200	46.800	1.170.000
9	Steam Sterilizer Desktop	1.026.000			615.600	68.400	1.710.000
10	Steam Sterilizer <100 Liter	1.284.000			770.400	85.600	2.140.000
11	Steam Sterilizer 100 – 500 Liter	1.608.000			964.800	107.200	2.680.000
12	Steam Sterilizer > 500 – 750 Liter	1.872.000			1.123.200	124.800	3.120.000
13	Steam Sterilizer >750 Liter	1.872.000			1.123.200	124.800	3.120.000
14	Automatic Processing	930.000			558.000	62.000	1.550.000

	EKG Recorder							
36	Electrostimulator / TENS / Audioreater	420.000			252.000	28.000	700.000	
37	Endoscopy / Bronchoscopy / Anthroscopy	444.000			266.400	29.600	740.000	
38	ENT Treatment	930.000			558.000	62.000	1.550.000	
39	Flow meter Therapy (nasal) / Oxygen Theraphy	156.000			93.600	10.400	260.000	
40	General Purpose X- Ray/Fluoroscopy/Radio grafi	1.920.000			1.152.000	128.000	3.200.000	
41	Infant Warmer	978.000			586.800	65.200	1.630.000	
42	Infra Red Lamp / Theraphy	258.000			154.800	17.200	430.000	
43	Infusion Pump	516.000			309.600	34.400	860.000	
44	Inkubator Perawatan / Baby Incubator / Infant Incubator	1.074.000			644.400	71.600	1.790.000	
45	Incubator Laboratorium	606.000			363.600	40.400	1.010.000	
46	Laboratory Refregirator / Freezer	816.000			489.600	54.400	1.360.000	
47	Lampu Operasi / Operating Lamp	234.000			140.400	15.600	390.000	
48	Lampu Operasi Emergency / Emergency Operating Lamp	234.000			140.400	15.600	390.000	
49	Light Curing / Scaller / Dental Scaller	84.000			50.400	5.600	140.000	
50	Lens Meter / Auto	330.000			198.000	22.000	550.000	

	Lens Meter								
51	Light Source / Examination Lamp	144.000			86.400	9.600	240.000		
52	Mammography X-Ray	1.920.000			1.152.000	128.000	3.200.000		
53	Meja Operasi Elektrik	756.000			453.600	50.400	1.260.000		
54	Microscope	258.000			154.800	17.200	430.000		
55	Mobile C-Arm X-Ray	1.920.000			1.152.000	128.000	3.200.000		
56	Mobile X-Ray unit	1.920.000			1.152.000	128.000	3.200.000		
57	Nebulizer	330.000			198.000	22.000	550.000		
58	Oksigen konsentrator	210.000			126.000	14.000	350.000		
59	Operating microscope	930.000			558.000	62.000	1.550.000		
60	Operating table	408.000			244.800	27.200	680.000		
61	Ophthalmic Unit	282.000			169.200	18.800	470.000		
62	Paraffin Bath	234.000			140.400	15.600	390.000		
63	Patient Bed manual	96.000			57.600	6.400	160.000		
64	Patient Bed Electric	210.000			126.000	14.000	350.000		
65	Patient Warming System / PWS	330.000			198.000	22.000	550.000		
66	Photo Therapy Unit	420.000			252.000	28.000	700.000		
67	Pulse Oximetry	186.000			111.600	12.400	310.000		
68	Respirator / CPAP + Compressor	582.000			349.200	38.800	970.000		
69	Rotator	210.000			126.000	14.000	350.000		
70	Slit Lamp	210.000			126.000	14.000	350.000		
71	Sphygmomanometer / Tensimeter	72.000			43.200	4.800	120.000		
72	Spirometer	372.000			223.200	24.800	620.000		
73	Stirrer / Shaker	186.000			111.600	12.400	310.000		
74	Suction Pump Wall	330.000			198.000	22.000	550.000		
75	Suction Pump Portable	354.000			212.400	23.600	590.000		
76	Syringe Pump	492.000			295.200	32.800	820.000		

77	Thermometer Clinical/Badan	132.000			79.200	8.800	220.000
78	Thermometer Ruangan	60.000			36.000	4.000	100.000
79	Timbangan Badan / Dewasa / Bayi / Weight Scale	186.000			111.600	12.400	310.000
80	Timbangan Analitik / Analytical Balance (upto 300g)	558.000			334.800	37.200	930.000
81	Tissue processor	606.000			363.600	40.400	1.010.000
82	Tonometer non contact	930.000			558.000	62.000	1.550.000
83	Traksi	1.050.000			630.000	70.000	1.750.000
84	Stress Test	384.000			230.400	25.600	640.000
85	Treadmill / Ergocycle	816.000			489.600	54.400	1.360.000
86	Ultrasound Therapy	372.000			223.200	24.800	620.000
87	Ultraviolet Sterilizer/Ultraviolet Lamp	330.000			198.000	22.000	550.000
88	USG	840.000			504.000	56.000	1.400.000
89	Vacuum Extractor	396.000			237.600	26.400	660.000
90	Ventilator	1.398.000			838.800	93.200	2.330.000
91	Vortex mixer	186.000			111.600	12.400	310.000
92	Yag Laser	1.116.000			669.600	74.400	1.860.000
93	Water Bath	282.000			169.200	18.800	470.000

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan Non Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
----	-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------



6. Layanan Laundry pada RSUD Gema Santi				
1	Bed Cover	9.600	12.400	22.000
2.	Sprei	3.200	4.800	8.000
3.	Sarung bantal	1.100	900	2.000
4.	Selimut biasa	1.600	2.400	4.000
5.	Selimut tebal	2.400	3.600	6.000
6.	T-Shirt	800	1.200	2.000
7.	Kemeja	800	1.200	2.000
8.	Celana panjang kain	1.500	1.500	3.000
9.	Celana panjang jeans	1.600	2.400	4.000
10.	Singlet	1.600	2.400	4.000
11.	Safari	1.600	2.400	4.000
12.	Jaket kain	1.600	2.400	4.000
13.	Sweater	1.200	1.800	3.000
14.	Rok	1.200	1.800	3.000
15.	Handuk	1.600	2.400	4.000
16.	Sarung / karnen	800	1.200	2.000
17.	Selendang/sapu tangan/celana dalam/kaos kaki	400	600	1.000
7. Layanan Central Steril and Supply Departement (CSSD) pada RSUD Gema Santi				
1	Amubag Set	20.000	17.000	37.000
2	Angkat Jahit	5.500	4.500	10.000
3	Apendiktomy Set	13.000	10.000	23.000
4	Arteri Klem	3.000	2.000	5.000
5	Baju Operasi	1.100	900	2.000

6	Baju Pasien Non Steril	1.100	900	2.000
7	Bak S spuit	4.000	3.000	7.000
8	Bedah Syaraf	13.000	10.000	23.000
9	Biopsi	6.000	5.000	11.000
10	Bor Tangan	6.000	5.000	11.000
11	Botol Lab	3.000	3.000	6.000
12	Botol O2	21.000	17.000	38.000
13	Botol Obat	3.000	3.000	6.000
14	Botol Saction	21.000	17.000	38.000
15	Feeding Bottle	3.000	3.000	6.000
16	Bugie	2.000	2.000	4.000
17	Carneo Fasial	13.000	10.000	23.000
18	Celana Operasi	1.100	900	2.000
19	Com Bengkok	5.000	4.000	9.000
20	Com Kecil	2.000	2.000	4.000
21	Com Respirator	21.000	17.000	38.000
22	Cop Vacuum Karet	15.000	13.000	28.000
23	Deper Kacang	600	500	1.100
24	Drain	11.000	9.000	20.000
25	Duk Kecil	300	200	500
26	Duk Pembungkus	1.700	1.400	3.100
27	Duk Rapat Steril	1.100	900	2.000
28	Eseter	12.000	9.000	21.000
29	Exerpatie	6.000	5.000	11.000
30	Extetion	12.000	9.000	21.000
31	Extra	6.000	5.000	11.000
32	Forcep Tang	6.000	5.000	11.000
33	Ganti Luka	6.000	5.000	11.000
34	Garisan	2.000	2.000	4.000
35	Gass Perut	10.000	8.000	18.000
36	Gudel	11.000	9.000	20.000

37	Gunting Benang	3.000	2.000	5.000
38	Gunting Jaringan	6.000	5.000	11.000
39	Heacing	6.000	5.000	11.000
40	Heacing Up	6.000	5.000	11.000
41	Herniotomy Set	13.000	10.000	23.000
42	Humedi Payer	21.000	17.000	38.000
43	Hydrocubator	6.000	5.000	11.000
44	Inspeculo	5.000	4.000	9.000
45	Jarum Fungsi	12.000	9.000	21.000
46	Jas Operasi Non Steril	2.200	1.800	4.000
47	Jelly	12.000	9.000	21.000
48	Kabel Corter	21.000	17.000	38.000
49	Kantong Elastik	12.000	9.000	21.000
50	Kanula	15.000	12.000	27.000
51	Kap Lampu	15.000	13.000	28.000
52	Kapas Gigi	500	400	900
53	Kapas Sublimat / Gulung	300	200	500
54	Kasa Besar	2.000	1.000	3.000
55	Kasa Kecil	700	500	1.200
56	Kasa Sedang	800	600	1.400
57	Kat Saction	11.000	9.000	20.000
58	Kateter Logam	2.000	2.000	4.000
59	Kateter Merah	15.000	13.000	28.000
60	Kocher	3.000	2.000	5.000
61	Kom Tubuh	4.000	3.000	7.000
62	Kondom	12.000	9.000	21.000
63	Konektor	12.000	9.000	21.000
64	Korentang Set	4.000	3.000	7.000
65	Laparatomi Anak	13.000	10.000	23.000
66	Laparatomi Bayi	13.000	10.000	23.000

67	Laparotomi Dewasa	13.000	10.000	23.000
68	Lidi Kapas	440	360	800
69	Linen Operasi	33.000	27.000	60.000
70	Linen Sedang	33.000	27.000	60.000
71	Linen Set	33.000	27.000	60.000
72	Masker	11.000	9.000	20.000
73	Maslang	15.000	13.000	28.000
74	Mastoid	7.000	5.000	12.000
75	Mata Bor	7.000	5.000	12.000
76	Minor Set	6.000	5.000	11.000
77	Myctomi	13.000	10.000	23.000
78	Nebuleser	21.000	17.000	38.000
79	NGT	21.000	17.000	38.000
80	Obstetri Set	13.000	10.000	23.000
81	Ortopedi Set	13.000	10.000	23.000
82	Papsmear	12.000	9.000	21.000
83	Partus Set	6.000	5.000	11.000
84	Peding Tube	12.000	9.000	21.000
85	Pinset	3.000	2.000	5.000
86	Pinset + Tempat	4.000	4.000	8.000
87	Pisau	3.000	2.000	5.000
88	Polip Hidung Set	6.000	5.000	11.000
89	Pompa Asi	21.000	17.000	38.000
90	Pregmen	15.000	12.000	27.000
91	PTP Set	6.000	5.000	11.000
92	Respirator	21.000	17.000	38.000
93	Roll Gaas	9.000	8.000	17.000
94	Sarung Meja Mayo	600	500	1.100
95	Sarung Trolley	600	500	1.100
96	Sectio Set	13.000	10.000	23.000
97	Selang Ett	12.000	9.000	21.000

98	Selang Suction	21.000	17.000	38.000
99	Selang Sceris	21.000	17.000	38.000
100	Set Besar	13.000	10.000	23.000
101	Set BMP	6.000	5.000	11.000
102	Set Curet	6.000	5.000	11.000
103	Set Dawo	7.000	5.000	12.000
104	Set Dower	6.000	5.000	11.000
105	Set Suction	13.000	10.000	23.000
106	Set HPP	6.000	5.000	11.000
107	Set HSG	13.000	10.000	23.000
108	Set Infus	4.000	3.000	7.000
109	Set LP	6.000	5.000	11.000
110	Set Makan	12.000	10.000	22.000
111	Set Mandi	6.000	5.000	11.000
112	Set Mata	6.000	5.000	11.000
113	Set OPU	13.000	10.000	23.000
114	Set Sedang	7.000	5.000	12.000
115	Set Syaraf	13.000	10.000	23.000
116	Set Terbel Tapel	7.000	5.000	12.000
117	Sircumnsisi Set	6.000	5.000	11.000
118	Slang O2	15.000	13.000	28.000
119	Slang Silicon	12.000	9.000	21.000
120	Slang WSD	21.000	17.000	38.000
121	Slim Seger	15.000	13.000	28.000
122	Sonde	12.000	9.000	21.000
123	Speculum	3.000	2.000	5.000
124	Sput Gliserin	3.000	2.000	5.000
125	Tampon Rool	6.000	5.000	11.000
126	Tampon Vagina	3.300	2.700	6.000
127	Tempat Korentang	4.000	3.000	7.000
128	Tepis	12.000	9.000	21.000

129	Tip Kuning	21.000	17.000	38.000
130	Tissu	3.300	2.700	6.000
131	Tong Spatel	3.000	2.000	5.000
132	Tonsilectomy Set	6.000	5.000	11.000
133	Triway	12.000	9.000	21.000
134	Tromol Besar	8.000	7.000	15.000
135	Tromol Kecil	5.000	4.000	9.000
136	Tromol Sedang	7.000	5.000	12.000
137	Tubectomy Set	6.000	5.000	11.000
138	Umbilical	6.000	5.000	11.000
139	Uterus Sonde	3.000	2.000	5.000
140	Vagina Toilet	6.000	5.000	11.000

Keterangan :

1. Layanan CSSD pada RSUD Gema Santi yang dikerjakan di luar jam kerja, emergensi, dan/atau *cyto* dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.
2. Besaran Tarif Layanan pada tabel di atas tidak termasuk bahan habis pakai.

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur Dan Besaran Tarif Atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

NO	Jenis Pelayanan	STRUKTUR TARIF		
		Penggolongan Tarif	Jumlah Satuan/Unit	TARIF (Rp)
		1. Tempat Penampungan Sapi di Peninggahan	Ekor	2,000 /Hari
		2. Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya dan Sarana Prasarananya		
		a. Sewa Balai Budaya		1,000,000 /Hari
		b. Sewa Kursi Plastik	Biji	1,500 /Hari
		c. Sewa Kursi Sice	Biji	5,000 /Hari
		d. Sewa Meja Kayu	Biji	5,000 /Hari
		e. Sewa Meja Lipat	Biji	30,000 /Hari
		f. Sound System		500,000 /Hari
		g. Sofa	Biji	25,000 /Hari
		3. Penggilas (Walls) Ukuran Besar		
		a. Wilayah Klungkung Daratan		350,000 /Hari



	b. Wilayah Kecamatan Nusa Penida		450,000	/Hari
	c. Wilayah Luar Kabupaten Klungkung		500,000	/Hari
	4. Penggilas (Walls) Ukuran Kecil			
	a. Wilayah Klungkung Daratan		200,000	/Hari
	b. Wilayah Kecamatan Nusa Penida		300,000	/Hari
	c. Wilayah Luar Kabupaten Klungkung		350,000	/Hari
	5. Truk Tumpah (Dump Truck)			
	a. Wilayah Klungkung Daratan		250,000	/Hari
	b. Wilayah Kecamatan Nusa Penida		300,000	/Hari
	c. Wilayah Luar Kabupaten Klungkung		350,000	/Hari
	6. Penyekop Tanah (Wheel Loader)			
	a. Wilayah Klungkung Daratan		1,800,000	/Hari
	b. Wilayah Kecamatan Nusa Penida		2,000,000	/Hari
	c. Wilayah Luar Kabupaten Klungkung		2,500,000	/Hari
	7. Penggilas Tangan (baby roller 600-900 kg)			
	a. Wilayah Klungkung Daratan		200,000	/Hari
	b. Wilayah Kecamatan Nusa Penida		250,000	/Hari
	c. Wilayah Luar Kabupaten Klungkung		300,000	/Hari
	8. Penggali Tanah (Excavator PC 45)			
	a. Wilayah Klungkung Daratan		1,200,000	/Hari
	b. Wilayah Kecamatan Nusa Penida		1,500,000	/Hari
	c. Wilayah Luar Kabupaten Klungkung		1,800,000	/Hari
	9. Truk Angkut (Truck Troller)			
	a. Wilayah Klungkung Daratan		1,000,000	/Hari



Pemanfaatan Aset Daerah

b. Wilayah Kecamatan Nusa Penida			1,200,000	/Hari
c. Wilayah Luar Kabupaten Klungkung			1,500,000	/Hari
10. Truk Angkat (Truck Crane)				
a. Wilayah Klungkung Daratan			1,000,000	/Hari
b. Wilayah Kecamatan Nusa Penida			1,200,000	/Hari
c. Wilayah Luar Kabupaten Klungkung			1,500,000	/Hari
11. Tanah				
Tanah untuk penyewaan sampai dengan 1 tahun	m2		14.500	/Tahun
12. Lapangan Umum				
a. Puputan Klungkung				
1) Komersial	Unit		750,000	/Hari
2) Non Komersial	Unit		300,000	/Hari
b. Swecapura				
1) Komersial	Unit		500,000	/Hari
2) Non Komersial	Unit		200,000	/Hari
c. Kecamatan Banjarangkan				
1) Komersial	Unit		300,000	/Hari
2) Non Komersial	Unit		100,000	/Hari
d. Kecamatan Dawan				
1) Komersial	Unit		300,000	/Hari
2) Non Komersial	Unit		100,000	/Hari
e. Kecamatan Nusa Penida				
1) Komersial	Unit		300,000	/Hari
2) Non Komersial	Unit		100,000	/Hari
13. Ruang Serba Guna/Aula				
a. Swasta/BUMN/BUMD untuk komersial :				

1) Siang hari (Pk. 06.00 s.d. 18.00)	Unit	200,000	/Hari
2) Malam hari (Pk. 18.00 s.d. 06.00)	Unit	300,000	/Hari
b. Swasta/BUMN/BUMD untuk non komersial :			
1) Siang hari (Pk. 06.00 s.d. 18.00)	Unit	200,000	/Hari
2) Malam hari (Pk. 18.00 s.d. 06.00)	Unit	250,000	/Hari
c. Pemerintah :			
1) Siang hari (Pk. 06.00 s.d. 18.00)	Unit	200,000	/Hari
2) Malam hari (Pk. 18.00 s.d. 06.00)	Unit	250,000	/Hari
14. Aula Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung			
Unit			
1,000,000 /Hari			
15. Aula Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi Nusa Penida			
Unit			
500,000 /Hari			
16. Ruang Belajar/Pertemuan			
a. Swasta/BUMN/BUMD untuk komersial :			
1) Siang hari (Pk. 06.00 s.d. 18.00)	Unit	100,000	/Hari
2) Malam hari (Pk. 18.00 s.d. 06.00)	Unit	150,000	/Hari
b. Swasta/BUMN/BUMD untuk non komersial :			
1) Siang hari (Pk. 06.00 s.d. 18.00)	Unit	50,000	/Hari
2) Malam hari (Pk. 18.00 s.d. 06.00)	Unit	100,000	/Hari
c. Pemerintah :			
1) Siang hari (Pk. 06.00 s.d. 8.00)	Unit	100,000	/Hari
2) Malam hari (Pk. 18.00 s.d. 06.00)	Unit	150,000	/Hari
17. Pembangkit Listrik (General Set)			
a. Wilayah Klungkung Daratan			
Unit			
130,000 /Hari			
b. Wilayah Kecamatan Nusa Penida			
Unit			
145,000 /Hari			



18. Bus				
a. Masyarakat Umum	Unit	450,000	/Hari	
b. Keperluan Upacara/Keagamaan	Unit	400,000	/Hari	
c. Keperluan Sekolah	Unit	300,000	/Hari	
19. Tempat Pemasangan Reklame		m2	3,000	/Hari
20. Stage Ceningan		Unit	1,000,000	/Hari



 Pj. BUPATI KLUNGKUNG,
 I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

INDEKS TERINTEGRASI DAN INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN DAN
 INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS BANGUNAN GEDUNG
 TERBANGUN

A. Tabel I Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klarifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m2 dan <2	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan/Badan Usaha 1			
Ganda/Campuran a. Luas <500 m2 dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m2 dan > 2 lantai	0,8				



B. Tabel II Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 X 50% = 0,225
c. Utama	0,30 X 50% = 0,150

C. Tabel III Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003 (n)



Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

$(\sum LLi + \sum LBi)$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL: Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Tabel IV Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	5	6	7
1.	Kontruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Tanggul/retraining wall	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Turap batas kaveling/persil	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Gerbang	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan upacara	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
4.	Konstruksi Perkerasan aspal, beton		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
5.	Konstruksi Perkerasan grassblock		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Box culvert	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar Gedung)		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225



8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyebarangan orang/barang)		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10.	Konstruksi kolam/resevoir bawah tanah	Kolam renang	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Pengolahan Air Reservoir di bawah tanah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Cerobong	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13.	Konstruksi Menara air		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di dalam persil	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15.	Konstruksi Instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/Komunikasi	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi Pengolahan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	Billboard Papan Iklan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17.	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18.	Konstruksi Menara Televisi		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19.	Tangki tanam bahan bakar		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$



20.	Konstruksi Antena Radio				
Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
	Ketinggian 51-75 m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
	Ketinggian 76-100 m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
	Ketinggian 101-125 m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
	Ketinggian 126-150 m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
	Ketinggian diatas 150 m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0 - 50 m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
	Ketinggian 51-75 m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
	Ketinggian 76-100 m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	



		Ketinggian di atas 100 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)				
	Menara Bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 25-50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Menara Mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 25-50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$



E. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut :

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya		0,5	0,5	0,5	0,5
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
	0,15	$0,20 \times 2,00 = 0,4$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan	(Perorangan)	= 1		
Indeks Terintegrasi (It)		$: 0,15 \times 1,2 = 0,18$		
		$\times 1$		

2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks Fungsi	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	: tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan	(Perorangan)	= 1		
Indeks Terintegrasi (It)		$: 0 \times 1,545 \times 1 = 0$		

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks Fungsi	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksi	: tidak sederhana
		$0,20 \times 0,40 = 0,08$	Permanen	: permanen




$$\frac{2,00}{0,50} \times \frac{1,256}{0,6325} = \text{si Ketinggian : } \mathbf{8 \text{ lantai}}$$

$$\frac{\sum (bp \times Ip)}{5} = \text{Kepemilikan : } \mathbf{badan usaha}$$

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It) : 0 x 1,6325 = 1,6325
 x 1

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,


 I. NYOMAN JENDRIKA



LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG)
 SERTA CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

A. Tabel I Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)
1	2	3	4
1.	Kontruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp. 3.500/m
		Tanggul/retraining wall	Rp. 35.000/m
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 35.000/m
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 100.000/m
		Gerbang	Rp. 100.000/m
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 3.500/m ²
		Lapangan upacara	Rp. 3.500/m ²
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 6.500/m ²
4.	Konstruksi Perkerasan aspal, beton	Perkerasan Aspal	Rp. 10.000/m ²
		Perkerasan Beton	Rp. 5.000/m ²
5.	Konstruksi Perkerasan grassblock		Rp. 2.500/m ²
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 768.000/m ²
		Box culvert	Rp. 227.500/unit
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp. 142.000/m ²
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyebarangan orang/barang)		Rp. 575.000/m ²
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 768.000/m ²



10.	Konstruksi kolam/resevoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 87.500/ m2
		Kolam Pengolahan Air Reservoir di bawah tanah	Rp. 52.000/ m2
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 15.000/ unit
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 262.500/ 5 m2
		Cerobong	Rp. 262.500/ 5 m2
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 262.500/ 5 m2
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp.378.000/unit
		Patung	Rp. 175.000/unit
		Di dalam persil	Rp. 175.000/unit
		Di luar persil	Rp. 175.000/unit
15.	Konstruksi Instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp.280.000/unit (Luas maksimum 10m2, apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp. 28.000/m2)
		Instalasi telepon/Komunikasi	Rp.168.000/unit (Luas maksimum 10m2, apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp. 16.800/m2)
		Instalasi Pengolahan	Rp.224.000/unit (Luas maksimum 10m2, apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp. 22.400 /m2)
16.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Rp.789.000/unit (Luas maksimum 10m2, apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp. 194.000/m2)
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.592.000/unit (Luas maksimum 10m2, apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp. 144.000/m2)
17.	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		Rp. 100.000/unit
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 5.300.000/unit (tinggi maksimal 100m , apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)
19.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.2.650.000/unit
20.	Konstruksi Antena Radio Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 1.000.000/unit
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.500.000/unit
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 2.250.000/unit
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 3.375.000/unit
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 5.062.500/unit
		Ketinggian diatas150 m	Rp. 7.593.750/unit
	Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0 -50 m	Rp. 1.000.000/unit
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.500.000/unit
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 2.250.000/unit
		Ketinggian diatas 100m	Rp. 3.375.000/unit



21.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)		
	Menara Bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.250.000/unit
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 3.200.00/unit
		Ketinggian diatas 50 m	Rp. 6.400.00/unit
	Menara Mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.250.000/unit
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 3.200.00/unit
		Ketinggian diatas 50 m	Rp. 6.400.00/unit
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)		1.000/m
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp.138.000/m3

B. Contoh Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Semarang

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**

Luas Bangunan : **36 m²**

(Lt)

Ketinggian : **1 lantai**

Lokasi : **Kota Semarang**

Kepemilikan : **pribadi**

SHST BG : **Rp. 5.170.000,-**

Sederhana

Indeks Lokalitas : **0,5%**

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1,2	Kepemilikan	: perorangan

Faktor (Perorangan) = **1**

Kepemilikan

Indeks : 0 x 0,15 x = **0,18**

Terintegrasi (It) **1,2x1**

Cara : Luas Total Lantai (Lt) x (Indeks lokalitas x SHST) x



Perhitungan

Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $36 \times (0.5\% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 0.18 \times 1$
: **167.508,-**

2. Studi kasus Gedung restoran baru di Kota Semarang

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**

Luas Bangunan (Llt) : **738 m²**

Ketinggian : **3 lantai**

Lokasi : **Kota Semarang**

Kepemilikan : **pribadi**

SHST BG : **Rp. 5.170.000,-**

Sederhana

Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%**

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	$0,3 \times 2$	$= 0,6$	Kompleksitas	: tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: permanen
		$0,50 \times 1,12$	$= 0,50$	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1,56	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0 \times 0,15 \times 1,56 \times 1$ = **1,092**

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $738 \times (0.5\% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
: **Rp. 20.832.411,-**

3. Studi kasus Prasarana pagar rumah baru di Kota Semarang

Data Prasarana

Panjang : 48m

Lokasi : Kota Semarang

Kepemilikan : Pribadi

Harga satuan Retribusi : Rp.5.000/m,- (misal)

Prasarana

Indeks Prasarana (Baru) = 1

Indeks BG terbangun (Ibg) : 1



Cara perhitungan : Volume (V) x HS_{PBG} x Indeks Prasarana x Indeks BG terbangun
: 48 x 5000 x 1 x 1
: **Rp. 240.000,-**

4. Studi Kasus Prasarana Kolam renang baru di kota Semarang

Data Prasarana

Panjang Kolam : 23,5 m
Lebar Kolam : 14 m
Lokasi : Kota Semarang
Kepemilikan : pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp. 3.500/m², - (misal)
Prasarana
Indeks Prasarana (Baru) = 1
Indeks BG terbangun (I_{bg}) : 1

Cara perhitungan : : Volume (V) x HS_{PBG} x Indeks Prasarana x Indeks BG terbangun
: (23,5 x 14) x 3500 x 1 x 1
: **Rp. 2.303.000,-**

5. Studi Kasus Prasarana Konstruksi telekomunikasi baru di kota Semarang

Data Prasarana

Tinggi Tower Mono Pole : 18 m
Lokasi : Kota Semarang
Kepemilikan : Badan Usaha

Cara perhitungan : Jumlah Unit x Harga Retribusi Prasarana Tower Telekomunikasi
ketinggian kurang dari 25m
: 1 x Rp. 1.600.000,-
: **Rp. 1.600.000,-**

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN JENDRIKA



LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

NO	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	Pelayanan Pemberian Izin atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang perbulan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="828 1699 990 2277">1. Tarif Retribusi dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD<li data-bbox="584 1699 747 2277">2. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Pelayanan PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,
FNYOMAN JENDRIKA

